

PERAN SOSIAL KIAI DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN LAMONGAN

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Islam**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh

Siti Masiroh

NIM. 1040120016

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Masiroh

NIM : 1040120016

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa **DISERTASI** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juni 2022

Saya yang menyatakan,




Siti Masiroh

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul **PERAN SOSIAL KIAI DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN LAMONGAN** yang ditulis oleh Siti Masiroh telah disetujui pada tanggal 19 Maret 2022

Oleh

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

PROMOTOR



Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP

Disertasi berjudul Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan yang ditulis oleh Siti Masiroh ini telah diuji pada ujian tertutup Pada tanggal 30 Mei 2022.

Tim Penguji

1 Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
Ketua Penguji

2 Dr. Hj. Anis Faridah, SH., M.Si.
Sekretaris Penguji

3 Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
Promotor

4 Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.
Promotor


5 Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
Penguji Utama

6 Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
Penguji

7 Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag
Penguji

Surabaya, Juni 2022

Ketua Tim Penguji



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Masiroh
NIM : 01040120016
Fakultas/Jurusan : Studi Islam/Hukum Islam
E-mail address : 01040120016@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis **Desertasi** Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERAN SOSIAL KIAI DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI
DI KABUPATEN LAMONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Lamongan, 21 November 2022

Penulis

Siti Masiroh

Abstrak

Siti Masiroh (2022), Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan, Promotor I: Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag., Promotor II: Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.

Perkawinan dini masih menjadi masalah serius yang memerlukan program pencegahan secara optimal dan berkelanjutan. Angka perkawinan dini juga belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Di Kabupaten Lamongan, perkawinan dini juga menunjukkan trend yang sama, yakni sebanyak 69 di tahun 2017, 55 di tahun 2018, 116 di tahun 2019, 426 di tahun 2020, dan sebanyak 419 di tahun 2021. Berbagai program pencegahan sudah dilakukan oleh beberapa instansi terkait. Namun, peneliti tertarik melihat peran sosial Kiai yang juga turut terlibat secara langsung dalam program pencegahan tersebut. Para Kiai tidak hanya menyadari posisinya sebagai tokoh agama di masyarakat, tetapi juga turut berinteraksi, berpartisipasi, dan berkontribusi secara nyata dalam program pencegahan perkawinan dini.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena perkawinan dini di Kabupaten Lamongan, pandangan Kiai di Kabupaten Lamongan tentang perkawinan dini, dan peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini. Untuk mengkaji tiga fokus utama tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk menemukan gambaran komprehensif mengenai peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Miles, Huberman, dan Saldana dengan tiga tahap, yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa temuan penting. Pertama, program pencegahan perkawinan dini di Kabupaten Lamongan melibatkan lima instansi pemerintah, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Pengadilan Agama (PA). Namun, aktor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kurang dilibatkan secara maksimal. Kedua, pandangan Kiai cenderung anti pada perkawinan dini karena didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kemaslahatan. Para Kiai menolak perkawinan dini karena dianggap lebih banyak kemaslahatan yang ditimbulkan daripada kemaslahatannya. Hal ini mengandung implikasi bahwa keputusan hukum tidak harus diputuskan dengan nalar hitam-putih dengan dalih kepastian hukum, namun perlu adanya perspektif fiqh sosial yang menghendaki adanya pertimbangan psikologi, sosial, dan budaya masyarakat. Ketiga, peran sosial ditampilkan dalam 7 (tujuh) komponen, yakni posisi sosial, fungsi sosial, ekspektasi, interaksi sosial, peran keluarga dan komunitas, partisipasi sosial, dan kontribusi sosial. Kiai menjalankan peran pencegahan perkawinan dini karena didasarkan pada refleksi sosial, argumentasi dan motivasi yang dimiliki Kiai. Peran sosial yang dimainkan berputar pada peran edukasi, motivasi, pengendalian sosial, pemberdayaan, advokasi, dan pendampingan. Beberapa bentuk peran dan relasi Kiai sebagai aktor dalam struktur sosial berimplikasi pada pengetahuan, pemahaman, sikap dan tindakan Kiai yang dimiliki dan diterapkan dalam proses pencegahan perkawinan dini.

Abstract

Siti Masiroh (2022), *The Social Role of Kiai in Prevention of Early Marriage in Lamongan Regency*, Promotor I: Prof. Dr H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag., Promotor II: Dr H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.

Early marriage is still a serious problem that requires an optimal and sustainable prevention program. The number of early marriages has not shown a significant decline either. In Lamongan Regency, early marriages also showed the same trend: 69 in 2017, 55 in 2018, 116 in 2019, 426 in 2020, and 419 in 2021. Several relevant agencies have carried out various prevention programs. However, researchers are interested in seeing the social role of Kiai, who is also directly involved in the prevention program. Kiai is not only aware of their position as religious leaders in the community but also interacts, participates, and contributes significantly to the prevention of early marriage programs.

This study aims to describe the rate of early marriage and its prevention program in Lamongan Regency, the views of Kiai in Lamongan Regency on early marriage, and the social role of Kiai in preventing early marriage. To examine these three main focuses, the researcher uses a phenomenological qualitative approach to find a comprehensive picture of the social role of Kiai in preventing early marriage. Data was collected using interview, observation, and documentation techniques. The data collected were analyzed using Miles, Huberman, and Saldana analysis with three stages, data condensation, data presentation, and conclusion.

Based on the research results, there are several important findings. First, the prevention of early marriage in Lamongan Regency involves five government agencies, namely The Office of Population Control and Family Planning (DPPKB), the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA), the Islamic Community Guidance (Bimas) of the Ministry of Religion, The Office of Religious Affairs (KUA), and the Religious Courts (PA). However, strategic actors who directly contact the community are not fully involved. Second, Kiai's view tends to be anti-early marriage because it is based on considerations of benefit and harm. The Kiai reject early marriage because it is considered more harm than benefit. This implies that legal decisions do not have to be made with black-and-white reasoning under the pretext of legal certainty, but there is a need for a social fiqh perspective that requires the community's psychological, social, and cultural considerations. Third, social roles are represented in 7 (seven) components: social position, social function, expectations, social interaction, family and community roles, social participation, and social contribution. The Kiai plays the role of preventing early marriage because it is based on the social reflection, argumentation, and motivation of the Kiai. The social roles played revolve around education, motivation, social control, empowerment, advocacy, and mentoring. Several forms of Kiai's roles and relations as actors in the social structure have implications for the knowledge, understanding, attitudes, and actions of Kiai that are owned and applied in the process of preventing early marriage.

المستخلص

ستي مسيرة (2022) ، الدور الاجتماعي لكياهي في منع الزواج المبكر في منطقة لامونجان ، المشرف الأول: الأستاذ دكتور الحاج أبو عزام الهادي ، الماجستير. المشرف الثاني، دكتور الحاج همي الشفق الماجستير.

يعتبر الزواج المبكر مشكلة خطيرة التي تتطلب أفضل وقاية مستدامة. ولم يشهد عدده بين المجتمع انخفاضًا كبيرًا. ففي منطقة لامونجان بجاوى الشرقية، أظهر الزواج المبكر نفس الاتجاه أيضًا ، وقد تم العثور على 69 قضية في عام 2017 ، و 55 قضية في عام 2018 ، و 116 قضية في عام 2019 ، و 426 قضية في عام 2020 ، و 419 قضية في عام 2021 بالرغم من تنفيذ العديد من برنامج الوقاية من الوكالات ذات الصلة. قامت الباحثة في هذه الأطروحة برؤية دور كياهي الاجتماعي الذين يشاركون في برنامج الوقاية بشكل مباشر. ليس فقط كرجال الدين في المجتمع ، ولكن بتفاعلهم ومشاركتهم واسهامهم بشكل كبير في منع الزواج المبكر. تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن ثلاث سمات رئيسية ، وهي معدل الزواج المبكر في منطقة لامونجان وبرنامج الوقاية عليه ، ووجهة نظر كياهي في منطقة لامونجان حول الزواج المبكر ، ودورهم الاجتماعي في منع الزواج المبكر. استخدمت الباحثة لفحص هذه المحاور الرئيسية الثلاثة نهجًا نوعيًا ظاهريًا لكشف صورة شاملة لدور كياهي الاجتماعي في منع الزواج المبكر. وتم جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة والملاحظة والتوثيق. وتحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام تحليل Miles و Huberman و Saldana بثلاث مراحل ، وهي تكثيف البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

بناءً على البحث الذي تم إجراؤه حصلت الباحثة على النتائج المهمة التالية. أولاً، اشترك في منع الزواج المبكر في منطقة لامونجان خمس وكالات حكومية ، وهي مكتب مراقبة السكان وتنظيم الأسرة (DPPKB) ، ومكتب تمكين المرأة وحماية الطفل (DPPPA) ، وإرشاد المجتمع الإسلامي (Bimas) التابع لوزارة الأديان ، ومكتب الشؤون الدينية (KUA) ، والمحاكم الدينية (PA). فإن الجهات الفاعلة الاستراتيجية التي هي على اتصال مباشر بالمجتمع لم تشارك بشكل كامل. ثانيًا ، تميل وجهة نظر كياهي إلى مناهضة الزواج المبكر لأنها تقوم على اعتبارات المصلحة والضرر. رفض كياهي الزواج المبكر لأن ضرره أكبر من نفعه. وهذا يعني أن القرارات القانونية لا يجب أن تُتخذ بمنطق أبيض وأسود بذريعة اليقين القانوني ، ولكن إلى حاجة لمنظور فقهي اجتماعي يتطلب اعتبارات نفسية واجتماعية وثقافية للمجتمع. ثالثًا ، يتم تمثيل الأدوار الاجتماعية في سبعة مكونات ، وهي المكانة الاجتماعية ، والوظيفة الاجتماعية ، والتوقعات ، والتفاعل الاجتماعي ، والأدوار الأسرية والمجتمعية ، والمشاركة الاجتماعية ، والمساهمة الاجتماعية. يتمتع كياهي بدور منع الزواج المبكر لأنه يقوم على التفكير الاجتماعي والحجج والدوافع لديهم. فالأدوار الاجتماعية تم تنفيذها بأنواع التعليم ، والتحفيز ، والرقابة الاجتماعية ، والتمكين ، والدعوة، والتوجيه. أدوار كياهي وعلاقاته في الهيكل الاجتماعي بصفاتها فاعلة لها آثارها على معرفتهم وفهمهم ومواقفهم وأفعالهم وتطبيقها في منع الزواج المبكر.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PROMOTOR	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI VERIFIKASI NASKAH DISERTASI.....	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN DISERTASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	viii
ABSTRAK BAHASA ARAB	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Kegunaan Penelitian.....	16
F. Kerangka Teoretik.....	17
G. Penelitian Terdahulu.....	24
H. Metode Penelitian.....	30
I. Sistematika Pembahasan.....	46
BAB II PERAN SOSIAL KIAI DAN PERKAWINAN DINI.....	49
A. Peran Sosial.....	49
B. Peran Sosial Kiai.....	55
1. Kiai dan Pesantren.....	55
2. Kiai sebagai Aktor Perubahan di Masyarakat.....	59
C. Perkawinan Dini.....	63
1. Konsep Perkawinan.....	63
2. Konsep Perkawinan Dini.....	66
a. Perkawinan Dini dan Masalah Kesehatan Organ Reproduksi.....	73
b. Menjaga Masa Depan dan Pengembangan Potensi.....	75
c. Perkawinan Dini dan Masalah Keturunan atau Regenerasi	76
d. Perkawinan Dini dan Masalah Kekerasan Fisik.....	78
e. Perkawinan Dini dan Masalah Ekonomi.....	79
f. Perkawinan Dini dan Masalah Perceraian.....	81
BAB III PERAN SOSIAL KIAI DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI.....	84
A. Profil Kiai Pesantren Darun Najah dan Al-Munawaroh.....	84
1. Pesantren Darun Najah.....	84
2. Pesantren Al-Munawaroh.....	89
B. Perkembangan Fenomena Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan.....	95

1. Angka Perkawinan Dini.....	96
2. Faktor Terjadinya Perkawinan Dini.....	99
3. Alur Pengajuan Perkawinan Dini.....	107
4. Program Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Dini di Lamongan.....	108
C. Pandangan Kiai di Kabupaten Lamongan tentang Perkawinan Dini.....	118
1. Pandangan Kiai Pesantren Darun Najah tentang Perkawinan Dini.....	118
2. Pandangan Kiai Pesantren Al-Munawaroh tentang Perkawinan Dini.....	125
3. Pandangan Kiai Pro dan Kontra Perkawinan dini.....	130
D. Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini.....	132
1. Pesantren Darun Najah.....	132
a. Peran Sosial Kiai.....	132
b. Kiai sebagai Aktor Pencegahan Perkawinan Dini.....	144
2. Pesantren Al-Munawaroh.....	153
a. Peran Sosial Kiai.....	153
b. Kiai sebagai Aktor Pencegahan Perkawinan Dini.....	162
BAB IV ANALISIS PERAN SOSIAL KIAI DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI.....	173
A. Analisis Perkembangan Fenomena Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan.....	173
1. Analisis Angka Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan....	173
2. Analisis Faktor Perkawinan Dini.....	175
3. Analisis Program Pencegahan Perkawinan Dini.....	180
B. Analisis Pandangan Kiai tentang Perkawinan Dini.....	183
1. Pengetahuan Kiai tentang Perkawinan.....	183
2. Perkawinan Dini Fiqih Pesantren dan Perspektif Maqashid....	185
3. Pandangan Kiai tentang Perkawinan Dini.....	194
C. Analisis Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini..	201
1. Peran Sosial Kiai.....	201
2. Kiai sebagai Aktor Pencegahan Perkawinan Dini.....	217
BAB V PENUTUP.....	233
A. Simpulan.....	233
B. Implikasi Teoretis dan Praktis.....	234
C. Keterbatasan Penelitian.....	237
D. Saran dan Masukan.....	238
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	240
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi pondok pesantren telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia. Pondok pesantren memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga pondok pesantren menjadi lembaga yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesadaran masyarakat baik kesadaran beragama, kesadaran sosial, maupun kesadaran hukum. Keberadaan pesantren tersebut memperoleh pengakuan masyarakat sebagai lembaga yang ikut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami dan mengamalkan hukum-hukum Islam.

Kajian tentang peran pesantren tersebut telah mendapat perhatian oleh para sarjana. Azra menyoroti peran utama pesantren sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional, pemelihara keberlangsungan Islam tradisional, dan pusat reproduksi ulama.¹ Selain ketiga peran utama tersebut, besarnya harapan masyarakat kepada pesantren untuk menjawab tantangan di masyarakat menjadikan pesantren mengembangkan peran sosialnya sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan dengan munculnya pendidikan yang berkualitas.²

Besarnya peran pesantren tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran Kiai yang notabene sebagai pemimpin dan menjadi elemen paling esensial bagi

¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III*. (Jakarta: Kencana, 2012), 136.

² Ibid., 137.

keberadaan pesantren.³ Sebagai figur tokoh agama, Kiai seringkali bersentuhan dengan masyarakat, dan secara umum masyarakat sendiri seringkali melibatkan Kiai dalam urusan sosial-keagamaan. Oleh karenanya, Kiai banyak mengambil peran sosial di masyarakat.

Peran sosial Kiai dalam masyarakat tersebut sekurang-kurangnya bisa diidentifikasi sebagai seorang ulama, perantara budaya, dan pengendali sosial. *Pertama*, peran utama yang diemban Kiai adalah sebagai ulama (tokoh ahli yang paham akan ilmu agama Islam). Sebagai ulama, Kiai berperan dalam hal mengajarkan ilmu-ilmu agama serta membimbing para santri melalui lingkungan pendidikan pesantren. Para Kiai menganggap bahwa mengajar para santri merupakan kewajiban paling utama dalam kehidupan mereka.⁴ *Kedua*, Kiai sebagai perantara budaya (*cultural broker*) pertama kali dikemukakan oleh Geertz. Para Kiai Jawa ini disebut sebagai makelar budaya karena berperan dalam menengahi (menjembatani) dua kebudayaan antara tradisi-tradisi besar dengan tradisi-tradisi lokal di Indonesia.⁵

Ketiga, para Kiai juga berperan sebagai pengendali sosial. Sebagai pengendali sosial, Kiai berperan dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan keagamaan praktis dan permasalahan sosial terjadi di masyarakat.⁶ Berkaitan dengan hal ini Dhofier menyatakan bahwa banyak orang yang kemudian datang kepada Kiai untuk meminta petunjuk atas berbagai

³ Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 93.

⁴ Ibid., 114.

⁵ Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: The changing role of a cultural broker," *Comparative Studies in society and history* 2.2 (1960): 228-249.

⁶ Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren...*, 95.

permasalahan, mengharap barokah, dan berharap agar didoakan oleh Kiai semoga citacita dan harapan mereka dapat berhasil.⁷

Pesantren sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman dan Kiai sebagai figur yang dianggap memiliki penguasaan ilmu-ilmu keislaman tersebut seringkali menjadi rujukan bagi masyarakat sekitar dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam, baik diperoleh melalui ceramah-ceramah agama maupun secara langsung mendatangi (*sowan*) Kiai. Salah satu bidang hukum Islam yang sering bersinggungan dengan masyarakat adalah hukum perkawinan.

Hukum perkawinan mengatur berbagai hal terkait dengan perkawinan, mulai hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum melaksanakan perkawinan sampai hal-hal yang harus dilakukan setelah selesai pelaksanaan perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁹

⁷ Ibid., 218

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat KUA dan Bina Keluarga Sakinah, 2018), 5

Sebagai perwujudan dalam memperbaiki kualitas kehidupan berumah tangga tersebut, salah satunya adalah bahwa perkawinan dilakukan oleh pasangan yang sama-sama memiliki kematangan usia. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 7 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas usia perkawinan ini sudah diperbaharui oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki adalah diskriminasi. Sehingga, usia perempuan dan usia laki untuk bisa menikah harus sama yaitu sama-sama berusia minimal 19 tahun. Melalui perdebatan dan dinamika politik yang ada, pada akhirnya revisi UU Perkawinan disahkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.¹⁰

Meskipun pertimbangan yuridis pada usia 19 tahun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan batas usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan tersebut direkomendasikan dengan pertimbangan biologis dan psikologis. Bagi BKKBN usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21-25 tahun dan 25-30 tahun bagi

¹⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

laki-laki.¹¹

Meski sudah diatur mengenai batasan usia perkawinan minimal 19 tahun, perkawinan sebelum usia 19 tahun masih cukup tinggi di masyarakat, tidak terkecuali di Kabupaten Lamongan. Permasalahan ini juga terjadi di beberapa wilayah. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan dini. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2019) dalam studinya *Girls Not Brides* menemukan data, bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Temuan ini diperkuat dengan data dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS tahun 2017 yang menunjukkan presentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah kawin di bawah usia 18 tahun sebanyak 25,71 persen.¹² Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan peningkatan angka perkawinan dini selama pandemi Covid-19. Anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan umumnya merupakan pelajar. Namun, temuan Kemen PPN/Bappenas mengungkap bahwa ada sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19.¹³

Propinsi Jawa Timur, menurut data survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) Kor 2020, menempati urutan ketiga angka pernikahan dini tertinggi


¹¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "BKKBN: Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun," <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

¹² Lihat Ellyvon Pranita, "Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia," <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>; diakses pada tanggal 18 Nopember 2021.

¹³ Ellyvon Pranita, "Pernikahan Dini Meningkat Selama Pandemi, BKKBN Gencarkan Edukasi Reproduksi," <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/01/100000523/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-bkkbn-gencarkan-edukasi?page=all>; diakses pada tanggal 18 Nopember 2021

di Indonesia dengan persentase 10,85 persen dari total 64.211 kasus.¹⁴

Di Kabupaten Lamongan sendiri, angka perkawinan dini masih terbilang tinggi. Berdasarkan peringkat, meskipun peringkat di Jawa Timur. Meskipun mereka memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, namun fenomena tersebut idealnya tidak terjadi karena perkawinan di bawah umur berpotensi mendatangkan berbagai persoalan dikemudian hari. Dilihat dari jumlah beban perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan, angka perkawinan dini di Lamongan sebanyak 69 di tahun 2017, 55 di tahun 2018, 116 di tahun 2019, 426 di tahun 2020, dan sebanyak 419 di tahun 2021.¹⁵



Gambar 1.1 Angka Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan¹⁶

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan di tahun 2019 dan

¹⁴ Miftahul Huda, "Dalam Setahun, Persentase Pernikahan Dini di Jatim Meningkat, Ini Sebabnya," <https://regional.kompas.com/read/2022/02/28/215151478/dalam-setahun-persentase-pernikahan-dini-di-jatim-meningkat-ini-sebabnya?page=all#:~:text=Data%20DP3AK%20Jawa%20Timur%20menyebut,kasus%20dari%20total%20340.163%20pernikahan.>

¹⁵ Dokumen Keadaan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2017-2021 Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

¹⁶ Ibid.


2020, namun grafik menurun sedikit di tahun 2021. Data tersebut berbeda jika dibandingkan dengan data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) karena menggunakan batas minimal perkawinan dini 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Tahun 2017 sendiri tercatat 962 dengan presentasi 9,19% dari jumlah pernikahan yang berlangsung di tahun tersebut, tahun 2018 sejumlah 962 (9,19%), tahun 2019 sejumlah 1305 (12,39%), 2020 sejumlah 139 (14,18%), dan tahun 2021 sejumlah 685 (7,89%).¹⁷

Terjadinya peningkatan perkawinan dini di atas disebabkan oleh berbagai faktor yang beragam. Berdasarkan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan tahun 2017-2021, terdapat tiga faktor yang diidentifikasi, yakni faktor ekonomi sebanyak 1,86 %, hamil 14,60%, dan faktor saling mencintai sebesar 83,53%.¹⁸ Sedangkan berdasarkan data DPPKB, dari jumlah batasan perkawinan dini di usia ini, “faktor penyebab yang paling signifikan adalah kultur sosial budaya dengan masalah perekonomian masyarakat sehingga tidak ada biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.”¹⁹

¹⁷ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), *wawancara*, Lamongan 16 Desember 2021.

¹⁸ Dokumen Faktor Penyebab Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2017-2021.

¹⁹ DPPKB, *wawancara*, Lamongan 16 Desember 2021.



**Gambar 1.2 Faktor Penyebab Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan
2017-2021²⁰**

Dari angka tersebut, saling mencintai merupakan faktor dominan dalam pengajuan dispensasi nikah. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan faktor dominan di Jawa Timur bahwa berdasarkan data Dispensasi Nikah, hampir 80% pernikahan dini terjadi akibat accident atau kehamilan yang mendahului.²¹ Faktor saling mencintai yang dominan di Lamongan ini tentu saja perlu dianalisis lebih dalam apakah faktor kultur masyarakat, faktor keluarga, atau faktor keyakinan agama juga menjadi dorongan pasangan mendapatkan dispensasi berdasarkan faktor saling mencintai.

Di tengah tingginya angka perkawinan dini tersebut, beberapa program pencegahan di Kabupaten Lamongan sudah dilakukan oleh berbagai instansi.

²⁰ Dokumen Faktor Penyebab Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2017-2021.

²¹ Ferdian Ananda Majni, "80% Pernikahan Dini di Jawa Timur akibat Kecelakaan," <https://mediaindonesia.com/humaniora/430975/80-pernikahan-dini-di-jawa-timur-akibat-kecelakaan>

Misalnya saja yang dilakukan oleh DPPKB, program yang dijalankan diantaranya program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Remaja). Program ini juga dijalankan dengan melibatkan sekolah dan universitas.²² Sayangnya program dinas tersebut tidak dilakukan dengan melibatkan aktor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pencegahan pernikahan dini tersebut diperlukan adanya keterlibatan para aktor strategis di masyarakat. Salah satu aktor tersebut adalah Kiai atau pengasuh pesantren. Selama ini beberapa pondok pesantren di Kabupaten Lamongan sudah melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya melakukan perkawinan ketika calon mempelai laki-laki dan wanita sudah cukup umur. Setidaknya ada dua Pondok Pesantren yang sudah melakukan kegiatan pencegahan perkawinan dini, yakni Pondok Pesantren Darun Najah di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan yang diasuh oleh Drs KH Suparno Ali Basyir, S.E dengan sekitar 100 santri dan Pondok Pesantren Al-Munawaroh di Jalan Diponegoro Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, yang diasuh oleh KH. Ahmad Hasan Al Banna, S.H.I., M.RKH dengan jumlah sekitar 65 santri mukim.

Meskipun kedua pesantren tersebut memiliki jumlah santri yang terbilang kecil, kedua Kiai mengambil peran sosial tidak hanya kepada para santrinya saja, melainkan juga melakukan aksi pencegahan kepada masyarakat. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk mendalami peran Kiai tersebut. Di Kabupaten

²² Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *wawancara*, Lamongan 16 Desember 2021.

Lamongan sendiri sebenarnya terdapat pesantren dengan jumlah santri yang sangat banyak, namun peneliti melihat mereka lebih konsentrasi pada pendidikan di internal pesantren dan tidak tampak peran sosialnya dalam pencegahan perkawinan dini di masyarakat.

Kedua Kiai dan pesantren tersebut menarik diteliti juga dikarenakan mereka berdekatan dengan lingkungan masyarakat dengan tingkat perkawinan dini paling tinggi di Lamongan dan menjadikan dirinya sebagai tipe Kiai yang anti perkawinan dini. Kecamatan Sukorame merupakan kecamatan paling selatan dari Kabupaten Lamongan dan dikelilingi perhutanan dan pertanian. Kultur sosial budaya masyarakat masih kental dengan kultur tradisional Jawa (Kejawen). Dengan tingkat perekonomian yang rendah, perkawinan dini di Kecamatan ini terbilang cukup tinggi.

Pengasuh Darun Najah, KH. Suparno Ali Basyir, memiliki peran penting dalam pencegahan perkawinan dini. Beliau lahir dari keluarga yang religius dan pernah mengenyam di tiga pesantren, yakni Pesantren Salafiyah Abu Syukur Ketawang, Pesantren An-Nur Ngraho, dan Pesantren Al-Falah Pacul Bojonegoro. Bekal penguasaan keilmuan pesantren, beliau banyak memberikan pengajaran baik di pesantrennya maupun di masyarakat. Kiai Suparno Ali yang merupakan lulusan S1 Fakultas Tarbiyah ini seringkali memberikan nasihat dan ceramah terkait peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kematangan dalam pernikahan. Secara personal, beliau sendiri tidak setuju dan menolak perkawinan dini.

Kami tidak setuju perkawinan dini, karena perkawinan dini akan memutus dan menghancurkan cita-cita masa depan. Maka diperlukan penyuluhan

dan pembinaan secara terus-menerus. Dimasa awal berdirinya Sekolah dan Pondok Pesantren tahun 1995 untuk SMK Ahmad Yani 2021 untuk Pondok Pesantren awal-awalnya sering terjadi pernikahan dini tapi sekarang terjadi pengurangan drastis karena adanya penyuluhan, Pembimbingan, pendampingan terhadap murid dan santri.²³

Penurunan perkawinan dini di Sukorame, tempat pesantren Darun Najah berdiri, tidak lepas dari peran Kiai Suparno Ali. Penurunan itu diantaranya banyak orang tua santri yang memasrahkan anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan di pesantren Kiai. Saat dialog tersebut, Kiai biasanya berpesan, “tidak apa-apa, asal jangan buru kamu kawinkan. Biar ngaji dulu. Sekolah dulu”.²⁴ Hal ini untuk menjawab problem perkawinan dini yang dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan bagi orang tua kurang mampu. Di samping melalui penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak muda, Kiai juga secara kontinyu memberikan pembinaan bagi para calon pengantin. Hal ini tidak lepas dari tugasnya sebagai penyuluh agama di satu sisi, dan posisinya sebagai Kiai pesantren.

Berdasarkan penuturan Kiai, pandangan beliau tentang pencegahan pernikahan dini cenderung mempertimbangkan pada aspek kehidupan di masa depan. Ada banyak harapan dan cita-cita pemuda akan pupus akibat terlalu dini dalam membangun rumah tangga. Mereka yang semestinya berada pada masa-masa pengembangan potensi dan keahlian harus dipaksa memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami dan istri.²⁵

Dalam menjalankan peran sosial di masyarakat, Kiai juga menjadi penyuluh agama honorer yang sering terlibat dalam mengkampanyekan

²³ KH. Suparno Ali, *Wawancara*, Lamongan. 17 Nopember 2021.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

pengecahan perkawinan dini. Sebagai penyuluh agama, posisinya sebagai Kiai juga bisa modal penting. Di samping memiliki sejumlah santri dan murid yang notabene generasi muda, penyuluh agama juga terlibat dalam pembinaan-pembinaan di masyarakat. Pencegahan tersebut tidak hanya melalui nasehat secara personal, tetapi juga dalam bentuk sosialisasi, monitoring, dan pendampingan bagi keluarga yang rentan terhadap perkawinan dini.

Memang bukan haram. Namun, nikah dini akan berdampak sosial dan psikologi karena secara mental itu masih labil dan akan mengalami problematika tanggung jawab sebagai pasangan suami istri... Kami juga sering menyampaikan ke murid, santri, dan masyarakat. Di pesantren sendiri juga sering. Ini apalagi kalau pembahasan fiqh pernikahan, sering saya *wanti-wanti* jangan sampai cepat-cepat nikah. Jangan terburu-terburu, agar tidak merusak masa depan kalian. Pada masyarakat saya juga menyampaikannya di acara-acara pernikahan.²⁶

Keterlibatan Kiai Suparno Ali dalam program pencegahan pernikahan dini tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai figur panutan umat di sekelilingnya. Beliau sendiri menyadari akan posisi Kiai sebagai *top figure* di lingkungan santri, siswa, dan masyarakat. Karenanya peran Kiai sangat dominan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan.²⁷ Posisi penting ini tentu saja harus didayagunakan sebagai bagian dari aktor strategis untuk mencegah pernikahan dini. Karena pernikahan juga berkaitan dengan legalitas agama dan negara, maka peran tokoh agama atau Kiai tentu saja sangat dipertimbangkan.

Situs pesantren satunya berada di ujung utara dari Kabupaten Lamongan, yakni Kecamatan Brondong. Kecamatan ini berada di kawasan pesisir pulau Jawa dengan tingkat perkawinan dini yang juga tinggi. Kiai pesantren ini asli

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

dari pesisir dan besar dalam keluarga perjuangan Muhammadiyah. Ayah beliau bernama KH. Afnan Anshori selaku pendiri pesantren Al Munawaroh.

Sebagai alumni pesantren Darussalam Gontor, Kiai Hasan banyak mendapatkan pengalaman dalam melakukan dakwah tidak hanya di pesantrennya, tetapi juga di masyarakat. Kiprah tersebut diantaranya dibuktikan dengan keterlibatannya sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Brondong dan anggota Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Lamongan.

Dalam hal pencegahan perkawinan dini, Kiai Hasan merupakan tipikal Kiai yang menolak dengan tegas perkawinan dini. Secara personal, Kiai Hasan menyadari adanya ajaran fiqih klasik yang membolehkan pernikahan dini asalkan sudah baligh dan ini merupakan pandangan dan pegangan Kiai pada umumnya. Namun, bagi Kiai Hasan, dalam konteks sekarang pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi. Sebagaimana yang diungkapkannya:

“Namun, nampaknya hal tersebut (kurang sesuai) apabila diterapkan di zaman ini, karena masih banyaknya pemuda pemudi yang belum matang baik itu secara jasmani maupun rohani. Jadi sebaiknya tidak dilakukan, kecuali dalam keadaan yang mengharuskan.... Belum memiliki ilmu yang memadai terkait pernikahan, sehingga sering terjadi perceraian. Belum memiliki mental yang kuat, dan belum siap dalam menghadapi ujian hidup berumah tangga.²⁸

Kiai sendiri juga memiliki pandangan bahwa pernikahan dini seringkali menimbulkan kemadharatan. Sehingga, secara ushul “Karena banyaknya kemadharatan yang terjadi dari pernikahan dini. Maka sebaiknya dihindari. Seperti dalam kaedah ushul fiqh bahwa sesuatu yang membahayakan itu harus

²⁸ KH. Ahmad Hasan Al Banna, *Wawancara*, Lamongan. 16 Nopember 2021

dihindari (*al-dlarāru Yuzāl*).”²⁹ Ini menunjukkan adanya kepekaan sosial Kiai dalam melihat persoalan hukum perkawinan. Meskipun literatur fiqih yang dipelajarinya masih memberikan peluang bagi pernikahan dini, namun Kiai Hasan melihatnya sebagai problem pernikahan yang harus dihindari.

Di samping itu, Kiai Ahmad Hasan juga mengambil peran sebagai penyuluh agama honorer yang sering melakukan pembinaan keagamaan. Sebagai penyuluh agama honorer, beliau selalu diminta untuk memberikan bimbingan bagi para calon pengantin. Dalam bimbingan tersebut, Kiai selalu memberikan nasihat akan pentingnya masa depan keluarga. Masa depan tersebut diantaranya harus didukung dengan kedewasaan dalam berumah tangga.³⁰

Memberikan edukasi bahaya yang akan terjadi dari pernikahan dini, tidak hanya kepada anak muda, tapi juga orang tua. Kepada anak-anak muda, saya sering sampaikan pada santri, murid-murid saya. Jangan lulus langsung nikah. Lanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Berkarir dulu. Jangan buru-buru nikah.³¹

Berdasarkan beberapa hal yang disampaikan Kiai, upaya pencegahan perkawinan dini yang dilakukan di masyarakat bisa dilihat dari beberapa cara, diantaranya dengan cara melakukan edukasi sosial tentang perlunya kematangan diri dalam menikah melalui berbagai kegiatan, baik melalui ceramah, khutbah, sosialisasi, pembelajaran di sekolah, maupun di lingkungan pesantrennya sendiri.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penting untuk dilakukan penelitian berjudul “Peran Sosial Kiai Pesantren dalam Pencegahan Perkawinan dini di Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang secara komprehensif mengenai peran strategis Kiai dalam membangun kesadaran

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

masyarakat akan pentingnya kematangan usia perkawinan dan perlunya pencegahan perkawinan dini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Studi mengenai perkawinan tentu saja merupakan bidang pembahasan yang sangat luas, mulai dari perspektif fiqih, psikologi, biologi, sosiologi, budaya, dan lainnya. Dari sekian sudut pandang kajian tersebut, peneliti menggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam, khususnya berkaitan dengan perkawinan dini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti melihat tingginya angka perkawinan dini yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Di sisi yang lain, beberapa program pencegahan juga dilakukan di beberapa tempat dan melibatkan beberapa aktor di banyak institusi. Salah satu yang menarik menurut peneliti adalah keterlibatan Kiai dalam program pencegahan tersebut. Agar permasalahan tidak meluas, peneliti membatasi pada dua hal. *Pertama*, berbagai perkembangan fenomena dan masalah yang berkaitan dengan perkawinan dini, khususnya angka perkawinan dini dan faktor yang melatarbelakangi maraknya perkawinan dini di Kabupaten Lamongan. *Kedua*, pandangan Kiai tentang perkawinan dini. Pandangan ini akan mencakup dasar pemikiran, konsentrasi kajian fiqih perkawinan, dan beberapa studi yang dilakukan Kiai mengenai perkawinan dini.

Ketiga, peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini. Peran sosial ini berkaitan dengan partisipasi dan tindakan Kiai dalam rangka pencegahan perkawinan dini. Masalah peran sosial ini juga menyertakan posisi Kiai sebagai agen atau aktor strategis di masyarakat kaitannya dengan pencegahan perkawinan

dini. Kiai sebagai aktor disini mengikutsertakan adanya refleksi, rasionalisasi, dan motivasi Kiai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bisa difokuskan pada tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan fenomena perkawinan dini di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan Kiai di Kabupaten Lamongan tentang perkawinan dini?
3. Bagaimana peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini di Kabupaten Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

Bertolak dari identifikasi dan rumusan masalah di atas, penelitian disertasi bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan fenomena perkawinan dini di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Kiai di Kabupaten Lamongan tentang perkawinan dini.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini di Kabupaten Lamongan.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa digunakan untuk. *Pertama*, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Kedua*, bagi aparat pemerintahan Kabupaten Lamongan, hasil penelitian ini bisa dipakai untuk (a) mengenali perkembangan fenomena perkawinan dini dan berbagai faktor penyebabnya, (b) meningkatkan kesadaran hukum Islam masyarakat, dan (c) bagian penting penerapan hukum Islam yang dijiwai semangat menegakkan keadilan dalam kehidupan berumah tangga.

Dari aspek teoretis, penelitian dengan pendekatan sosiologis dapat menambah khazanah keilmuan mengenai peran sosial Kiai kaitannya dengan masalah hukum perkawinan. Keilmuan tersebut bisa dikembangkan dengan temuan mengenai berbagai agensi Kiai menyangkut pencegahan perkawinan dini. Temuan tersebut berpotensi untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas suatu produk hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi metode perumusan hukum perkawinan di Indonesia.

F. Kerangka Teoretik

1. Peran Sosial Kiai

Peran sosial merupakan salah satu teori yang sering dikaji dalam penelitian sosiologi. Untuk melihat peran sosial Kiai, perlu dijelaskan terlebih dahulu perspektif teori mengenai peran sosial. Sebastian Harnisch melihat peran adalah posisi sosial (serta kategori aktor yang diakui secara sosial) yang dibentuk oleh ego dan mengubah harapan mengenai tujuan aktor dalam

kelompok yang terorganisir.³² Harnisch cenderung melihat peran berkaitan dengan aspek sosial karena melibatkan anggota maupun kelompok lain.

Peran tersebut mencakup dua hal, yakni *role expectations* dan *role conception*. *Role expectations* berhubungan dengan harapan yang ditujukan pada aktor yang memainkan peran tersebut. Sedangkan *role conception* mengacu pada persepsi aktor tentang posisinya vis-à-vis orang lain (ego bagian dari peran) dan persepsi peran harapan orang lain (bagian yang mengubah peran) seperti yang ditunjukkan melalui bahasa dan tindakan.³³

HajimeIwasa, et al mengidentifikasi peran sosial ke dalam beberapa domain, yakni: (a) Interaksi sosial (mencakup interaksi aktor dengan orang lain), (b) Partisipasi sosial (berfokus pada kegiatan sosialisasi, promosi, kepada lingkup sasaran), (c) Peran keluarga dan masyarakat (memenuhi peran antara individu, anggota keluarga, dan kegiatan kelompok dan masyarakat), (d) Kontribusi sosial (apakah kiai terlibat dalam kegiatan kontribusi sosial, terutama dengan generasi penerus dan masyarakat setempat), dan (e) Pekerjaan berbayar (pekerjaan profesional yang dengannya ia mendapat gaji atau upah).³⁴ Kelima domain tersebut bisa menjadi perangkat analisis dalam melihat peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini.

³² Sebastian Harnisch, "Role Theory: Operationalization of Key Concepts" dalam *Role Theory in International Relations* ed. Sebastian Harnisch (Routledge, 2011),7.

³³ Ibid., 8.

³⁴Hajime Iwasa, et al. "Development of the Japan Science and Technology Agency Index of Competence to Assess Functional Capacity in Older Adults: Conceptual Definitions and Preliminary Items." *Gerontology and geriatric medicine* 1 (2015): 2333721415609490.

2. Kiai sebagai Aktor

Penelitian mengenai peran sosial Kiai perlu juga dijelaskan dari perspektif agensi sosial. Untuk mendefinisikan Kiai sebagai agen atau aktor dalam konteks pencegahan pernikahan dini perlu menggunakan teori agen yang dikemukakan Anthony Giddens. Pembicaraan mengenai agen tidak bisa dilepaskan dari teori strukturasi. Teori strukturasi ditunjukkan untuk menjelaskan dualitas dan hubungan dialektis antara agensi dengan struktur. Jadi menurut teori ini, setiap praktik sosial (termasuk disini praktik perkawinan dini di masyarakat) yang dijalankan oleh manusia merupakan hasil dari suatu hubungan dialektis yang bersifat dualitas antara agen dan struktur. Agensi diartikan sebagai individu yang bertanggung jawab atas peristiwa – yang dalam hal ini adalah Kiai – dan peristiwa tersebut tidak akan terjadi jika individu tidak intervensi. Agensi menunjuk pada kapasitas atau kemampuan aktor dalam melakukan tindakan. Dengan kata lain, agen adalah pelaku yang dianggap tahu banyak dan mempunyai kesadaran. Agen terlibat aktif dalam suatu tindakan, bukan berfungsi sebagai penerima pasif. Sedangkan struktur menunjuk pada peraturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang digunakan oleh agen dalam interaksi.³⁵

Tindakan Kiai sebagai aktor tersebut sebenarnya juga melibatkan pembahasan tentang monitoring refleksif, rasionalisasi dan motivasi tindakan.

Monitoring refleksif terhadap tindakan berarti para Kiai mengawasi terus

³⁵ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi; Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, terj. (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Lihat juga Anthony Giddens, *Problematika Utama dalam Teori Sosial: Aksi, struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 124

menerus arus aktivitas santri dan komunitas di luar pesantren yang terkait, serta berharap orang lain mengikuti hal yang sama terhadap aktivitas Kiai tersebut. Rasionalisasi tindakan adalah bahwa para Kiai mempertahankan suatu “pemahaman teoretis” yang terus menerus tentang landasan aktivitasnya. Sedangkan motivasi tindakan mengacu pada keinginan-keinginan yang mendorong aktivitas Kiai.³⁶

Dalam program pencegahan perkawinan dini, refleksi, rasionalisasi dan motivasi merupakan bagian integral dalam tindakan Kiai. Dengan monitoring refleksif, Kiai juga menaruh perhatian dan mengawasi berjalannya aktivitas perkawinan dini dan berusaha mencegahnya. Di samping itu, dalam pencegahannya, Kiai terus-menerus membangun pandangan dan kerangka teoretisnya tentang resiko pernikahan dini berikut solusi yang bisa ditawarkan. Upaya mempertahankan pandangan tersebut juga didasarkan pada keinginan-keinginan Kiai agar masyarakat melangsungkan pernikahan setelah usianya benar-benar matang dan siap dalam membangun rumah tangga.

Tindakan Kiai tersebut tidak semata-mata berdiri sendiri. Aktivitasnya tidak bisa lepas dari struktur sosial masyarakat. Oleh Giddens sendiri disebut *dualitas struktur*, suatu bentuk kehidupan sosial yang bersifat berulang dan mengekspresikan ketergantungan timbal balik antara struktur dan pelaku.³⁷ Dengan demikian pandangan dan aktivitas pencegahan yang dilakukan Kiai juga berkaitan dengan struktur sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lainnya yang berlangsung di masyarakat.

³⁶ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*. 7-9

³⁷ *Problematika Utama dalam Teori Sosial: Aksi, struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 121.

3. Perkawinan Dini

Kata nikah sama juga memiliki arti *al-wath'u* yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.³⁸ Hukum asal pernikahan adalah jawaz/mubah (dibolehkan). hukumnya sunah. Sementara az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latarbelakang penyebab terjadinya perkawinan.³⁹

Nikah sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena, pelaksanaan nikah tidak hanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Berkaitan dengan batas usia pernikahan, Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Seseorang wali dapat menikahkan anaknya sebelum atau setelah mencapai usia baligh. Kriteria baligh pun masih diperdebatkan. Al-Syafi'i, misalnya, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan/atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin

³⁸ Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyar Fi Halli Ghāyat al-Ikhtihar* (Kediri: Ma'had al-Islam Salafy, t.t.), 36

³⁹ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 2.

Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Para pakar tafsir sendiri berbeda-beda dalam memaknai *bulūgh al-nikāh* seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' [4]: 6. Ibnu Katsir memaknai kalimat ini dengan mimpi basah atau umur 15 tahun. Al-Alusi menyebut usia 18 tahun untuk anak merdeka dan 17 tahun untuk budak. Sedangkan Abu Hayyan mengutip pendapat Hanifah menyebut usia 25 tahun.⁴⁰

Kelompok yang menolak pernikahan dini lebih memprioritaskan upaya perlindungan terhadap anak-anak perempuan dari eksploitasi seksual dan bahaya-bahaya lain yang mengancam mereka. Kelompok ini berpegangan pada fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan *taqyid al-mubāh* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Dalam hal ini, pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat. Menurut Andi Syamsu Alam, usia perkawinan dapat digunakan sebagai titik awal untuk menentukan kesiapan calon mempelai untuk membangun kehidupan rumah tangga.⁴¹ Dalam kitab *Dalīl al-Qadāya al-Sihhah al-Injābiyah li al-Murahhiqin wa al-Shabab min Mandūr al-Islāmiy*⁴² dinyatakan bahwa perkawinan usia dini dari empat sudut pandang, antara lain: (1) Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, usia perempuan yang siap mengalami reproduksi tidak boleh kurang dari 18. Dan usia yang ideal bagi

⁴⁰ Mukti Ali et al., *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), 91.

⁴¹ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 42-43.

⁴² Kitab ini merupakan hasil diskusi dan penelitian para pakar lembaga International Islamic center for population studies & research Al-Azhar yang disusun menjadi buku oleh Prof. Dr. Gamal Serour, Direktur lembaga dan seorang guru besar dalam bidang kebidanan (obstetrics) dan ginekologi (gynecology)

kehamilan adalah usia antara 20-35 tahun; (2) Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang kekerasan terhadap perempuan, model perkawinan ini berpotensi memunculkan kekerasan non-fisik (*al-'unf al-ma'nawiy*) dan kekerasan fisik (*al-'unf al-Badaniy*). Selain itu model perkawinan ini juga berakibat pada terjadinya domestifikasi perempuan;⁴³ (3) Perkawinan dini ditinjau dari sudut pandangan pemikiran keagamaan, Ibn Syubramah dan Abu Bakar al-Shiddiq berpendapat bahwa pernikahan anak usia dini hukumnya terlarang, keduanya menyatakan bahwa perkawinan Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah adalah sifat kekhususan (*khusūshiyah*), sedang bagi umatnya tidak diperbolehkan.⁴⁴ Menurut Amir Syarifuddin, perkawinan antara Nabi dengan Aisyah harus dilihat dari pengaruhnya, yaitu menciptakan hubungan *mushāharah*. Perkawinan ini dilakukan dengan alasan agar Abu Bakar secara leluasa memasuki rumah Nabi. Namun, dalam konteks modern alasan yang ditekankan adalah melegalkan hubungan biologis, sehingga batas usia relevan untuk diterapkan.⁴⁵


Perspektif teori mengenai perkawinan dini dilihat dari sudut pandang yang beragam. Dari perspektif teori *Maqāshid al-Syarī'ah*, pertimbangan tersebut lebih kepada *hifdz al-nafs* (menjaga kesehatan organ reproduksi), *hifdz al-aql* (menjaga masa depan dan pengembangan potensi) dan *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan). Tentu saja masih banyak perspektif yang bisa ditampilkan, seperti pertimbangan teologis, biologis, psikologis, sosiologis,

⁴³ Ali dkk., *Fikih Kawin Anak*, 141.

⁴⁴ Ibn Hajar Al-Asqalany, *Syarah Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 237.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 67.

yuridis, dan lainnya. Yang pasti bahwa semua perspektif teori tentang perkawinan dini lebih kepada kemaslahatan bagi pasangan laki-laki dan perempuan.



Gambar 1. *Theoretical Framework Penelitian*

G. Penelitian Terdahulu

Setiap penelitian memerlukan pemeriksaan terhadap penelitian terdahulu untuk mempertegas originalitas sebuah penelitian. Di samping untuk melihat distingsi/perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, pemeriksaan terhadap penelitian terdahulu juga sebagai upaya menempatkan posisi kajian di antara penelitian-penelitian serupa dengan penelitian yang pernah dilakukan. Upaya ini juga untuk melihat perkembangan kajian penelitian ilmiah dengan tema serupa. Adapun penelitian dengan tema perkawinan sudah cukup banyak

dilakukan dengan fokus kajian yang beragam. Namun, jika melihat peran Kiai dalam pencegahan perkawinan dini, sejauh penjelajahan yang dilakukan, penelitian ini masih terbuka untuk dikembangkan dengan temuan-temuan baru. Meski belum dilakukan, ada beberapa penelitian yang cukup berdekatan. Diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Riset yang dilakukan Sjamsu Alam pada tahun 2011 dengan judul “Usia perkawinan dalam perspektif filsafat hukum dan kontribusinya bagi pengembangan hukum perkawinan Indonesia,” pada program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Hasil yang diperoleh dari penelitian bidang filsafat ini adalah ditemukannya pengertian landasan filosofis perkawinan, fungsi filsafat hukum dalam konteks perkembangan hukum dan masyarakat, eksistensi ketentuan usia perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia yang dianalisis dari perspektif filsafat hukum, dan rumusan konseptual ideal mengenai usia perkawinan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dengan menegaskan usia perkawinan pria dan wanita pada usia yang sama, yaitu 21 (duapuluh satu) tahun. Penemuan tersebut sekaligus menunjukkan kontribusi positif filsafat hukum bagi upaya pengembangan hukum perkawinan di Indonesia, yaitu memperkuat sendi-sendi perkawinan dengan bertumpu pada arti penting sakralitas perkawinan, pembentukan generasi yang berkualitas dan rumah tangga atau keluarga yang sakinah (tenteram).
2. Penelitian disertasi selanjutnya dilakukan oleh Mardi Candra pada tahun 2015 dengan judul, “Rekonstruksi Norma Perlindungan Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pespektif Harmonisasi Peraturan

Perundang-Undangan.” pada Universitas Islam Bandung. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, antara lain terdapat kolerasi norma perlindungan anak antara undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan dalam perkara dispensasi nikah, dan norma perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah belum sesuai dengan tujuan perlindungan hukum itu sendiri.⁴⁶ Meskipun penelitian ini berdekatan dengan salah satu pembahasan, yakni soal dispensasi nikah yang peneliti gunakan dalam melihat angka perkawinan dini, namun penelitian Candra tidak mengungkap sama sekali mengenai peran sosial Kiai.

3. Yusuf Hanafi (2016) juga melakukan riset yang serupa dengan judul, “Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur. Riset ini berkaitan dengan pengembangan modul. Hasilnya adalah modul pendidikan yang terdiri atas tiga paket. Paket I berisi istilah perkawinan dan anak-anak di bawah usia sahnya dalam perspektif hukum Islam, hukum nasional dan hak asasi manusia internasional. Paket II resiko dan bahaya pernikahan anak di bawah umur, baik fisik, psikologis, medis dan seksual. Paket III berisi rencana kebijakan dan rencana aksi untuk pencegahan praktik pernikahan anak di bawah umur yang dirancang secara sinergis di segala bidang, baik hukum, politik, pendidikan, agama dan sosial-ekonomi. Bahan Modul dikembangkan berdasarkan pendekatan kompetensi. Seperti biasa bahan

⁴⁶ Mardi Candra, “Rekonstruksi Norma Perlindungan Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pespektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan,” (Disertasi -- Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015).

berbasis kompetensi, maka modul adalah hasil dari perkembangan ini akan terdiri dari: standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tema, strategi, media, penilaian, dan alokasi waktu.⁴⁷

4. Hilmi Inaya Fikriya melakukan riset dengan judul “Peran Pesantren At-Tanwir: Upaya Dalam Menghadapi Pernikahan Anak Perspektif Gender (Studi Kasus Di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)”. Peran yang dilakukan Pesantren At-Tanwir yakni preventif dan antisipatif. Preventif seperti pendidikan yang setara bagi semua jenis kelamin telah berhasil membawa perempuan ke ruang publik dan meminimalisir terjadinya pernikahan anak. Sedangkan antisipatif seperti telah berdampak kepada menciptakan rumah tangga yang harmonis dan pembekalan skill bagi perempuan.⁴⁸
5. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Yudho Buwono pada tahun 2020 yang berjudul, “Kesejahteraan Subjektif dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura, pada program Pascasarjana Universitas Airlangga. Dalam risetnya, Bawono menemukan beberapa hal. *Pertama*, Pengalaman perempuan etnis Madura yang menikah dini merupakan sebuah proses dinamis yang terbentuk seiring perjalanan hidupnya, di mana kepercayaan sangkal, pandangan terhadap pernikahan, adanya perijodohan hingga bagaimana mengelola konflik dalam pernikahannya turut mewarnai dalam pencapaian kesejahteraan subjektifnya.

⁴⁷Yusuf Hanafi. “Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur,” *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 8.2 (2016): 399-422.

⁴⁸ Hilmi Inaya Fikriya, “Peran Pesantren At-Tanwir: Upaya Dalam Menghadapi Pernikahan Anak Perspektif Gender (Studi Kasus Di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember),” *Sakina: Journal of Family Studies* 3.1 (2019).

Kedua, Perempuan etnis Madura yang menikah dini dideskripsikan mampu mencapai kesejahteraan subjektif melalui pernyataan-pernyataan yang menunjukkan kepuasan hidup dalam pernikahannya dan mampu merasakan emosi yang positif lebih sering dibandingkan emosi yang negatif.

Ketiga, Pencapaian kesejahteraan subjektif perempuan etnis Madura yang menikah dini ini tidak lepas dari penerimaan suami dan dukungan suami.⁴⁹

Beberapa studi yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya telah banyak memberikan gambaran mengenai problem pernikahan dini, mulai dari aspek yuridis, aspek sosiologis, maupun aspek antropologisnya. Namun, dari sudut pandang aktor Kiai pesantren, penelitian ini masih memiliki distingsi yang kuat bahwa Kiai pesantren memiliki peran strategis dalam program pencegahan pernikahan dini. Perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya adalah soal pandangan dan tindakan Kiai dalam pencegahan masalah tersebut.

Tabel 1.1 Mapping Hasil Penelitian

No	Peneliti dan Tahun Terbit	Judul	Masalah yang Dibahas	Hasil/Temuan
1	Sjamsu Alam (2011)	Usia perkawinan dalam perspektif filsafat hukum dan kontribusinya bagi pengembangan hukum perkawinan Indonesia	Filsafat hukum mengenai batasan usia pernikahan	Ditemukannya pengertian landasan filosofis perkawinan, fungsi filsafat hukum dalam konteks perkembangan hukum dan masyarakat, eksistensi ketentuan usia perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia yang dianalisis dari perspektif filsafat hukum, dan rumusan konseptual ideal

⁴⁹ Yudho Bawono, "Kesejahteraan Subjektif Dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura," (Disertasi-- Universitas Airlangga, Surabaya, 2020).

				mengenai usia perkawinan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dengan menegaskan usia perkawinan pria dan wanita pada usia yang sama, yaitu 21 (duapuluh satu) tahun.
2	Mardi Candra (2015)	Rekonstruksi Norma Perlindungan Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pespektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	Relevansi Norma Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama dengan Peraturan Perundang-Undangan	Terdapat kolerasi norma perlindungan anak antara undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan dalam perkara dispensasi nikah, dan norma perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah belum sesuai dengan tujuan perlindungan hukum itu sendiri
3	Yusuf Hanafi (2016)	Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur	Pengembangan Modul Pendidikan dalam rangka pengendalian perkawinan dini	Modul pendidikan yang terdiri atas tiga paket. Paket I berisi istilah perkawinan dan anak-anak di bawah usia sahnya dalam perspektif hukum Islam, hukum nasional dan hak asasi manusia internasional. Paket II resiko dan bahaya pernikahan anak di bawah umur, baik fisik, psikologis, medis dan seksual. Paket III berisi rencana kebijakan dan rencana aksi untuk pencegahan praktik pernikahan anak di bawah umur yang dirancang secara sinergis di segala bidang, baik hukum, politik, pendidikan, agama dan sosial-ekonomi. Bahan
4	Hilmi Inaya Fikriya (2019)	Peran Pesantren At-Tanwir: Upaya Dalam Menghadapi Pernikahan Anak Perspektif Gender	Peran Pesantren Dalam Menghadapi Pernikahan Anak	Peran yang dilakukan Pesantren At-Tanwir yakni preventif dan antisipatif. Preventif seperti pendidikan yang setara bagi semua jenis kelamin telah berhasil

		(Studi Kasus Di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)	Perspektif Gender	membawa perempuan ke ruang publik dan meminimalisir terjadinya pernikahan anak. Sedangkan antisipatif seperti telah berdampak kepada menciptakan rumah tangga yang harmonis dan pembekalan skill bagi perempuan
5	Yudho Buwono (2020)	Kesejahteraan Subjektif dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura	Pengalaman Perempuan pelaku pernikahan dini dalam mencapai kesejahteraan hidup di kalangan masyarakat Madura	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengalaman perempuan etnis Madura yang menikah dini merupakan sebuah proses dinamis yang terbentuk seiring perjalanan hidupnya, di mana kepercayaan sangkal, pandangan terhadap pernikahan, adanya perjodohan hingga bagaimana mengelola konflik dalam pernikahannya turut mewarnai dalam pencapaian kesejahteraan subjektifnya. ❖ Perempuan etnis Madura yang menikah dini dideskripsikan mampu mencapai kesejahteraan subjektif. ❖ Pencapaian kesejahteraan subjektif perempuan etnis Madura yang menikah dini ini tidak lepas dari penerimaan suami dan dukungan suami

H. Metode Penelitian

Setiap kegiatan penelitian selalu membutuhkan metode. Dalam penelitian

ini, metode bisa berarti “cara seseorang mengumpulkan dan menganalisis data”⁵⁰ atau “teknik dan prosedur yang dipakai dalam proses pengumpulan data”⁵¹. Metode penelitian bisa didefinisikan sebagai “rancangan yang dipakai peneliti untuk memilih prosedur pengumpulan data dan analisis data untuk menyelidiki masalah penelitian tertentu”.⁵² Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan rancangan dan rasionalisasi metode yang dipakai dalam memilih, mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian dengan tema peran sosial Kiai, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan argumentasi bahwa penelitian ini memerlukan kajian secara holistik. Penelitian kualitatif ini dilakukan melalui studi lapangan (*field research*). Oleh karena itu, informasi atau data yang dikumpulkan dan dianalisis terutama berkarakter *non-quantitative*, yang terdiri dari bahan tekstual seperti catatan observasi, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, dan /atau bahan visual seperti artefak, foto, rekaman video, dan situs internet, yang mendokumentasikan pengalaman Kiai dalam menjalankan perannya di pesantren dan masyarakat dan dalam keadaan reflektif.⁵³

⁵⁰ J.H. McMillan & S. Schumacher, *Research in Education: Conceptual Introduction* (Scott, Foresman, Glenview III, 1989), 8

⁵¹ L Cohen & L. Manion, *Research Method in Education* (London & New York: Routhledge, 1994), 4

⁵² J.H. McMillan & S. Schumacher, *Research in Education*, ... 8

⁵³ Johnny Saldana, *Fundamentals of Qualitative Research* (Oxford: Oxford University Press,

Karena penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan jenis pendekatan yang termasuk dalam kelompok penelitian kualitatif. Para ahli berbeda-beda dalam mengelompokkan jenis metode penelitian kualitatif.⁵⁴ Dari sekian banyak kelompok pendekatan kualitatif, peneliti memilih fenomenologi untuk mengkaji tentang peran sosial Kiai. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomenologi mengantarkan peneliti untuk memahami apa yang dipikirkan dan dialami oleh Kiai, ustadz, pengurus, dan santri. Hal ini untuk mengungkapkan apa yang terjadi melalui pikiran dan apa yang terasa seperti fenomena tersebut terjadi.⁵⁵

Berdasarkan pandangan para ahli terkait pendekatan fenomenologis ini, peneliti berusaha menemukan peran sosial Kiai berdasarkan perspektif subyek penelitian yang menganggap bahwa perkawinan dini harus dicegah. Peran ini akan dilihat terlebih dahulu bagaimana pandangan Kiai mengenai perkawinan dini. Setelah itu, peneliti akan bergerak untuk melihat peran-peran yang dimainkan Kiai dalam pencegahan perkawinan dini tersebut. Peran-peran

2011), 3-4

⁵⁴ Denzin and Lincoln (2005), misalnya, mengelompokkan tipe strategi kualitatif ke dalam etnografi, studi kasus, *grounded theory*, riset naratif, *participatory action research* (PAR), dan riset klinis. Jacob (1987) mengelompokkannya ke dalam psikologi-ekologis, etnografi holistik, antropologi kognitif, etnografi komunikasi, interaksionisme-simbolik. Munhall & Oiler (1986) menyebut fenomenologi, *Grounded Theory*, Etnografi, riset sejarah. Laney (1993) perspektif antropologis, perspektif sosiologis, perspektif biologis, studi kasus, *personal accounts*, studi kognitif, dan riset sejarah. Strauss & Corbin (1990), *Grounded Theory*, sosiologi, *Ethnography*, *Phenomenology*, sejarah hidup, dan analisis isi. Morse (1994) *Phenomenology*, *Ethnography*, *Ethnoscience*, *Grounded Theory*. Moustakas (1994) *Ethnography*, *Grounded Theory*, *Hermeneutics*, *fenomenologi empiris*, *Heuristic Research*, *fenomenologi transendental*. Lihat pemetaan yang dilakukan oleh John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approach* (Sage Publication, 2007) second edition, hlm. 7-8. Creswell sendiri menyarankan menggunakan penelitian kualitatif diantara lima pendekatan, yakni riset naratif, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus.

⁵⁵ Johnny Saldana, *Fundamentals of Qualitative Research* (Oxford University Press, 2011), 7

tersebut akan dilihat dari partisipasi sosial, interaksi sosial, dan berbagai tindakan sosial yang dilakukan Kiai kaitannya dengan pencegahan dini. Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti akan melihat monitoring refleksi, rasionalisasi, dan motivasi Kiai dalam pencegahan perkawinan dini.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat. *Pertama*, Pondok Pesantren Darun Najah yang diasuh oleh Drs KH Suparno Ali Basyir, S.E. Pesantren yang memiliki sekitar 100 santri terletak di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Kecamatan ini merupakan terluar bagian selatan dari Kabupaten Lamongan.

Alasan pesantren Darun Najah disebabkan lokasi pesantren yang berada di Kecamatan Sukorame yang memiliki angka perkawinan dini cukup tinggi di Kabupaten Lamongan. Kecamatan Sukorame merupakan kecamatan pinggiran selatan wilayah Lamongan yang berdekatan dengan wilayah Jombang, Nganjuk dan Bojonegoro. Di samping itu, Kiai pengasuh pesantren Darun Najah memiliki peran sosial yang cukup besar kaitannya dengan pencegahan perkawinan dini, baik di internal pesantrennya maupun di masyarakat. Meskipun perkawinan dini di Kecamatan ini masih terbilang cukup tinggi, peran sosial Kiai pesantren Darun Najah sudah banyak berkontribusi dalam menurunkan angka perkawinan dini tersebut. Dikatakan masih tinggi, karena memang sejak awal kecamatan ini memegang angka tertinggi di Kabupaten Lamongan. Mulai tahun 2020, yang semula angkanya

lebih tinggi dari Kecamatan Babat, sekarang menjadi lebih rendah.

Kedua, pondok Pesantren Al-Munawaroh yang diasuh oleh KH. Ahmad Hasan Al Banna, S.H.I., M.RKH. Pesantren dengan jumlah sekitar 65 santri mukim ini bertempat di Jalan Diponegoro Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Kebalikan dari pesantren Darun Najah, pesantren Al-Munawaroh ini berada di ujung utara Kabupaten Lamongan. Jika Pesantren Darun Najah bertempat di wilayah perhutanan dan pertanian, maka konteks pesantren Al-Munawaroh berada di lingkungan masyarakat pesisir pantai utara.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada tingginya angka perkawinan dini dan besarnya peran sosial Kiai pengasuh pesantren Al-Munawaroh. Di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Brondong merupakan kecamatan terluar sebelah utara-barat pesisir utara Lamongan dan memiliki angka perkawinan dini tertinggi di Kabupaten Lamongan, disusul Babat, dan Sukorame. Meskipun dibilang paling tinggi, peran sosial Kiai sudah cukup maksimal. Kiai Hasan tidak hanya menjadi pengasuh pesantren, tetapi juga meluangkan waktunya untuk menjadi penyuluh agama honorer di Kecamatan tersebut. Dengan pencegahan yang dilakukan, angka perkawinan dini tersebut semakin menurun dari tahun ke tahun meski masih tertinggi di kabupaten Lamongan. Hal ini dikarenakan memang sejak awal kecamatan Brondong ini merupakan kecamatan dengan tingkat perkawinan dini yang cukup tinggi.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian terkait peran sosial Kiai, peneliti berusaha

menggali data secara holistik karena data tersebut merupakan basis utama untuk mengungkap temuan penelitian. Oleh karena itu, data merupakan bagian paling penting dalam kegiatan penelitian. Data tersebut juga digali dari berbagai sumber. Untuk mengenali data dan sumber data terkait peran sosial Kiai, peneliti sependapat dengan yang dikemukakan Sutopo dalam mengelompokkan beragam sumber data penelitian kualitatif, yakni narasumber (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi penelitian, dan dokumen.⁵⁶ Informasi merupakan data penting dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini, informan yang penting terutama yang berhubungan langsung dengan sasaran penelitian, yakni Kiai, ustadz, pengurus, dan santri. Selain dari internal pesantren, peneliti juga menggali dari informan pihak pengadilan agama yang secara cukup intensif menangani perkara dispensasi nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang secara langsung menangani perkawinan. Karena penelitian ini juga melibatkan komunitas luar pesantren, masyarakat sebagai sasaran dari peran Kiai, maka informan bisa berkembang sesuai dengan dinamika hubungan masyarakat dengan Kiai.

Data penelitian kualitatif juga bisa dikumpulkan dari mengamati peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati serangkaian peristiwa atau aktivitas yang dilakukan Kiai. Aktivitas dan perilaku tersebut mencakup lingkup pesantren dan masyarakat.

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian juga

⁵⁶ Sutopo, "Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif", dalam Masykuri Bakri (Ed.) *Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Malang: Visipress Media bekerjasama dengan lembaga penelitian UNISMA, 2013) cet ke-6, 120-122

merupakan sumber data yang penting. Dari pemahaman lokasi ini, peneliti bisa menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan. Keadaan dan kondisi lokasi penelitian akan memberikan data lebih komprehensif. Dalam lingkungan pesantren, bisa digali bagaimana lingkungan alamnya, kondisi geografis dan demografis, tipe masyarakat sekitar pesantren, dan lainnya. Tempat dan lokasi ini memberikan informasi yang cukup penting, terutama pada aspek budaya masyarakat menyangkut perkawinan.

Dokumen juga merupakan sumber data yang berbentuk bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas sesuatu. Ia bisa berupa rekaman, bahan tertulis, arsip, dan gambar. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran sosial Kiai akan digali sebagai data penting seperti teks khutbah, materi ceramah, materi sosialisasi, dan lainnya. Selain dokumen tersebut, juga perlu ditelusuri dokumen yang menunjukkan angka pernikahan dini karena berkaitan dengan maraknya perkawinan dini.

4. Alat Pengumpulan Data dan Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti cenderung menggunakan apa yang dikatakan Patton bahwa data kualitatif hanya diperoleh “dengan mendekati secara fisik dan psikologis fenomena yang dikaji”.⁵⁷ Untuk mendekati data tersebut, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan berbagai bentuk dengan berbagai pertanyaan umum yang muncul untuk memungkinkan informan memberikan informasi, mengumpulkan data dokumen, dan

⁵⁷ M. Q. Patton. *Qualitative Research & Evaluation Methods* (Sage Newbury Park, Calif, 1980), 43.

mengumpulkan informasi dari sejumlah kecil individu atau tempat.⁵⁸ Secara lebih detail, peneliti akan menjelaskan penggunaan observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen kualitatif di bawah ini.

a. Teknik Observasi

Untuk mendekati data terkait peran sosial Kiai, kegiatan observasi dalam hal ini sangat diperlukan. Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas Kiai di lokasi penelitian,⁵⁹ agar bisa mendekati data secara langsung. Observasi dalam hal ini, peneliti ingin mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan Kiai kaitannya dengan pencegahan perkawinan dini.

Selain pengamatan tertuju pada Kiai, peneliti juga bergerak untuk mengamati proses pencegahannya. Pengamatan ini ditekankan pada aktivitas santri dan masyarakat penerima program sosialisasi pencegahan perkawinan dini. Kegiatan pengamatan tersebut akan dilakukan peneliti dengan cara bergaul bersama. Dalam hal ini, peneliti akan tinggal beberapa waktu untuk melakukan pengamatan secara lebih komprehensif.

b. Teknik Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Kajian yang fokus pada peran sosial Kiai tidak cukup hanya dilakukan dengan observasi. Maka, peneliti akan menggunakan metode wawancara.

Wawancara ini akan dilakukan dengan cara peneliti melakukan *face to face*

⁵⁸ John W. Creswell, *Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 404-405

⁵⁹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*, Terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 267

interview (wawancara berhadapan-hadapan) dengan Kiai, pengurus, ustadz, santri, dan tidak menutup kemungkinan muncul informan lain yang dianggap relevan. Jika dirasa perlu informasi yang tidak memungkinkan peneliti bisa berhadapan langsung, maka peneliti akan melakukan wawancara melalui telpon, email, atau media sosial seperti *Whatsapp*. Untuk memperdalam wawancara tersebut, peneliti juga akan terlibat dalam *focus group interview* (*interview* dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan per kelompok.⁶⁰ *Focus group interview* ini bukan bermaksud mengganti metode wawancara individu, tetapi sebagai pelengkap karena wawancara kelompok ini akan menghasilkan level berbeda dari proses pengumpulan data, atau akan menghasilkan perspektif tentang subyek penelitian yang tidak dicapai hanya dengan teknik wawancara individu.⁶¹

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, wawancara yang dilakukan peneliti bersifat *in-dept interview* (wawancara mendalam). *In-dept interview* ini sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi dan makna masing-masing individu terhadap fenomena yang diteliti. *In-dept interview* ini terdiri dari *unstructured interview* dan *semi-structured interview*. Dalam *unstructured interview*, peneliti tidak perlu menyiapkan pertanyaan penuntun, melainkan cukup menyediakan tema-tema umum yang akan diteliti. Sedangkan, *semi-structured interview*, peneliti menyiapkan pertanyaan penuntun untuk dijadikan panduan utama dalam

⁶⁰ John W. Creswell, *Research Design:.....*, 267.

⁶¹ Andrea Fontana dan James H. Frey, "Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan", dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 505

melakukan wawancara.⁶² Dari kedua bentuk ini, peneliti terutama menggunakan *semi-structured interview* sebagai pedoman dalam menggali informasi, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan *unstructured interview* jika dirasa penting memunculkan pertanyaan lebih lanjut seiring proses pengumpulan data.

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah Kiai, pengurus pesantren, ustadz, santri, dan pihak pengadilan agama sebagai informan kunci (*key informan*). Selain informan kunci, tidak menutup kemungkinan adanya informan lain atau yang disebut *snowball sampling*. Mengingat masalah peran sosial Kiai juga melibatkan beberapa anggota dan komunitas di luar pesantren.

c. Dokumen

Penelitian tentang peran sosial Kiai juga bisa dilihat dari dokumen-dokumen yang terkait, karena dokumen tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan penjelasan terkait kajian yang diteliti. Kajian dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teks-teks tertulis yang menyuguhkan informasi tentang topik penelitian.⁶³

Dalam penelitian tentang peran sosial Kiai, peneliti akan melacak dokumen-dokumen yang berkaitan dengan partisipasi Kiai dan tindakan informan lain. Dokumen tersebut meliputi foto, buku sumber belajar, buku laporan, catatan yang dimiliki pesantren dan bentuk lain yang relevan.

⁶² Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 10* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 94

⁶³ Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook.....*, 545

5. Analisis Data

Bagian yang paling penting dalam mengkaji peran sosial Kiai adalah kegiatan analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data terdiri dari sejumlah komponen. Tetapi, proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data berupa teks atau gambar. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan langkah-langkah analisis data yang ditawarkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.⁶⁴ Langkah tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data condensation merupakan revisi dari gagasan Miles dan Huberman terkait reduksi data (*data reduction*). Menurutnya, reduksi data memiliki kelemahan karena bisa jadi data yang terbuang bisa bermanfaat bagi proses analisis selanjutnya. Kondensasi data ini mengacu pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi dari data yang terkumpul (catatan observasi, transkrip wawancara, dokumen).⁶⁵

Dengan demikian, semua data hasil wawancara dengan Kiai, santri, ustadz, KUA, Pengadilan Agama, PPPA, DPPKB, dan Bimas Islam dikumpulkan yang terkait dengan peran sosial Kiai dan pencegahan perkawinan dini. Untuk data terkait angka perkawinan dini, peneliti lebih banyak mengumpulkan dari DPPKB, PPPA, dan Pengadilan agama. Data observasi lebih banyak diperoleh dari sumber informan di pesantren. Semua data tersebut diseleksi dan difokus pada tema-tema tertentu, yakni angka

⁶⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methode Sourcebook*. (Sage Publication, Inc, 2014), 8

⁶⁵ Ibid., 8

perkawinan, pandangan Kiai, dan peran sosial, serta program pencegahan. Penyeleksian sesuai dengan tema-tema tersebut untuk menyederhanakan sebelum data tersebut disajikan untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses mengorganisasikan informasi untuk memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan. Penyajian ini tidak cukup dengan analisis naratif, melainkan perlu dibuat matrik, grafik, jaringan dan bagan, untuk menghindarkan peneliti dari kesalahan dalam menarik kesimpulan.⁶⁶ Penyajian matrik disesuaikan dengan tema-tema yang muncul, seperti angka perkawinan dini, pandangan Kiai, dan peran sosial Kiai. Penyajian tema dalam matrik ini juga diperluas menjadi beberapa sub tema. Pada tema peran sosial, misalnya, diperluas berdasarkan komponennya, seperti posisi sosial, fungsi sosial, partisipasi sosial, dan lainnya.

Penyajian dalam bentuk grafik juga memudahkan peneliti untuk melihat kenaikan dan penurunan angka perkawinan dini di Kabupaten Lamongan. Lebih-lebih, angka perkawinan dini dan berbagai faktornya di Kabupaten Lamongan sebelumnya masih berserakan dan perlu dibuat grafik untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan. Pada tahap ini, semua informasi tidak serta merta disajikan, melainkan hanya data yang relevan dengan kajian dalam penelitian. Namun, data yang terkumpul bukan lantas dikesampingkan, karena bisa jadi dibutuhkan ketika terdapat beberapa

⁶⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 18


informasi yang terlewatkan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Penarikan kesimpulan merupakan analisis ketiga yang sangat penting. Mulai dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dengan mencatat pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi.⁶⁷ Dalam kegiatan analisis pada tahap ini, kesimpulan juga perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam menarik kesimpulan, peneliti juga menganalisis beberapa teori yang dijadikan analisis dan beberapa penyajian data yang sudah dikategorikan berdasarkan tema-tema di atas.

Dalam menginterpretasi data, peneliti mencoba membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Hal ini diperlukan untuk mengetahui posisi penting penelitian di antara berbagai literatur dan teori. Selain itu, peneliti juga membuat pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab selanjutnya: pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analisis.

Tiga proses analisis data kualitatif tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti harus bergerak di antara empat proses selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶⁸



Gambar 1.2: Komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles, Huberman, dan Saldana (2014))

Dengan demikian, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus,⁶⁹ untuk menemukan satu kesimpulan yang bisa dipercaya. Derajat kepercayaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan pengecekan keabsahan data.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian penting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana mewujudkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Tahap ini merupakan tahap akhir untuk memastikan keabsahan penelitian yang peneliti lakukan. Memang, ada banyak perdebatan tentang pengertian validasi data dalam penelitian kualitatif. Validasi data dari penelitian kualitatif pada dasarnya berkaitan dengan kepercayaan dari interpretasi dan kesimpulan, dan ini dianggap koheren (*coherency*) ketika ada konsistensi makna *consistency of meaning*.⁷⁰

Koherensi tersebut bergantung pada dua faktor: (1) *locus of impact* interpretasi (pembaca, peserta, peneliti, dan teori) dan (2) *the type of impact* (apakah dampaknya pada tingkat kesepakatan sederhana atau cocok mengenai

⁶⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif...*, 20.

⁷⁰ Daniel Sousa, "Validation in Qualitative Research: General Aspects and Specificities of the Descriptive Phenomenological Method," dalam *Qualitative Research in Psychology*, 11:211–227, 2014, 215.

konsep teori sebelumnya atau sebaliknya, dan ini mengarah pada dinamika pemahaman dan pengetahuan sebelumnya). Salah satu strategi untuk memperkuat koherensi adalah triangulasi.⁷¹ Trianggulasi oleh Patton (1984), sebagaimana dikutip Ghony & Almansur, dibagi ke dalam empat macam triangulasi, yaitu (1) triangulasi data (*data triangulation*), (2) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (3) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan triangulasi teoretis (*theoretical triangulation*).⁷²

Trianggulasi data biasanya juga disebut triangulasi sumber. Dalam hal ini, peneliti menggali data tidak hanya satu sumber, melainkan dari berbagai sumber dengan jenis data yang sama. Dengan triangulasi ini, peneliti dalam menggali masalah tertentu melibatkan beberapa informan, baik dari internal pesantren maupun dari instansi yang berkaitan dengan program pencegahan perkawinan dini. Dari berbagai informan tersebut, peneliti bisa membandingkan data dari sumber yang berbeda.

Trianggulasi metode adalah jenis triangulasi yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data sejenis, namun dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Misalnya, peneliti menguji antara data yang dihasilkan dari wawancara dengan data yang dihasilkan dari observasi. Begitu juga data observasi atau wawancara dibandingkan dengan dokumen.

Trianggulasi peneliti adalah hasil peneliti diuji validitasnya dengan

⁷¹ Ibid., 216.

⁷² Sutopo, "Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif", dalam Masykuri Bakri (Ed.) *Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Malang: Visipress Media bekerjasama dengan lembaga penelitian UNISMA, 2013) cet ke-6, 143. Lihat juga M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2017), 322-323.

peneliti lain. Dalam hal ini, peneliti berusaha menyandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tema yang hampir sama. Di samping itu, peneliti juga memberikan hasil penelitian kepada promotor yang berpengalaman untuk memberikan catatan terkait temuan penelitian yang dihasilkan peneliti.

Trianggulasi teoretis dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif teoretis lebih dari satu dalam membahas permasalahan peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini. Beberapa perspektif teori yang digunakan diantaranya adalah perspektif teori peran sosial, teori strukturasi, teori *Maqāshid al-Syarī'ah*, dan beberapa teori tentang perkawinan dini yang ditinjau dari pandangan psikologi, medis, dan sosial-budaya. Dari berbagai perspektif teori tersebut diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak, sehingga menghasilkan kesimpulan atau temuan yang lebih utuh dan komprehensif.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggunakan keempat triangulasi tersebut untuk mengembangkan dan memperkuat keabsahan data. Khusus untuk triangulasi teoretis digunakan secara lebih hati-hati karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan teoretis di dalam mengkaji peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini.

Setelah dilakukan triangulasi untuk memperkuat koherensi makna dari suatu fenomena, peneliti juga mempertimbangkan gagasan tentang *generation of theory* (memunculkan teori), karena tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menetapkan dan menggambarkan teori dan struktur konseptual. Namun, gagasan tentang *generation of theory* juga menyiratkan proses berkelanjutan dari elaborasi

pengetahuan baru.⁷³ Dengan kata lain, validasi penelitian juga mempertimbangkan kontribusi penelitian bagi ilmu pengetahuan (*contribution to knowledge*) dan penerapan hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian disertasi ini akan menggunakan sistematika yang mencakup 5 (lima) bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang akan dijelaskan berbagai latar belakang masalah penelitian, diantaranya fenomena perkawinan dini di Kabupaten Lamongan secara umum dan secara khusus di dua kecamatan tempat pesantren. Pada latar belakang masalah ini juga dijelaskan beberapa studi mengenai peran pesantren dan dipadukan dengan peran sosial Kiai pesantren kaitannya dengan pencegahan perkawinan dini. Selain latar belakang masalah, peneliti juga menjelaskan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu untuk mempertegas distingsi dan posisi penelitian dengan yang sudah pernah dikaji, kerangka teoretik sebagai peta analisis alur penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua mencakup pembahasan mengenai kajian teoretik. Dalam kajian teoretik ini, peneliti akan menjelaskan secara komprehensif mengenai teori peran sosial yang digali dari berbagai literatur sosiologi dan psikologi. Teori peran sosial tersebut juga dikaitkan secara langsung dengan peran sosial Kiai yang digali dari beberapa teori hasil penelitian yang sudah dilakukan, seperti teori *cultural*

⁷³ Daniel Sousa, "Validation in Qualitative Research: General Aspects and Specificities of the Descriptive Phenomenological Method," dalam *Qualitative Research in Psychology...*, 217.

broker milik Clifford Geertz. Karena peran sosial Kiai juga berkaitan dengan posisinya sebagai aktor, maka peneliti juga akan memperluas dengan teori agensi yang dikemukakan Anthony Giddens untuk menjelaskan relasi aktor dan struktur dalam masyarakat. Sebagai tambahan, peneliti juga akan menjelaskan perspektif teori tentang perkawinan dini berdasarkan berbagai pendapat ulama Muslim dan legislasi hukum di Indonesia.

Bab ketiga mendeskripsikan hasil dan temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Pertama-tama peneliti akan menjelaskan mengenai profil Kiai dan pesantren yang diasuhnya secara singkat, yakni Pesantren Darun Najah yang diasuh oleh Drs KH Suparno Ali Basyir, S.E. dan Pesantren Al-Munawaroh yang diasuh oleh KH. Ahmad Hasan Al Banna, S.H.I., M.RKH. dan Kiai. Setelah deskripsi tersebut, peneliti akan menjelaskan fenomena perkawinan dini di Lamongan, dan khususnya di dua kecamatan tempat pesantren tersebut. Fenomena perkawinan dini tersebut dipaparkan mulai dari angka perkawinan dini, faktor yang melatarbelakangi, konteks sosial-budaya yang berkaitan dengan perkawinan dini, sampai pada program pencegahan yang selama ini dilakukan. Selanjutnya, peneliti akan mendeskripsikan pandangan Kiai mengenai perkawinan dini dan peran sosialnya dalam pencegahan perkawinan dini tersebut.

Bab keempat merupakan analisis hasil-hasil penelitian untuk menemukan gambaran komprehensif dan model peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini. Pada bab ini juga akan dikemukakan dialektika antara temuan hasil penelitian dengan perspektif teori, serta penelitian terdahulu untuk

menemukan implikasi teoretis dari penelitian yang dilakukan. Upaya peneliti menginteraksikan temuan penelitian dengan teori adalah untuk menemukan posisi penelitian sebagai revisi dari teori yang ada atau pengembangan dari teori sebelumnya. Hal ini juga untuk mempertegas posisi penelitian sebagai jawaban atas masalah perkawinan dini yang nantinya bisa menjadi solusi atas permasalahan hukum perkawinan.

Bab kelima mencakup simpulan dari hasil penelitian, implikasi teoretis dan praktis, keterbatasan penelitian dan rekomendasi penelitian. Rekomendasi ini ditujukan pada pesantren, pengambil kebijakan dan penegak hukum terkait perkawinan, baik pihak Kementerian Agama maupun pengadilan agama. Rekomendasi juga ditujukan bagi masyarakat akademik yang disertai penjelasan adanya kemungkinan riset yang bisa dilakukan oleh peneliti selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERAN SOSIAL KIAI DAN PERKAWINAN DINI

A. Peran Sosial

Peran sosial merupakan salah satu teori yang sering digunakan dalam berbagai penelitian. Peran secara tradisional didefinisikan sebagai seperangkat harapan perilaku yang melekat pada posisi dalam satu set hubungan sosial. Singkatnya, ekspektasi perilaku ini menentukan makna dan karakter peran yaitu, identitas peran. Dengan demikian, peran melekat pada posisi struktural sedangkan identitas peran adalah bagaimana individu (yaitu, pemilik peran) menafsirkan dan memahami peran itu.¹ Ide dasarnya adalah bahwa individu memiliki berbagai peran dalam kehidupan dan peran ini menyangkut tentang bagaimana individu harus berperilaku.² Dengan kata lain, peran merupakan serangkaian norma yang mendefinisikan bagaimana seseorang dalam posisi sosial tertentu harus berperilaku.³

Hal yang sama juga disampaikan Biddle bahwa teori peran menyangkut salah satu karakteristik yang paling penting dari perilaku fakta sosial bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan diprediksi tergantung pada identitas sosial dan situasi mereka masing-masing. Ini menjelaskan peran dengan menganggap bahwa orang adalah anggota dari posisi sosial dan

¹ David M. Sluss, Rolf Van Dick, and Bryant S. Thompson, "Role Theory in Organizations: A Relational Perspective" dalam *APA handbook of industrial and organizational psychology, Vol 1: Building and developing the organization*. (American Psychological Association, 2011), 505-534.

² Mariska Van der Horst. *Role Theory*. (Sociology- Oxford Bibliographies, 2016)

³ David G. Myers, *Psikologi Sosial*, terj. (Jakarta: Salemba Humanika, 2014),174

memegang harapan untuk perilaku mereka sendiri dan orang lain.⁴ Dengan kata lain, peran sosial meliputi dua komponen penting, yakni perilaku individu dalam posisi sosial tertentu dan harapan dari perilaku sosial individu tersebut. Harapan tersebut baik datang dari dirinya maupun harapan dari orang lain karena posisi pelaku peran tersebut.

Dalam berbagai kajian, teori peran sosial merupakan konsep kunci yang telah diteliti secara luas di berbagai bidang, seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Ada beberapa teks tentang apa itu teori peran dan bagaimana teori itu berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin buku pertama yang mencoba menggabungkan berbagai teks independen menjadi satu bagian yang koheren tentang dasar-dasar teori peran adalah Biddle dan Thomas.⁵ Biddle memberikan gambaran yang sangat baik tentang bagaimana teori peran tersebut telah berkembang ke berbagai arah dan bagaimana teori dan peneliti yang berbeda terlihat berbeda mengenai konsep inti dari teori peran. Ada baiknya peneliti memahami dinamika perkembangan ini. Setidaknya terdapat lima perspektif yang berkembang dalam bidang ini: teori peran fungsional, interaksi simbolis, struktural, organisasi, dan kognitif.⁶ Dari beberapa perspektif tersebut, peneliti cenderung menggunakan dua perspektif utama yang akan digunakan dalam analisis, yakni perspektif fungsional dan perspektif interaksi simbolik.

⁴ Bruce J. Biddle, "Recent developments in role theory," *Annual review of sociology* 12.1 (1986): 67-92. Lihat juga Sebastian Harnisch, "Role Theory: Operationalization of Key Concepts," in Sebastian Harnisch. *Role Theory in International Relations*. (Routledge, 2011), 7.

⁵ Mariska Van der Horst. *Role Theory*. (Sociology- Oxford Bibliographies, 2016)

⁶ Bruce J. Biddle, "Recent developments in role theory." *Annual review of sociology* 12.1 (1986): 67-92.

Pendekatan fungsional untuk teori peran dimulai dengan karya Linton pada tahun 1936 tetapi tidak diformalkan sampai publikasi Parsons & Shils pada 1951.⁷ Secara umum, teori peran fungsional berfokus pada karakteristik perilaku orang-orang yang menempati posisi sosial dalam sistem sosial yang stabil. Peran dipahami sebagai harapan normatif bersama yang menentukan dan menjelaskan perilaku ini. Dengan demikian, teori peran fungsional menjadi kosakata untuk menggambarkan “bagian” yang berbeda dari sistem sosial yang stabil serta alat untuk menjelaskan mengapa sistem tersebut stabil dan bagaimana mereka menginduksi konformitas pada peserta.⁸

Teori peran dengan pendekatan ini menitikberatkan pada dua karakteristik utama, yakni perilaku orang dalam posisi sosial tertentu dan harapan bersama yang akan perilaku tersebut. Dengan kata lain perilaku tersebut merupakan perilaku yang diharapkan bersama dan perilaku tersebut berkaitan dengan posisi sosial tertentu. Dalam konteks penelitian mengenai Kiai, perilaku yang ditunjukkan Kiai berkaitan dengan posisi sosialnya sebagai tokoh agama dan perilakunya memang menjadi harapan bersama untuk menjaga kestabilan sosial dalam masyarakat.

Posisi sosial dan harapan akan peran sosial ada pelaku peran juga berkaitan dengan perspektif mengenai interaksionisme simbolik. Ketertarikan pada konsep peran di kalangan interaksionis simbolik dimulai dengan Mead

⁷ Talcott Parsons, and Edward A. Shils. “Values, Motives, and Systems of Action,” *Toward a general theory of action* 33 (1951): 247-275. Lihat juga Talcott Parsons, and Edward A. Shils. “Systems of Value-Orientations.” in Edward A. Shils. *Toward a general theory of action*. (Routledge, 2017), 159-189.

⁸ Bruce J. Biddle, “Recent developments in role theory.” *Annual review of sociology* 12.1 (1986): 67-92.

dan memberi tekanan pada peran aktor individu, evolusi peran melalui interaksi sosial, dan berbagai konsep kognitif yang melaluinya aktor sosial memahami dan menghubungkan perilaku mereka sendiri dan orang lain.⁹ Peran bersifat situasional, karena diciptakan dalam interaksi. Perspektif ini menganggap peran sebagai respons atau reaksi terhadap perilaku orang lain, dan, dengan demikian, tidak dapat dialami di luar interaksi ini.¹⁰

Meskipun banyak interaksionis simbolik membahas konsep norma dan berasumsi bahwa norma bersama diasosiasikan dengan posisi sosial, norma dikatakan hanya menyediakan seperangkat imperatif yang luas di mana rincian peran dapat dikerjakan. Peran aktual, kemudian, dianggap mencerminkan norma, sikap, tuntutan kontekstual, negosiasi, dan definisi situasi yang berkembang seperti yang dipahami oleh para aktor. Sebagai hasil dari penekanan ini, interaksionis simbolik telah memberikan kontribusi yang kuat untuk pemahaman kita tentang peran dalam interaksi informal, dan tulisan mereka penuh dengan wawasan tentang hubungan antara peran, pengambilan peran, emosi, stres, dan konsep diri.¹¹ Perspektif ini menunjukkan bahwa peran sangat terkait dengan interaksi aktor dalam lingkup hubungan sosial yang formal.

Interaksionisme simbolik juga telah menuai banyak kritik. Tidak semua interaksionis simbolik menggunakan konsep peran, tetapi mereka yang

⁹ George Herbert Mead. *Mind, self, and society: The definitive edition*, (University of Chicago Press, 2015),. Lihat juga Bruce J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory." *Annual review of sociology* 12.1 (1986): 67-92.

¹⁰ Lamy Benamar, Christine Balagué, and Mohamad Ghassany, "The Identification and Influence of Social Roles in A Social Media Product Community," *Journal of Computer-Mediated Communication* Vol.22, No. 6 (2017), 338.

¹¹ Bruce J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory," *Annual Review of Sociology* 12.1 (1986): 67-92.

cenderung menunjukkan banyak masalah yang terkait dengan perspektif ini. Di antaranya adalah kecenderungan untuk menggunakan definisi yang kabur dan tidak dapat diterapkan dan mengabaikan temuan penelitian empiris yang relevan. Interaksionis simbolik sering gagal untuk mendiskusikan atau mempelajari batasan kontekstual untuk penerapan ide-ide mereka yang berwawasan luas. Masalah-masalah ini mencerminkan sejarah unik interaksionisme simbolik dan pendekatan epistemologisnya, yang lebih menyukai etnografi daripada survei dan bukti eksperimental.¹² Oleh karenanya, perspektif ini cenderung menitikberatkan pada proses dan pola interaksi yang berlangsung dalam konteks sosial dengan tidak menjelaskan secara jelas posisi peran dalam interaksi tersebut.

Kedua perspektif teori peran sosial tersebut menjadi gambar utuh bagaimana peran sosial bekerja dalam lingkungan sosial masyarakat. Beberapa topik yang sering diteliti telah dibahas, tetapi teori peran telah banyak diterapkan secara lebih luas. Namun, secara umum penggunaan konsep peran sosial cenderung melihat pada fungsi sosial sebagai konsekuensi dari posisi seseorang dan berbagai dinamikasi interaksi yang berkembang di dalamnya.

Untuk menyederhanakan penggunaan teori peran sosial dalam konteks penelitian ini, peneliti mengembangkannya dengan menggunakan studi terbaru mengenai peran sosial yang dikemukakan oleh Sebastian Harnisch. Menurutnya, peran adalah posisi sosial (serta kategori aktor yang diakui secara sosial) yang dibentuk oleh ego dan mengubah harapan mengenai tujuan aktor

¹² Ibid., 72

dalam kelompok yang terorganisir.¹³ Harnisch cenderung melihat peran berkaitan dengan aspek sosial karena melibatkan anggota maupun kelompok lain dalam memainkan dan mengambil peran dalam relasi sosial yang lebih luas.

Lanjut Harnisch, peran sosial tersebut mencakup dua hal, yakni *role expectations* dan *role conception*. *Role expectations* berhubungan dengan harapan yang ditujukan pada aktor yang memainkan peran tersebut. Sedangkan *role conception* mengacu pada persepsi aktor tentang posisinya vis-à-vis orang lain (ego bagian dari peran) dan persepsi peran harapan orang lain (bagian yang mengubah peran) seperti yang ditunjukkan melalui bahasa dan tindakan.¹⁴ Apa yang dikemukakan Harnisch pada dasarnya merupakan tindak lanjut secara operasional dalam penggunaan teori peran sosial yang dikemukakan oleh pencetusnya, yakni Parsons dan Mead.

Lebih khusus lagi, menurut Herrmann et al. (2004), peran sosial memiliki empat ciri: 1) Posisi dalam kelompok; 2) Fungsi/tugas yang berkaitan dengan posisi pelaku peran, biasanya berupa ekspektasi eksplisit dan terdokumentasi yang diberikan oleh kelompok; 3) Ekspektasi perilaku, ekspektasi noneksplisit (Ini sebagian besar merupakan kesepakatan dan komitmen informal tentang apa yang diharapkan dalam beberapa situasi); 4) Interaksi sosial, (hasil dari negosiasi antara aktor peran dan mereka yang berinteraksi dengannya).¹⁵

Agar penelitian ini semakin jelas konstruksi teori peran sosial yang akan

¹³ Sebastian Harnisch, "Role Theory: Operationalization of Key Concepts" in Sebastian Harnisch. *Role theory in international relations*. (Routledge, 2011), 7.

¹⁴ Ibid., 8

¹⁵ Thomas Herrmann, Isa Jahnke, and Kai-Uwe Loser. *The Role Concept As A Basis For Designing Community Systems*. (Coop. 2004), 169.

digunakan, peneliti juga melihat domain peran sosial yang dikemukakan oleh Hajime Iwasa, et al. Menurutnya peran sosial bisa diidentifikasi ke dalam beberapa domain, yakni: (a) Interaksi sosial (mencakup interaksi aktor dengan orang lain), (b) Partisipasi sosial (berfokus pada kegiatan sosialisasi, promosi, kepada lingkup sasaran), (c) Peran keluarga dan masyarakat (memenuhi peran antara individu, anggota keluarga, dan kegiatan kelompok dan daerah), (d) Kontribusi sosial (apakah responden terlibat dalam kegiatan kontribusi sosial, terutama dengan generasi penerus dan masyarakat setempat), dan (e) Pekerjaan berbayar.¹⁶

Berangkat dari beberapa perspektif peran sosial tersebut, peneliti perlu mengoperasionalkan teori di atas ke dalam penelitian tentang peran sosial Kiai. Dalam hal ini, peneliti menggunakan perpaduan dari berbagai sumber di atas dan setidaknya peran sosial bisa dianalisis ke dalam beberapa komponen diantaranya: (1) Posisi sosial; (2) Fungsi posisi pelaku peran; (3) Ekspektasi perilaku; (4) Interaksi sosial; (5) Partisipasi sosial; dan (6) Kontribusi sosial. Enam komponen ini menjadi perangkat analisis utama dalam memahami peran sosial Kiai.

B. Peran Sosial Kiai

1. Kiai dan Pesantren

Studi tentang pesantren tidak bisa lepas dari studi mengenai Kiai.

Kiai dalam dunia pesantren menempati posisi strategis. Dalam konteks

¹⁶ Hajime Iwasa, et al. "Development of the Japan Science and Technology Agency Index of Competence to Assess Functional Capacity in Older Adults: Conceptual Definitions and Preliminary Items," *Gerontology and geriatric medicine* 1 (2015): 2333721415609490.

sejarah, sebutan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang memiliki tugas dan peran yang berbeda pula. Pertama, sebagai gelar kehormatan bagi orang-orang yang dianggap keramat, semisal “kiai garuda kencana”. Kedua, gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya. Ketiga, gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren serta mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya. Selain gelar kiai, ia juga disebut sebagai seorang alim (orang yang memiliki keahlian dalam memahami ilmu agama Islam).¹⁷

Di kalangan umat Islam, gelar kiai memang identik dengan gelar bagi orang alim atau ulama yang mengajarkan ajaran agama Islam kepada khalayak ramai. Di Jawa, sebutan kiai sudah menjadi simbol kesucian dari seseorang yang dianggap memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam tradisi pesantren, gelar kiai biasa disematkan kepada para ulama dari kelompok Islam tradisional yang mengajarkan sistem pendidikan dengan cara *sorogan* dan *bandongan*.¹⁸

Kedudukan Kiai sebagai seorang tokoh agama memiliki posisi sentral dan elit. Dalam lingkup pesantren, Kiai juga merupakan figur pemimpin. Terkait pola kepemimpinan ini, studi yang dilakukan Nasir menarik diikuti terkait tipologi kepemimpinan Kiai yang berputar pada kharismatik, tradisional, rasional, kharismatik-tradisional, dan tradisional-

¹⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 2011),

¹⁸ Mohammad Takdir Ilahi, “Kiai: Figur elite pesantren,” *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* Vol. 12., No. 2 (2014): 138.

rasional. Dalam perkembangan pesantren, kepemimpinan Kiai di beberapa pesantren cenderung bergeser dari kharismatik ke tradisional dan rasional. Menurut Nasir, tipe yang paling sesuai untuk memacu perkembangan pesantren adalah tipe rasional yang kolektif.¹⁹

Peran kepemimpinan Kiai tersebut juga didukung oleh peran pentingnya dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, peran Kiai dalam masyarakat bisa diidentifikasi sebagai seorang ulama, sebagai pengendali sosial dan penggerak perjuangan. *Pertama*, peran utama yang diemban Kiai adalah sebagai ulama (tokoh ahli yang paham ilmu agama Islam). Sebagai ulama, Kiai berperan dalam hal mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam serta membimbing para santri melalui berbagai sikap dan perilaku di lingkungan pendidikan pesantren. “Para Kiai menganggap bahwa mengajar para santri merupakan kewajiban paling utama dalam kehidupan mereka di dunia ini”.²⁰ Bagi seorang santri, peran Kiai yang paling besar adalah sebagai guru atau pendidik yang menjadi teladan bagi santrinya. Hal ini Kiai termasuk tokoh ideal bagi komunitas santri itu sendiri.²¹

Kedua, para Kiai juga berperan sebagai pengendali sosial. Sebagai pengendali sosial, Kiai berperan dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan hal ini Dhofier menyatakan bahwa banyak orang yang kemudian datang kepada Kiai untuk meminta petunjuk atas berbagai permasalahan, mengharap

¹⁹ M. Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 329.

²⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*.,114

²¹ M. Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi*., 23.

barokah, dan berharap agar didoakan oleh Kiai semoga cita-cita dan harapan mereka dapat berhasil.²² Sebagai pengendali sosial disini, Kiai juga sebagai *agent of moral*, yakni sebagai figur yang menampilkan, menjaga dan sekaligus melakukan pengawasan moral masyarakat.

Selain ketiga peran Kiai di atas, Geertz menyebutkan bahwa para Kiai Jawa memiliki peran penting sebagai makelar budaya (*cultural broker*). Para Kiai Jawa ini disebut sebagai makelar budaya karena mereka dianggap sebagai orang yang berperan dalam menengahi (menjembatani) dua kebudayaan antara tradisi-tradisi besar dengan tradisi-tradisi lokal di Indonesia.²³ Tradisi-tradisi besar tersebut termasuk juga tradisi Islam yang mencoba dijembatani relasinya dengan tradisi lokal yang sebelumnya telah lebih dulu berlangsung dalam kehidupan masyarakat lokal. Oleh Futaqi, jembatan relasi tersebut juga merupakan modal sosial yang bersifat *Bridging* (menjembatani), bahkan menyatukan orang-orang atau tradisi-tradisi yang berbeda satu sama lain.²⁴

Dalam analisis Wahid, peran kiai sebagai agen budaya (*cultural broker*) tersebut bukan berarti sebagai makelar budaya, melainkan asimilator budaya dari luar yang masuk ke dalam pesantren. Oleh sebab itu, Kiai sebagai sebenarnya memiliki peran ganda. Disamping sebagai pengasuh, pemilik pesantren, pengayom ummat, kiai juga sebagai asimilator kebudayaan dan secara terus menerus terlibat dalam proses

²² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 218

²³ Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker," *Comparative Studies in society and history* 2.2 (1960): 228-249.

²⁴ Sauqi Futaqi, *Kapital Multikultural Pesantren*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 200.

penyesuaian nilai budaya yang ada di masyarakat dengan nilai budaya yang ada di pesantren.²⁵ Itulah mengapa, Abdurrahman Wahid menyitir pendapat Hiroko Horikoshi bahwa peran sosial kiai menunjukkan daya dorong dan perubahan yang datang dari pemikiran keagamaan yang diiringi interaksi panjang dengan modernisasi.²⁶

Dengan demikian, beberapa studi dan riset yang pernah dilakukan menemukan sejumlah teori peran sosial Kiai ke dalam beberapa peran sosial, yakni Kiai sebagai seorang ulama, pengendali sosial, perantara budaya, dan asimilator budaya. Empat peran sosial ini setidaknya memberikan gambaran bahwa Kiai tidak hanya berperan dalam komunitas pesantren saja, tetapi juga peran yang berhubungan dengan realitas sosial dan kultur yang berkembang di masyarakat. Empat peran ini juga bias menjadi gambaran awal bagaimana Kiai memainkan peran sosialnya dalam hal pencegahan perkawinan dini, baik di lingkup pesantrennya maupun di lingkup masyarakat yang lebih luas.

2. Kiai sebagai Aktor Perubahan di Masyarakat

Penelitian mengenai peran sosial Kiai perlu juga dijelaskan dari perspektif agensi sosial. Untuk mendefinisikan Kiai sebagai agen atau aktor dalam konteks pencegahan pernikahan dini perlu menggunakan teori agen yang dikemukakan Anthony Giddens. Pembicaraan mengenai agen

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 17-18.

²⁶ Abdurrahman Wahid, "Pengantar" dalam Greg Fealy & Greg Barton (Ed.), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Pesantren-Kiai Langgar di Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 1997), IX

tidak bisa dilepaskan dari teori strukturasi. Inti dari teori strukturasi ada pada praktik sosial, yakni teori hubungan dialektis antara agensi dengan struktur. Jadi menurut teori ini, setiap praktik sosial (termasuk disini praktik perkawinan dini di masyarakat) yang dijalankan oleh manusia merupakan hasil dari suatu hubungan dialektis yang bersifat dualitas antara agensi dan struktur. Ia bagaikan dua sisi mata uang.²⁷ Agen adalah aktor, diartikan sebagai individu yang bertanggung jawab atas peristiwa – yang dalam hal ini adalah Kiai – dan peristiwa tersebut tidak akan terjadi jika individu tidak intervensi. Agensi menunjuk pada kapasitas atau kemampuan aktor dalam melakukan tindakan. Dengan kata lain, agen adalah pelaku yang dianggap tahu banyak dan mempunyai kesadaran. Agen terlibat aktif dalam suatu tindakan, bukan berfungsi sebagai penerima pasif. Sedangkan struktur menunjuk pada peraturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang digunakan oleh agen dalam interaksi.²⁸

Tabel 2.1 Istilah Kunci dalam Teori Strukturasi

Struktur	Sistem	Strukturasi
Aturan dan sumber daya atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem sosial	Relasi-relasi yang direproduksi diantara para aktor atau kolektivitas, terorganisasi sebagai praktik-praktik sosial	Kondisi yang mengatur keterulangan struktur-struktur, dan karenanya reproduksi sistem sosial itu sendiri.

²⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj. Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 569.

²⁸ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi; Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Lihat juga Anthony Giddens, *Problematika Utama dalam Teori Sosial: Aksi, struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 124

Agen atau pelaku adalah orang-orang yang konkret dalam arus kontinyu antara tindakan dan peristiwa. Sedangkan struktur adalah aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Sedangkan sistem sosial, “reproduksi praktik sosial, atau mereproduksi hubungan antara aktor dengan kolektivitas yang diatur sebagai praktik sosial yang terorganisasi.”²⁹ Bisa dikatakan struktur sosial terbentuk karena adanya tindakan aktor dan sebaliknya tindakan aktor sedikit banyak dipengaruhi oleh struktur sosial. Relasi keduanya merupakan praktik sosial yang terulang secara terus menerus dalam kehidupan sosial. Hubungan tersebut semakin terorganisasi sebagai praktik sosial, sehingga menjadi satu sistem sosial.

Dengan demikian, pokok pembahasan teori strukturasi bisa disederhanakan menjadi beberapa kata kunci, yakni agen (aktor), agensi, struktur, sistem, tata aturan, sumberdaya, dan kekuasaan. Konsep-konsep ini sebenarnya cukup rumit, namun bisa dipahami secara konkrit teori strukturasi adalah relasi agensi dan struktur yang perwujudannya adalah praktik sosial yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.³⁰

Tindakan Kiai sebagai aktor tersebut sebenarnya juga melibatkan pembahasan tentang monitoring refleksif, rasionalisasi dan motivasi tindakan. Monitoring refleksif terhadap tindakan berarti para Kiai

²⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi...*, 571.

³⁰ Haedar Nashir, “Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens,” *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 7, No. 1 (2012), 9.

mengawasi terus menerus pemikirannya sendiri dan arus aktivitas santri dan komunitas di luar pesantren yang terkait, serta berharap orang lain mengikuti hal yang sama terhadap aktivitas tersebut. Rasionalisasi tindakan adalah bahwa para Kiai mempertahankan suatu “pemahaman teoritis” yang terus menerus tentang landasan aktivitasnya. Sedangkan motivasi tindakan mengacu pada keinginan-keinginan yang mendorong tindakan Kiai.³¹ Jadi rasionalisasi dan reflektivitas terus-menerus dilibatkan dalam tindakan, motivasi lebih tepat dipahami sebagai potensi untuk bertindak. Motivasi menyediakan seluruh rencana bertindak, dan motivasi ini melibatkan hasrat dan keinginan yang mengubah tindakan.³²

Dalam pencegahan perkawinan dini, refleksi, rasionalisasi dan motivasi merupakan bagian integral dalam tindakan Kiai. Dengan monitoring reflektif, Kiai juga menaruh perhatian dan mengawasi berjalannya aktivitas perkawinan dini dan berusaha mencegahnya. Disamping itu, dalam pencegahannya, kiai terus-menerus membangun pandangan dan kerangka teoritisnya tentang resiko pernikahan dini berikut solusi yang bisa ditawarkan. Upaya mempertahankan pandangan tersebut juga didasarkan pada keinginan-keinginan Kiai agar masyarakat melangsungkan pernikahan setelah usianya benar-benar matang dan siap dalam membangun rumah tangga.

³¹ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi..* 7-9

³² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi..*, 570.

C. Perkawinan Dini

1. Konsep Perkawinan

Perkawinan disepadankan dengan kata pernikahan. Kedua istilah ini digunakan secara bergantian dalam beberapa studi. Istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui Kompilasi Hukum Islam sudah dibakukan dalam Hukum Islam Indonesia.³³ Kata nikah memiliki arti *al-wath'u* yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.³⁴ Hukum asal pernikahan adalah *jawāz/mubah* (dibolehkan). Sementara az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latarbelakang penyebab terjadinya perkawinan.³⁵

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selanjutnya ayat 2 disebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

³³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Ilukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 46.

³⁴ Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyar Fi Halli Ghāyat al-Ikhtihar* (Kediri: Ma'had al-Islam Salafy, t.t.), 36

³⁵ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 2.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan demikian, perkawinan merupakan ikatan yang sah dan harus mendapatkan legalitas bagi dari sisi agama dan kepercayaannya, maupun sisi yuridis.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada BAB II Dasar-dasar Perkawinan pasal 2 disebutkan, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pasal 3 berbunyi, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”³⁶ Dalam hal ini, bisa dipahami bahwa perkawinan merupakan ikatan atau akad yang sah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia. Ikatan ini tidak hanya sekadar legalitas diperbolehkannya hubungan seksual, tetapi juga merupakan ikatan suci dalam membangun keluarga.

Tujuan perkawinan di atas sejalan dengan penjelasan Surat Ar Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

³⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Direktorat Jendral KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 5. Redaksi yang sama juga bisa dilihat dalam Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Ilukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 46.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah memberikan ketenangan, memupuk rasa cinta /saling menjalin rasa cinta (مودة) dan kasih sayang (رحمة). Pada ayat lain, QS. An-Nisa' ayat 1 juga disebutkan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا - ١

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³⁸

Masalah perkawinan juga banyak disebutkan dalam hadist Nabi.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}

Nabi saw. bersabda: “Nikah itu sunnahku. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku.³⁹

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوُجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ

لَهُ وَجَاءَ” رواه ابن ماجه⁴⁰

Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai

³⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21>. Dakses pada tanggal 30 Mei 2022.

³⁸ Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

³⁹ Jalâl al-Dîn al-Suyûti, *Lubâb al-Hadîts* (Surabaya: Al-Miftah, tt.), 42.

⁴⁰ Hadith riwayat Ibn Majah, *Kitab Nikah* (Beirut: Dar alFikr, 1995 M/1415 H), Juz 1, 580.

kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat”.

Pada hadist lain, Nabi juga memberikan beberapa nasehat mengenai pentingnya membangun keluarga yang dipenuhi nilai-nilai religus.

إذا اراد الله باهل بيت فقههم في الدين و وقر صغيرهم كبيرهم و رزقهم الله الرزق في معيشتهم
و القصد في نفقاتهم وبصرهم عيوبهم فيتوبوا منها.

Apabila Allah menghendaki kebaikan dalam keluarga, maka dalam keluarga itu antara lain, (1) religius / agamis yaitu memberikan kecerdasan dalam bidang agama; (2) Saling menghormati dalam keluarga, yakni yang kecil menghormati yang besar dan yang besar menyayangi yang kecil (tidak terjadi konflik); (3) Allah memberikan rezeki dalam kehidupan keluarga; (4) dan keluarga itu bisa membelanjakannya/ menasarufkannya dengan baik; (5) Dalam keluarga itu saling menutupi aibnya; dan (6) Bila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahan maka saling memaafkan.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan semata masalah legalisasi hubungan seksual, melainkan juga memerlukan kedewasaan dalam berumah tangga. Kedewasaan ini sangat menentukan keberkahan dan keharmonisan keluarga. Jika merujuk pada pemaknaan hadist di atas, kedewasaan tidak hanya soal kemampuan ekonomi, tetapi juga kemampuan dalam urusan perkawinan dan kemampuan mengelola emosi.

2. Konsep Perkawinan Dini

Nikah sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pelaksanaan nikah tidak hanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual,

melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Untuk mematangkan kesiapan menjalankan kewajiban dan tanggungjawab tersebut, salah satunya adalah melakukan pernikahan di usia yang matang. Oleh karena itu, para pemuda dan pemudi yang ingin melakukan pernikahan perlu mempertimbangkan usia kematangan pernikahan.

Berkaitan dengan usia kematangan pernikahan, Al-Qur'an dan Hadist Nabi tidak menjelaskan secara gamblang mengenai batasan usia dan hanya menunjukkan usia baligh, sebagaimana dalam surat al-Nisā'.

وَأَبْتَلُوا الَّذِينَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُءُوسًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَلْيَهْدُوا إِلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.

Dan ujudlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” (QS. al-Nisā’: 6).

Lafadz *bulūgh al-nikāh* dijadikan sandaran fuqaha untuk menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Hamka menafsirkan *bulūgh al-nikāh* dengan dewasa. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan

pikiran.⁴¹ Para fuqoha juga berbeda-beda dalam memaknai *bulūgh*. Al-Syafi'i, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan/atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Para pakar tafsir sendiri berbeda-beda dalam memaknai *bulūgh al-nikāh* seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' [4]: 6. Ibnu Katsir memaknai kalimat ini dengan mimpi basah atau umur 15 tahun. Al-Alusi menyebut usia 18 tahun untuk anak merdeka dan 17 tahun untuk budak. Sedangkan Abu Hayyan mengutip pendapat Hanifah menyebut usia 25 tahun.⁴²

Pentingnya usia kematangan tersebut ditekankan secara eksplisit oleh Rasulullah dalam sebuah hadistnya,

عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر و احصن للفرج فمن لم يستطع فعليه باصوم فإنه

له وجاء.. (رواه مسلم)⁴³

Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu untuk menikah maka nikahlah karena nikah itu dapat menjaga/ menahan kemaksiatan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu / siap untuk menikah maka berpuasalah karena dengan puasa merupakan obat untuk menurunkan nafsu birahi.

⁴¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 301.

⁴² Mukti Ali et al., *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), 91.

⁴³ Muslim, *Sahih al-Muslim*, Juz I (Surabaya : al-Hidāyah, T.t), 584. Lihat juga di Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*, Surabaya : Dār al-‘Ilm, T.tp. 220

Lafadz *as-syabab* dalam hadits di atas, oleh ulama' Syafi'iyah, dimaknai pemuda yang sudah baligh sampai umur 30 tahun. Sedangkan al-Qurtubi mensinyalir bahwa lafadz tersebut menunjukkan pemuda yang berusia 17 tahun sampai 32 tahun.⁴⁴ Rasulullah juga menggunakan kata *istitā'ah al-bā'ah*. Kata *istitā'ah al-bā'ah* berarti kesanggupan untuk menikah. Sebagian ulama Syafi'i mengartikan *al-bā'ah* artinya *jimā* (hubungan seksual).⁴⁵ Ada juga ulama Syafi'i yang mengartikan *al-bā'ah* dengan *al-mu'an ma'a al-jimā*. Namun menurut Ibnu Hajar kata *al-bā'ah* mencakup niat baik *jimā*' dan *mu'an al-tazwij* (biaya pernikahan). Para fuqahā, selain akidah Syafi'i, memiliki pandangan yang hampir sama dalam menafsirkan *al-bā'ah*. Sebagaimana akidah Maliki berpendapat bahwa kata *al-bā'ah* berarti *al-māl al-muwaṣṣil ilā al-wat'* yang artinya memiliki kekayaan untuk dinikahi..⁴⁶ Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *al-bā'ah* berarti *al-qudrah 'ala almu'nah* (mampu memenuhi biaya pernikahan).⁴⁷ Para fuqahā memahami makna *al-bā'ah* berdasarkan pemahaman mereka terhadap makna kata dalam hadits yang artinya wat' atau *jimā*'.⁴⁸ Adapun makna *al-bā'ah* sebagai *mu'an al-nikāh*, berdasarkan makna kata طَوْلٍ dalam hadits berarti anjuran nikah lain yang

⁴⁴ Abd ar-Rahman az-Zahiri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: dar al-Fikr, 1985), 312.

⁴⁵ Muhammad Ibn al-Khatib al-Sharbini, *Mughni Al-Muhtaj*, vol. III (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 161.

⁴⁶ Al-Nawāwī, *Al-Majmu'*, XVII (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.), 201.

⁴⁷ Ahmad ibn Taymiah, *Majmu' Fatawa*, n.d., 32–36.

⁴⁸ Hadith riwayat Tirmizi. See al-'Asqalani, *Fathu Al-Bari*, IX:12. Lihat juga Hadith al-Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab al-Tarhib bi al-Nikah, no. Hadith 4776. Hadith Muslim, Kitab al-Nikah, Bab Istihbab al-Nikah li man Taqat Nafsuhu ilaih..., no. Hadith 1401.

bertujuan untuk dapat memberikan mahar dan nafkah.⁴⁹

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *al-bā'ah* meliputi dua hal: pertama, kemampuan melakukan *jimā'* atau disebut kemampuan seksual, kemampuan aspek non-materi; dan kedua, kemampuan memberi (*mu'an al-nikāh*), yaitu pemberian mahar dan nafkah sebagai kemampuan aspek materi. Dengan kata lain, *al-bā'ah* berarti kebutuhan jasmani dan perkawinan. Bagi calon istri hanya perlu memiliki kemampuan dari segi seksual saja, berhubungan seks saja, karena kewajiban memberikan mahar dan nafkah dibebankan kepada suami.⁵⁰ Yang pertama berkaitan dengan kemampuan non-material dan yang kedua berkaitan dengan kebutuhan material.

Beberapa pertimbangan dalil naqli dan pendapat para ulama di atas diterjemahkan dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia batasan pernikahan tersebut dijelaskan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Meskipun pertimbangan yuridis pada usia 19 tahun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan batas usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan tersebut direkomendasikan dengan

⁴⁹ Hadith riwayat al-Nasa'i. See Sunan al-Nasai, *Sharh Al-Suyuti*, vol. III (Mesir: Dar al-Hadith, 1999), 366.

⁵⁰ Taufiq Hidayat and Raihanah Azahari. "The Concept of Istitā 'ah Al-Bā'ah in Marriage." *Justicia Islamica* 17.2 (2020): 223-242.

pertimbangan biologis dan psikologis. Bagi BKKBN usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21-25 tahun dan 25-30 tahun bagi laki-laki.⁵¹

Adanya perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa usia kematangan melangsungkan pernikahan merupakan ijhtih kontekstual dengan memperhatikan berbagai pertimbangan. Jika mengacu pada dua pembahasan utama (kemampuan seksual/kemampuan non-material dan kemampuan material), maka pembahasan mengenai batasan usia pernikahan bisa berkembang dengan melihat dari beberapa aspek seperti kesehatan organ reproduksi, kesehatan seksual, dan kesiapan biologis lainnya. Pembahasan kedua bisa berkembang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, mulai dari mahar sampai pada biaya hidup.

Dengan beberapa pertimbangan di atas, menurut Andi Syamsu Alam, usia perkawinan dapat digunakan sebagai titik awal untuk menentukan kesiapan calon mempelai untuk membangun kehidupan rumah tangga.⁵²

Dalam kitab *Dalil al-Qadāya al-Ṣihhah al-Injābiyah li al-Murahhiqin wa al-Shabab min Mandūr al-Islāmiy*)⁵³ dinyatakan bahwa perkawinan usia dini dari empat sudut pandang, antara lain: (1) Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, usia perempuan yang siap mengalami reproduksi tidak boleh kurang dari 18. Dan usia yang ideal bagi kehamilan adalah usia

⁵¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "BKKBN: Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun," <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

⁵² Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 42-43.

⁵³ Kitab ini merupakan hasil diskusi dan penelitian para pakar lembaga International Islamic center for population studies & research Al-Azhar yang disusun menjadi buku oleh Prof. Dr. Gamal Serour, Direktur lembaga dan seorang guru besar dalam bidang kebidanan (obstetrics) dan ginekologi (gynecology)

antara 20-35 tahun; (2) Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang kekerasan terhadap perempuan, model perkawinan ini berpotensi memunculkan kekerasan non-fisik (*al-'unf al-ma'nawiy*) dan kekerasan fisik (*al-'unf al-Badaniy*). Selain itu model perkawinan ini juga berakibat pada terjadinya domestifikasi perempuan;⁵⁴ (3) Perkawinan dini ditinjau dari sudut pandangan pemikiran keagamaan, Ibn Syubramah dan Abu Bakar al-Shiddiq berpendapat bahwa pernikahan anak usia dini hukumnya terlarang, keduanya menyatakan bahwa perkawinan Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah adalah sifat kekhususan (*khuṣūsiyyah*), sedang bagi umatnya tidak diperbolehkan.⁵⁵ Menurut Amir Syarifuddin, perkawinan antara Nabi dengan Aisyah harus dilihat dari pengaruhnya, yaitu menciptakan hubungan *muṣāharah*. Perkawinan ini dilakukan dengan alasan agar Abu Bakar secara leluasa memasuki rumah Nabi. Namun, dalam konteks modern alasan yang ditekankan adalah melegalkan hubungan biologis, sehingga batas usia relevan untuk diterapkan.⁵⁶

Perspektif teori mengenai batasan usia perkawinan juga bisa dilihat dari sudut pandang teori *Maqāshid al-Syarī'ah*. Dari perspektif teori *Maqāshid al-Syarī'ah*, kita bisa melihat dari 5 (lima) tujuan pokok (*al-Usul al-Khamsa*), yakni menjaga keturunan (*hifd nasl*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta benda (*hifz al-mal*), dan

⁵⁴ Ali dkk., *Fikih Kawin Anak*, 141.

⁵⁵ Ibn Hajar Al-Asqalany, *Syarah Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 237.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 67.

menjaga agama (*hifz al-din*).⁵⁷ Para sarjana Muslim terkemuka, klasik dan modern, telah memberikan analisis mendalam tentang *Maqāshid al-Syarī'ah*. Imam al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Asy-Syatibi, Ibnu Athur, dan Jasser Audah, adalah beberapa nama menonjol yang mengembangkan berbagai gagasan di seputar isu ini. Dari beberapa pemikir tersebut, penulis lebih banyak mengutip pendapat Jasser Audah karena beliau berhasil merangkum dan menerjemahkan pendapat para pendahulu dan merekonstruksinya menggunakan pendekatan sistem. Berkaitan dengan perkawinan dini, pertimbangan tersebut lebih kepada *hifdz al-nafs* (menjaga kesehatan organ reproduksi), dan *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan).

a. Perkawinan Dini dan Masalah Kesehatan Organ Reproduksi

Perkawinan dini bisa dilihat dari perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah* pada prinsip *hifdz al-nafs* yang berarti menjaga kesehatan organ reproduksi atau menjaga resiko kematian ibu hamil. Untuk memperkuat argumentasi *hifdz al-nafs* ini, perlu memasukkan disiplin ilmu biologi dan medis. Dilihat dari persepektif biologis dan medis, khususnya kesehatan reproduksi perempuan, banyak studi yang menunjukkan kerentanan bagi kesehatan reproduksi bagi perempuan yang menikah di bawah umur. Hasil penelitian Godha et al tahun 2011 yang dilakukan di empat negara Asia Selatan India, Bangladesh, Nepal, dan Pakistan,

⁵⁷ Sebagian ulama menambahkan *Hifdz al-'Ird* (menjaga kehormatan), sehingga menjadi enam tujuan pokok pensyariat Islam. Lihat, Jasser Audah, *Al-Maqāshid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 8.

menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pernikahan dibawah umur dengan penurunan kesuburan, rendahnya penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatnya masalah kesehatan ibu.⁵⁸

Studi yang sama juga dilakukan Raj & Boehmer pada tahun 2013 dengan menggunakan data indikator nasional dari laporan PBB tahun 2009 pada N = 97 negara (188 negara) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pernikahan anak perempuan yang lebih tinggi secara signifikan lebih mungkin untuk bersaing dengan tingkat kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi dan rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan ibu.⁵⁹ Tentu saja banyak laporan serupa mengenai dampak buruk bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini pada aspek kesehatan reproduksi dan resiko kematian bayi.

Dengan memperhatikan resiko masalah kesehatan reproduksi dan resiko kematian bayi, maka batasan usia pernikahan bagi calon mempelai bisa diberlakukan. Hal ini merujuk pada lima tujuan syariat yang masuk ke dalam dimensi *al-dharûriyyat*, yang artinya keharusan, yang tidak bisa tidak ada bagi keberlangsungan hidup manusia.⁶⁰ Sebagai kategori kebutuhan pokok, pembatasan usia perkawinan bisa diberlakukan dalam hukum positif di Indonesia.

⁵⁸ Deepali Godha, David Hotchkiss, & Anastasia Gage, "The influence of child marriage on fertility, fertility-control, and maternal health care utilization: A multi-country study from South Asia," *Chapel Hill, NC: MEASURE Evaluation PRH* (2011).

⁵⁹ Anita Raj and Ulrike Boehmer, "Girl child marriage and its association with national rates of HIV, maternal health, and infant mortality across 97 countries," *Violence against women* 19.4 (2013): 536-551.

⁶⁰ Jasser Audah, *Al-Maqâshid Untuk Pemula...*, 8

b. Menjaga Masa Depan dan Pengembangan Potensi

Argumentasi pembatasan usia perkawinan juga bisa dilihat dari salah satu kategori Maqâshid, yakni *hifdz al-‘aql*, yang bisa berarti menjaga generasi masa depan atau melindungi proses pengembangan potensi. Melindungi akal bukan hanya melindungi kebebasan berpikir, tetapi juga bisa dipahami sebagai melindungi terpenuhinya proses pengembangan potensi manusia. Pengembangan potensi ini juga berkaitan dengan fase perkembangan manusia. Hal ini bisa dilihat dari perspektif teori psikologi, khususnya teori perkembangan manusia.

Berdasarkan perkembangan psikologis manusia, pada umumnya terbagai 5 fase perkembangan, yaitu: (1) Fase sebelum lahir (*prenatal*) atau dalam kandungan; (2) Fase bayi (*infant*) usia 1 atau 2 tahun; (3) Fase anak-anak (*childhood*) mulai 1 atau 2 tahun sampai 10 atau 12 tahun; (4) Fase adolesensi (*adolescence*) berusia mulai pada umur 10 tahun dan berakhir pada umur 18 tahun untuk perempuan dan 12-20 tahun untuk laki-laki; (5) Fase dewasa (*adulthood*) yang terbagi ke dalam 3 fase (Fase dewasa muda (*young adulthood*/18 atau 20 sampai 40); dewasa madya (*middle adulthood*/usia 40-80 th); Fase dewasa tua (*older adulthood*/60-seterusnya)).⁶¹ Dari sudut pandang ini, perkawinan selayaknya dilakukan ketika sudah mencapai usia dewasa, yakni minimal usia 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk

⁶¹ Disarikan dari beberapa sumber. Lihat William Crain, *Teori Perkembangan: Konsep dan Aplikasi*, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

perempuan.

Dari perkembangan tersebut, akibat perkawinan dini, pengembangan potensi anak juga terhambat karena banyak remaja yang pada akhirnya putus sekolah setelah menikah. Berdasarkan riset Simanjuntak tahun 2015, 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan setelah mereka menikah.⁶² Dengan kata lain perkawinan dini juga menjadi penghambat bagi pengembangan potensi generasi muda yang seharusnya mereka masih bisa mengembangkannya melalui jalur pendidikan.

c. Perkawinan Dini dan Masalah Keturunan atau Regenerasi

Argumentasi ketiga mengenai batas usia perkawinan juga bisa didasarkan pada *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan). Argumentasi ini hampir mirip dengan menjaga jiwa, namun argumentasi ini lebih kepada keberlangsungan generasi masa depan. Melindungi keturunan juga berarti melindungi keberlangsungan generasi, dalam arti bahwa perkawinan tidak boleh dilaksanakan dengan resiko kesehatan anak yang dilahirkan. Kesehatan anak yang dilahirkan berkaitan dengan keberlanjutan masa depan manusia.

Berdasarkan hasil riset etnografi kesehatan dalam Buku Seri Etnografi 2015, terdapat beberapa masalah terkait kesehatan reproduksi. Masalah kehamilan pada ibu hamil berusia 15-17 tahun, diantaranya

⁶² Simanjuntak, "Aceh Student Expelled from School After Marriage," (Jakarta Post, 2015).

pendarahan, keguguran, dan susah saat melahirkan.⁶³ Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah usia 18 tahun ke atas, lebih besar kemungkinannya melahirkan bayi dengan berat badan di atas 2,5 kg dibandingkan dengan mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun (81,75 persen berbanding 76,33 persen). Demikian halnya dengan perempuan usia 20-24 tahun yang menikah usia 15 tahun ke atas, lebih besar kemungkinannya melahirkan bayi dengan berat badan di atas 2,5 kg dibandingkan dengan mereka yang menikah di bawah usia 15 tahun (80,98 persen berbanding 70,05 persen).⁶⁴ Resiko tersebut tentu saja tidak hanya menimbulkan kematian bayi yang dilahirkan, tetapi juga kemungkinan besar kesehatan bayi dan perkembangan fisik dan psikologisnya mengalami resiko di kemudian hari.

Studi lain juga menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan oleh pasangan dibawah umur juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi lahir secara prematur, berat badan rendah, dan kekurangan gizi.⁶⁵ Masalah ini tentu saja mengancam kesehatan keturunan mereka. Keturunan juga berkaitan dengan modal manusia yang akan menentukan kualitas hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, melindungi keturunan dengan menerapkan batasan usia

⁶³ Herti Windya Puspasari dan Indah Pawitaningsih, "Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis di Indonesia: Dampak dan Pencegahannya," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 23 No. 4 Oktober 2020.

⁶⁴ Badan Pusat Statistik, "Pencegahan Perkawinan Anak percepatan yang tidak bisa ditunda," dalam *Badan Pusat Statistik (2020)*, 29.

⁶⁵ Herti Windya Puspasari dan Indah Pawitaningsih, "Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis di Indonesia: Dampak dan Pencegahannya," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 23 No. 4 Oktober 2020., 281.

perkawinan juga merupakan tujuan diberlakukannya syariat Islam.

d. Perkawinan Dini dan Masalah Kekerasan Fisik

Pasangan perkawinan dini dalam banyak kasus seringkali menimbulkan ketidakstabilan dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh perkembangan emosional pasangan laki-laki dan perempuan yang belum matang. Studi Lia Fitriya Nengsi yang melakukan wawancara mendalam kepada 10 remaja pelaku perkawinan dini menunjukkan bahwa perempuan seringkali mengalami tekanan dan kekerasan fisik karena perilaku laki-laki yang cenderung semena-mena.⁶⁶

Studi yang dilakukan Mantiri tahun 2014 juga menunjukkan bahwa responden yang menikah di usia dini lebih banyak mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dibanding responden yang menikah di usia dewasa; dengan prosentase 68,52% KDRT bagi usia dini berbanding 31,48% bagi pasangan usia dewasa.⁶⁷ Data global juga menunjukkan bahwa bagi anak perempuan yang menikah sebelum umur 15 tahun, kemungkinan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga meningkat 50 persen.⁶⁸

Kekerasan fisik juga dipahami sebagai kekerasan seksual, dimana perempuan yang belum mencapai kesiapan dalam hubungan

⁶⁶ Lia Fitriya Nengsi, "*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)*," (Bachelor thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).

⁶⁷ Stefanie Indrie E. Mantiri, "Hubungan antara usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Manado periode September 2012–Agustus 2013," *e-Clinic* 2.1 (2014).

⁶⁸ Idris Chalik, "Perkawinan Usia Anak Dapat Tingkatkan Angka Perceraian," <https://bengkulu.bkkbn.go.id/?p=2601>; diakses tanggal 12 Januari 2022.

seksual harus dipaksa melakukannya dengan ikatan pernikahan. Dalam perspektif gender, masalah ini disebabkan oleh konstruksi seksualitas yang dilanggengkan oleh budaya patriarki dan diperkuat oleh dogma agama mengenai superioritas laki-laki. Bahwa perempuan seringkali dianggap sebagai obyek seksual bagi laki-laki dan perkawinan dini masih dianggap sebagai pelampiasan atas hasrat seksual.⁶⁹ Dalam posisi ini, kasus ini merupakan bentuk ketertindasan perempuan.⁷⁰

Dengan demikian, relasi perkawinan dini dan kekerasan fisik dan seksual bukan semata soal dampak yang ditimbulkannya. Kekerasan seksual pada perempuan bisa terjadi sebelum pernikahan dan seringkali pernikahan menjadi solusi atas kekerasan tersebut dengan dalih moralitas dan agama. Akibatnya, masalah kekerasan tersebut berlanjut secara spiral setelah mereka menjalin hubungan keluarga.

e. Perkawinan Dini dan Masalah Ekonomi

Terjadinya perkawinan dini juga tidak jarang dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi. Berdasarkan studi Djamilah dan Kartikawati menggunakan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, lebih dari 50 persen perkawinan dini berasal dari strata ekonomi menengah ke bawah dengan status pekerjaan tidak bekerja/ sekolah, petani/ buruh. Dari 50 persen tersebut, 65,5 persen tidak bekerja, 18,4

⁶⁹ Inayah Rohmaniyah, "Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16.1 (2017): 33-52.

⁷⁰ Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan perempuan dalam tradisi kawin anom: subaltern perempuan pada suku Banjar dalam perspektif poskolonial*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

persen petani/buruh/nelayan, dan 16,1 persen wiraswasta/pengusaha/lainnya.⁷¹

Perkawinan dini yang disebabkan faktor ekonomi tersebut ternyata bukan solusi. Perkawinan dini sering kali menimbulkan adanya 'siklus kemiskinan' yang baru. Anak remaja $\leq 15-16$ tahun seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru.⁷² Bahkan, perceraian bisa terjadi disebabkan pertengkaran yang diawali dengan kurangnya nafkah yang diberikan suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dari masalah ini, timbul perselisihan pendapat hingga akhirnya pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.⁷³

Dengan demikian, solusi pencegahan perkawinan dini dari faktor ini adalah pemberdayaan ekonomi.⁷⁴ Hal ini berkaitan dengan masalah pertumbuhan ekonomi yang seharusnya juga ditopang oleh para generasi muda. Jika masalah ekonomi menjadikan mereka putus

⁷¹ Tin Afifah. "Perkawinan Dini dan Dampak Status Gizi pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010)," *Gizi Indonesia* 34.2 (2011).

⁷² Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak perkawinan anak di Indonesia" dalam *Jurnal Studi Pemuda* 3.1 (2014): 1-16.

⁷³ Yelia Robby & Ela Siti Fauziah. "Pernikahan Usia Dini dan Dampak Perceraian di Pedesaan," dalam *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* [Online], 16.1 (2021): 115-134. Web. 13 Jan. 2022.

⁷⁴ Mulyadi Fadjar, *Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 6.

sekolah dan menjadi beban ekonomi keluarga, maka perkawinan dini justru menjadi penghambat bagi perekonomian Negara. Masalah ini juga menghambat Negara dalam program pengentasan kemiskinan.

f. Perkawinan Dini dan Masalah Perceraian

Perkawinan dini dalam banyak kasus di beberapa daerah di Indonesia juga menjadi faktor tingginya angka perceraian.⁷⁵ Perceraian tersebut terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Nurjannah dan Yohanis dalam studinya menunjukkan bahwa pengalaman perceraian pasangan perkawinan dini disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dan pengaruh orang terdekat dalam memutuskan perceraian.⁷⁶

Mies Grijns dan Hoko Horii dalam penelitiannya di Jawa Barat menunjukkan bahwa 50% pernikahan dini berakhir dengan perceraian, bahkan ketika usia pernikahannya baru satu atau dua tahun. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan pasangan dan ketidakmampuan dalam membina rumah tangga secara bersama.⁷⁷ Ketidakstabilan mental

⁷⁵ Di Jawa Tengah, misalnya, selain faktor ekonomi, pernikahan dini menjadi salah satu pemicu tingginya angka perceraian di Jawa Tengah, yang secara akumulasi mencapai 65.755 kasus pada tahun 2020, kemarin. Lihat *Republika*, “Angka Perceraian Tinggi, Jateng Cegah Pernikahan Dini, dalam <https://republika.co.id/berita/r2ggz6485/angka-perceraian-tinggi-jateng-cegah-pernikahan-dini>; diakses tanggal 12 Januari 2022. Di Jawa Timur, angka perceraian di Jatim menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019 tercatat 8.303 kasus, tetapi sampai akhir September 2020 tercatat 55.747 kasus. Sedangkan untuk kasus pernikahan dini pada 2019 tercatat menurut data Pengadilan Tinggi Agama Jatim di Surabaya, ada 5.127 kasus pernikahan dini atau anak dibawah umur. Hingga akhir Oktober 2020, tercatat sudah ada 6.084 kasus pernikahan anak. Lihat Lukman Hakim, “Kasus Pernikahan Dini dan Perceraian di Jawa Timur Meningkat,” <https://daerah.sindonews.com/read/217880/704/kasus-pernikahan-dini-dan-perceraian-di-jawa-timur-meningkat-1604369469>; diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

⁷⁶ Siti Nurjannah dan Yohanis Franz La Kahija “Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian,” dalam *Jurnal EMPATI*, 7(2), 557-565. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/21676>

⁷⁷ Mies Grijns dan Hoko Horii, “Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia):

pasangan muda juga menjadi pemicu terjadinya perceraian.


Beberapa hasil studi tersebut sangat berkaitan antara perceraian, kekerasan dan masalah ekonomi. Pasangan usia dini mengalami kesulitan ekonomi karena seringkali masih menjadi beban orang. Faktor ini memicu ketidakstabilan emosinya sehingga mudah marah dan perempuan seringkali menjadi pelampiasan dengan tindakan kekerasan, baik fisik maupun non-fisik. Ketika intensitasnya semakin sering terjadi, tidak jarang pasangan memutuskan untuk menempuh jalur cerai.

Tentu saja masih banyak perspektif teori dari berbagai disiplin ilmu yang bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memperkuat argumentasi batasan usia perkawinan dini selain merujuk pada *Maqâshid al-Syari'ah*, seperti pertimbangan teologis, biologis, psikologis, antropologis, sosiologis, yuridis, dan lainnya dengan kasus yang lebih spesifik. Yang pasti bahwa semua perspektif teori tentang perkawinan dini menitikberatkan pada kemaslahatan bagi pasangan laki-laki dan perempuan, serta generasi yang dilahirkan dari pasangan keduanya.

Dengan demikian, perkawinan dini baik dari sudut pandang agama, sosial, budaya, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan, sebaiknya tidak boleh terjadi. Beragam perspektif keilmuan menunjukkan adanya kerentanan dalam pasangan pernikahan dan masa depan rumah tangganya manakala dilakukan belum pada waktunya. Bahkan, dampaknya tidak hanya bagi pasangan dan keluarganya, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat

Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns”, dalam *Asian Journal of Law and Society* 5 Maret 2018, 8. Lihat juga Mies Grijns, et al. *Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

pada umumnya. Semakin beresiko pasangan perkawinan, semakin banyak juga masalah yang menjadi beban bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Perkembangan manusia berada pada tahap-tahap tertentu, dan karena itu perkawinan juga seharusnya selaras dengan tingkat perkembangan psikologis manusia.



Gambar 2.1 *Theoretical Framework* Peran Sosial Kiai dan Pencegahan Perkawinan Dini

BAB III

**PERKEMBANGAN FENOMENA PERKAWINAN DINI DAN PERAN
SOSIAL KIAI DALAM PENCEGAHANNYA**

A. Profil Kiai Pesantren Darun Najah dan Al-Munawaroh

1. Pesantren Darun Najah

a. Profil Pesantren Darun Najah

Pondok Peasantren Darun Najah terletak di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Pesantren yang diasuh oleh Drs KH Suparno Ali Basyir, S.E., S.Pd.I ini memiliki sekitar 100 santri mukim. Kiai Suparno Ali merupakan Kiai yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Diantara pesantren yang pernah ditempati adalah Pesantren Salafiyah Abu Syukur Ketawang, Pesantren An-Nur Ngraho, dan Pesantren Al-Falah Pacul Bojonegoro. Bekal penguasaan keilmuan pesantren, beliau banyak memberikan pengajian baik di pesantrennya maupun di masyarakat.

Ide pendirian pesantren ini merupakan tindak lanjut dan solusi dari para siswa yang berasal dari luar kota yang sekolah di SMP Ahmad Yani dan SMK Ahmad Yani. Pada tahun 2001 baru bisa diwujudkan dengan mendirikan pesantren yang dilengkapi dengan Asrama atau pondokan dan berjalan sampai sekarang. Meski sudah lama berdiri, tahun 2015 baru didaftarkan secara resmi dengan nama Yayasan Pondok Pesantren Daarun Najah Ke Notaris dan Menkumham.

Pesantren Darun Najah ini menerapkan sistem integrasi salafiyah dan modern. Di samping tetap mengajarkan sistem baca tulis kitab kuning, pesantren ini juga mendirikan dua sekolah formal, yakni SMP Ahmad Yani dan SMK Ahmad Yani. Sebagaimana yang diungkapkannya, “Di sini salafiyah dan Modern. Madrasah Diniyah ‘Ula dan Wustho dan berbagai kursus dan saat ini sedang dimulai persiapan pendirian Perguruan Tinggi.”¹ Dari ide besar yang ingin diwujudkan, Kiai Ali cenderung mengadopsi pemikiran yang progresif dan siap beradaptasi dengan tantangan zaman. Sebagaimana yang ditegaskannya, “Peranan kami sebagai pendiri, pengajar, penggerak dan selalu berinovasi sesuai dengan tantangan zaman.”²

Sebagai pengasuh pesantren, Kiai Ali juga memiliki konsentrasi keilmuan pesantren tidak hanya satu disiplin ilmu, tetapi lintas disiplin. Beliau saat ini mendalami Al-Qur’an dan Ilmu seni Baca Al-Qur’an; Ilmu Nahwu Shorof dengan metode pembelajaran sistim cepat ilmu nahwu shorof dengan metode Amstilati; Ilmu Fiqih; Ilmu Hadist; dan Ilmu Ahlaq dan Tauhid serta sejarah Islam.

Berdasarkan tipologi pesantren, peneliti menggunakan tipologi pesantren yang dikemukakan Ridhwan Nasir. Menurut Ridhwan Nasir ada lima klasifikasi pesantren saat ini, yaitu (1) Pondok pesantren salaf/klasik, yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf (weton dan sorogan) dan sistem klasikal

¹ KH. Suparno Ali, pengasuh PP Darun Najah Sukorame, wawancara, Lamongan, 17 Nopember 2021.

² Ibid.

(madrasah) salaf dengan kurikulum 100% agama; (2) Pondok pesantren semi berkembang, yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat pendidikan salaf (weton dan sorogan) dan sistem klasikal (madrasah) swasta dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum; (3) Pondok Pesantren Berkembang, yaitu pondok pesantren seperti semi berkembang, hanya saja sudah lebih variasi bidang kurikulumnya, yakni 70% agama dan 30% umum, disamping itu juga diselenggarakan madrasah SKB Tiga Menteri dengan penambahan diniyah; (4) Pondok pesantren khalaf/modern, yaitu seperti bentuk pondok modern berkembang, hanya saja sudah lebih lengkap lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, antara lain diselenggarakannya sistem sekolah umum dengan penambahan diniyah (praktek membaca kitab salaf), perguruan tinggi (baik umum maupun agama), bentuk koperasi dan dilengkapi takhasus (bahasa Arab dan Inggris); (5) Pondok Pesantren Ideal, yaitu sebagaimana bentuk pesantren modern, hanya saja lembaga pendidikan yang ada lebih lengkap terutama bidang ketrampilan yang meliputi pertanian, teknik, perikanan, perbankan, dan lainnya, serta benar-benar memperhatikan kualitasnya dengan tidak menggeser ciri khusus kepesantrenannya.³

Berdasarkan kelima tipologi di atas, pesantren Darun Najah merupakan tipologi pesantren khalaf/modern dan mulai beranjak pada pendidikan ideal, karena lebih banyak diarahkan pada pengembangan

³ M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 88.

pendidikan formal, yakni SMP dan SMK, dan mulai merintis perguruan tinggi, serta kursus-kursus keterampilan. Pesantren ini juga tetap menerapkan sistem pendidikan diniyah.

b. Kiai, Pesantren dan Perkawinan Dini

Di lingkungan pesantren, kajian tentang masalah perkawinan bukan kajian yang asing. Dalam beberapa literatur fiqih pesantren juga ditemukan bab yang secara khusus mengkaji berbagai pembahasan mengenai perkawinan. Di pesantren Darun Najah, Kiai hanya meletakkan fondasi dasar fiqih dengan mengajarkan kitab fiqih yang sangat umum dijumpai di pesantren pada umumnya. Diantara fiqih yang diajarkan di pesantren Darun Najah adalah *at-Taqrib* untuk tingkatan awal (*ula*), *fathu al-Qarib* untuk tingkatan menengah (*wustha*), dan *fathu al-mu'in* untuk tingkatan atas (*'ulya*). Kedua kitab yang terakhir merupakan syarah dari kitab *at-Taqrib*.

Ketiga kitab tersebut merupakan pedoman dasar bagi para santri dalam memahami berbagai masalah pernikahan. Jika dilihat dari konten Bab Nikah, ketiga kitab tersebut sama-sama mencantumkan berbagai pembahasan nikah, mulai dari pengertian nikah, syarat dan rukun, kedudukan wali nikah, perceraian, dan berbagai pembahasan mengenai kehidupan keluarga seperti hak dan kewajiban suami istri. Selain kitab ini, ada juga kitab tambahan yang sering dikaji di pesantren Darun Najah, termasuk juga diajarkan di pesantren Darun Najah, yakni *qurrot al-'uyun*. Kitab ini banyak memberikan pendidikan seks dan biasanya diajarkan pada

santri tingkat akhir.

Kiai Suparno Ali yang juga merupakan lulusan S1 Fakultas Tarbiyah ini tidak hanya mengajarkan fiqih klasik sebagaimana dikaji para santri, tetapi seringkali memberikan nasihat dan ceramah terkait peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kematangan dalam pernikahan. Secara personal, beliau sendiri tidak setuju dan menolak perkawinan dini.

Pengasuh Darun Najah, KH. Suparno Ali Basyir, memiliki peran penting dalam pencegahan perkawinan dini. Beliau seringkali memberikan nasihat dan ceramah terkait peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kematangan dalam pernikahan. Secara personal, Kiai Ali sendiri memiliki pandangan,

Kami tidak setuju perkawinan dini, karena perkawinan dini akan memutus dan menghancurkan cita-cita masa depan. Jika semakin banyak yang nikah dini, tentu banyak juga generasi yang rendah pendidikannya. Rendah pengetahuannya. Ada banyak masa depan yang kurang dipersiapkan. Maka diperlukan penyuluhan dan pembinaan secara terus-menerus.⁴

Pandangan beliau tentang pencegahan pernikahan dini cenderung mempertimbangkan pada aspek kehidupan di masa depan. Ada banyak harapan dan cita-cita pemuda akan pupus akibat terlalu dini dalam membangun rumah tangga. Mereka yang semesetinya berada pada masa-masa pengembangan potensi dan keahlian harus dipaksa memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami dan istri.

Keterlibatan Kiai Suparno Ali dalam program pencegahan

⁴ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 17 Nopember 2021.

pernikahan dini tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai figur panutan umat di sekelilingnya. Beliau sendiri menyadari akan posisi Kiai sebagai *top figur* di lingkungan santri, siswa, dan masyarakat. Karenanya peran Kiai sangat dominan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan.⁵ Posisi penting ini tentu saja harus didayagunakan sebagai bagian dari aktor strategis untuk mencegah pernikahan dini. Karena pernikahan juga berkaitan dengan legalitas agama dan negara, maka peran tokoh agama atau Kiai tentu saja sangat dipertimbangkan.

2. Pesantren Al-Munawaroh

a. Profil Pesantren Al-Munawaroh

Pondok Pesantren Al-Munawaroh beralamat di Jalan Diponegoro Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dan diasuh oleh KH Ahmad Hasan Al Banna, S.H.I., M.RKH. Di lokasi inilah Pondok Pesantren Al-Munawaroh baru dengan sistem 24 jam *mondok*. Pesantren ini mengadopsi kurikulum *Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah* (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang ditambah dengan program tahfidzul Qur'an. Sebagaimana yang dikatakan Kiai Hasan, "Kami menargetkan program tahfidzul Qur'an 2 juz setiap tahun bagi setiap santri."⁶

Pendirian pesantren ini disambut antusias masyarakat. Antusiasme tersebut tidak hanya dalam bentuk moril, tetapi juga bantuan materiil

⁵ Ibid.

⁶ KH. Hasan al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 16 Nopember 2021.

mulai dari wakaf tanah, alat bangunan, dan lain-lain terus mengalir. Terlebih, catatan sejarah daerah yang dikenal sebagai ‘wilayah merah’ di Pantura telah membuat masyarakat mengapresiasi betul kehadiran Pondok pesantren pertama yang berdiri di Kecamatan Brondong tersebut.

Potret masyarakat Brondong merupakan potret masyarakat khas pesisir laut yang mengenal dikotomi santri dan abangan. Ustadz Hasan menjelaskan, hubungan antara kelompok masyarakat abangan dan santri di Brondong bergerak dinamis seiring dengan perubahan sosial yang terjadi. Hubungan antara dua ormas besar, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, yang dapat berjalan beriringan juga menjadi modal pesantren ini bisa berkembang secara lancar. Bahkan, Brondong menjadi basis dakwah kedua ormas tersebut.

Sejak beroperasi pada tahun 2015, jumlah santri Ponpes Al-Munawwarah menunjukkan grafik peningkatan. Pada tahun pertama, misalnya, santri Ponpes Al-Munawwarah berjumlah 4 orang. Pada tahun kedua 12 orang, tahun ketiga 36, tahun keempat 66, dan terkini, tahun kelima, 99 orang. Sementara guru dan tenaga pengajar Ponpes Al-Munawwarah berjumlah 20 orang. “Santri Ponpes Al-Munawwarah berasal dari masyarakat sekitar Brondong, Lamongan. Namun, dalam 2 tahun terakhir, ada santri dari Tuban, Gresik, Surabaya, Kalimantan, dan Papua.⁷”

Sarana dan prasarana di Ponpes Al-Munawwarah antara lain Masjid

⁷ Ibid.

Qatar, Gedung Saudi yang diperuntukkan sebagai asrama dan kantor pengasuhan santri, gedung Mesir sebagai ruang belajar dan kantor KMI, Gedung Palestina sebagai perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, koperasi dan kantin.

Kelebihan pesantren yaitu sistem pendidikan 24 jam. Kiai dan guru sebagai *public figur*. Sedangkan adab menjadi salah satu pendidikan utama dalam pendidikan pesantren. Selain kegiatan pembelajaran, di sini juga menyiapkan sejumlah kegiatan ekstra kurikuler, seperti Tahfidzul Qur'an, Kepanduan Pramuka, Persimu (Persatuan Silat al-Munawwarah), Persamu *Gymnastic* (Persatuan Senam al-Munawwarah), pidato tiga bahasa (Arab, Inggris dan Indonesia), bercocok tanam, *Type Writing Course* (TWC), komputer, kaligrafi dan kesenian. Selain itu, ada juga kegiatan-kegiatan olahraga seperti sepakbola, futsal, takraw, voli, basket hingga berenang.⁸

Khusus ekstra kurikuler tahfidzul Qur'an dilaksanakan setiap selesai shalat Shubuh dan sore setelah shalat Ashar. Meskipun kegiatan KMI cukup padat, kegiatan ekstra kurikuler tersebut tidak mengganggu jalannya pembelajaran di KMI. Hal ini dikarena sudah diatur sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada. Apalagi untuk ekstra kurikuler lainnya selain tahfidzul Qur'an merupakan bentuk pengembangan minat dan keterampilan santri.

Bagi Kiai Hasan, model pendidikan *mu'allimin* memberikan

⁸ Ustadz Salman, *wawancara*, Lamongan, 10 Januari 2022.

sejumlah kelebihan, yaitu: pembelajaran tidak menitikberatkan aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotor. Di saat yang bersamaan, sistem *mu'allimin* tidak hanya mencegah kecerdasan otak, tetapi juga mengasah keterampilan tangan, kekuatan mental hingga kecerdasan spiritual.

Meskipun bisa dibilang masih baru, inovasi kemandirian Pesantren Al-Munawwarah terbilang unik dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang berasal dari Lamongan. Selain membuka koperasi yang memenuhi kebutuhan santri, Ponpes Al-Munawwarah juga menyediakan makanan seafood yang dipasarkan secara *online* dengan merek dagang OTAMU singkatan dari Oseng Tuna Munawwarah. “Di sini menjual makanan seafood khas pantura dan telah dipasarkan secara online yaitu OTAMU, sambal cumi, sambal ikan, kripik sunduk.”⁹

Tawaran model pendidikan dan pengembangan keterampilan tersebut terbukti mendorong keinginan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Setiap tahun ada peningkatan jumlah masyarakat yang menginginkan anak-anaknya di masukkan pesantren. Di lain sisi, pesantren menyajikan pola pengawasan dan pendidikan selama 24 jam penuh. Mereka tidak hanya memperoleh penguasaan materi keagamaan, tetapi juga mendapat pengembangan potensi dan pembentukan karakter.

Berdasarkan lima tipologi yang dikemukakan Ridhwan Nasir seperti yang dijelaskan di atas, pesantren Al-Munawaroh merupakan

⁹ Ustadz Salman, *wawancara*, Lamongan, 10 Januari 2022.

Pondok Pesantren Berkembang, karena di pesantren ini sudah lebih variasi bidang kurikulumnya, yakni 70% agama dan 30% umum, disamping itu juga diselenggarakan madrasah dengan penambahan diniyah dan berbagai keterampilan berwirausaha.

b. Kiai, Pesantren dan Perkawinan Dini

Kiai Ahmad Hasan merupakan Kiai dengan pengalaman pendidikan yang terbilang cukup banyak. Di samping lulusan pesantren Gontor, beliau juga menempuh pendidikan tinggi hingga tingkat strata dua di International Islamic University Malaysia (IIUM) dengan mengambil program studi Fiqih dan Ushul Fiqih. Bekal keilmuan di bidang fiqih, Kiai Hasan banyak menguasai berbagai permasalahan dalam fiqih, tidak terkecuali menyangkut masalah perkawinan. Sebelumnya, di strata satu beliau juga mengambil prodi perbandingan madzhab dan hukum, sehingga beliau memiliki konsentrasi keilmuan fiqih yang cukup bisa diandalkan dalam memimpin pesantrennya.

Secara personal, Kiai Ahamad Hasan menganggap adanya ajaran fiqih klasik yang membolehkan pernikahan dini asalkan sudah baligh. Namun, dalam konteks sekarang, pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi. Sebagaimana yang diungkapkannya,

“Namun, nampaknya hal tersebut (kurang sesuai) apabila diterapkan di zaman ini, karena masih banyaknya pemuda pemudi yang belum matang baik itu secara jasmani maupun ruhani. Jadi sebaiknya tidak dilakukan, kecuali dalam keadaan yang mengharuskan.... Belum memiliki ilmu yang memadai terkait pernikahan, sehingga sering terjadi perceraian. Belum memiliki mental yang kuat, sehingga

belum siap dalam menghadapi ujian hidup berumah tangga.¹⁰

Kiai sendiri juga memiliki pandangan bahwa pernikahan dini seringkali menimbulkan kemadharatan. Sehingga, secara ushul “Karena banyaknya kemadhorotan yang terjadi dari pernikahan dini. Maka sebaiknya dihindari. Seperti dalam kaedah ushul fiqh bahwa sesuatu yang membahayakan itu harus dihindari (*al-dloraru Yuza*).¹¹ Ini menunjukkan adanya kepekaan sosial Kiai dalam melihat persoalan hukum perkawinan. Meskipun literatur fiqh yang dipelajarinya masih memberikan peluang bagi pernikahan dini, namun Kiai melihatnya sebagai problem pernikahan yang harus dihindari.

Oleh karena itu, Kiai Ahmad Hasan mengambil peran sosial di masyarakat dengan cara melakukan edukasi sosial soal perlunya kematangan diri dalam menikah melalui berbagai kegiatan, baik melalui ceramah, khutbah, sosialisasi, pembelajaran di sekolah, maupun di lingkungan pesantrennya sendiri. Beliau juga menambahkan, “Memberikan edukasi akan bahaya yang akan terjadi dari pernikahan dini, tidak hanya kepada anak muda, tapi juga orang tua.”¹²

B. Perkembangan Fenomena Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan

Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 7

¹⁰ KH. Ahmad Hasan Al Banna, *wawancara*, Lamongan 16 Nopember 2021

¹¹ Ibid.

¹² KH. Ahmad Hasan Al Banna, Pengasuh PP Al-Munawwaroh, *wawancara*, Lamongan 16 Nopember 2021

disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas usia perkawinan ini sudah diperbaharui melalui perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.¹³

Meskipun pertimbangan yuridis pada usia 19 tahun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan batas usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan tersebut direkomendasikan dengan pertimbangan biologis dan psikologis. Bagi BKKBN usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21-25 tahun dan 25-30 tahun bagi laki-laki.¹⁴ Batasan usia menurut BKKBN ini juga dijadikan rujukan oleh dinas di tingkat kabupaten, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Fenomena perkawinan dini di Kabupaten Lamongan merupakan fenomena yang juga menjadi perhatian dalam urusan perkawinan. Di satu sisi, perkawinan menjadi anjuran agama, namun di sisi lain perkawinan juga menjadi problem ketika dilakukan belum mencapai usia yang ideal. Angka perkawinan dini juga belum menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari angka perkawinan dini dari tahun ke tahun.

¹³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁴ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, “BKKBN: Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun,” <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

1. Angka Perkawinan Dini

Meski sudah diatur mengenai batasan usia pernikahan minimal 19 tahun, pernikahan sebelum usia 19 tahun masih cukup tinggi di masyarakat, tidak terkecuali di Kabupaten Lamongan. Permasalahan ini juga terjadi di beberapa wilayah. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan dini. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2019) dalam studinya *Girls Not Brides* menemukan data, bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Temuan ini diperkuat dengan data dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS tahun 2017 yang menunjukkan presentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah kawin di bawah usia 18 tahun sebanyak 25,71 persen.¹⁵ Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan peningkatan angka perkawinan dini selama pandemi Covid-19. Anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan umumnya merupakan pelajar. Namun, temuan Kemen PPN/Bappenas mengungkap bahwa ada sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19.¹⁶

Di Kabupaten Lamongan sendiri, angka perkawinan dini masih

¹⁵ Lihat Ellyvon Pranita, "Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia," <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>; diakses pada tanggal 18 Nopember 2021.

¹⁶ Ellyvon Pranita, "Pernikahan Dini Meningkat Selama Pandemi, BKKBN Gencarkan Edukasi Reproduksi," <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/01/100000523/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-bkkbn-gencarkan-edukasi?page=all>; diakses pada tanggal 18 Nopember 2021

terbilang tinggi. Meskipun mereka memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, namun fenomena tersebut idealnya tidak terjadi karena perkawinan dibawah umur berpotensi mendatangkan berbagai persoalan dikemudian hari. Dilihat dari jumlah beban perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan, angka perkawinan dini di Lamongan sebanyak 69 di tahun 2017, 55 di tahun 2018, 116 di tahun 2019, 426 di tahun 2020, dan sebanyak 419 di tahun 2021.¹⁷


Tabel 3.1 Pengajuan Dispensasi Nikah¹⁸

Th.	Jumlah Beban Perkara	Penyelesaian					Jumlah Putus	Jumlah Penyelesaian
		Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan		
2017	69	0	67	0	1	1	69	69
2018	55	5	45	0	2	0	49	54
2019	116	11	95	1	3	2	101	112
2020	426	8	415	0	1	2	418	426
2021	419	2	411	0	0	1	412	414

Tabel 3.1 memperlihatkan bagaimana proses penyelesaian pengajuan dispensasi nikah yang berlangsung di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun. Proses tersebut menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya pengajuan Dispensasi Nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Namun, dari data yang ada, pengajuan dispensasi nikah mayoritas dikabulkan dan diputuskan untuk melangsungkan pernikahan. Persentase keadaan perkara tersebut bisa dilihat pada Gambar 3.1.

¹⁷ Dokumen Keadaan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2017-2021 Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

¹⁸ Ibid.




Gambar 3.1 Angka Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan Berdasarkan Keadaan Perkara Dispensasi Nikah¹⁹

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan di tahun 2019 dan 2020, namun grafik menurun sedikit di tahun 2021. Data tersebut berbeda jika dibandingkan dengan data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) karena menggunakan batas minimal perkawinan dini 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Tahun 2017 sendiri tercatat 962 dengan presentasi 9,19% dari jumlah pernikahan yang berlangsung di tahun tersebut, tahun 2018 sejumlah 962 (9,19%), tahun 2019 sejumlah 1305 (12,39%), 2020 sejumlah 139 (14,18%), dan tahun 2021 sejumlah 685 (7,89%).²⁰

¹⁹ Ibid.

²⁰ Dokumen Angka Perkawinan Dini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Lamongan. Data ini juga dikonfirmasi melalui wawancara dengan DPPKB, wawancara, Lamongan 16 Desember 2021.



Gambar 3.2 Angka Perkawinan Dini Berdasarkan Batas usia 21 Tahun²¹


2. Faktor Terjadinya Perkawinan Dini

Terjadinya perkawinan dini sebagaimana tersaji dalam data pertahun disebabkan oleh berbagai faktor yang beragam. Berdasarkan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan tahun 2017-2021, terdapat tiga faktor yang diidentifikasi, yakni faktor ekonomi sebanyak 1,86 %, hamil 14,60%, dan faktor saling mencintai sebesar 83,53%.²² Sedangkan berdasarkan data DPPKB, dari jumlah batasan perkawinan dini di usia ini, “faktor penyebab yang paling signifikan adalah kultur sosial budaya dengan masalah perekonomian masyarakat sehingga tidak ada biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.”²³

²¹ Ibid.

²² Dokumen Faktor Penyebab Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2017-2021.

²³ DPPKB, wawancara, Lamongan 16 Desember 2021.



Gambar 3.3 Faktor Penyebab Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan 2017-2021²⁴

Dari angka tersebut, saling mencintai merupakan faktor dominan dalam pengajuan dispensasi nikah. “Faktor ini saya kira kompleks. Kebanyakan keluarga yang menjamin. Ada kekhawatiran jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Takutnya kebablasan. Mereka pengajuan dispensasi dengan alasan tersebut. Hubungannya dianggap sudah terlalu jauh. Keluarga kedua belah pihak menghendaki demikian.”²⁵ Faktor saling mencintai ini tentu saja berkaitan dengan faktor yang beragam, mulai dari faktor kultur masyarakat, faktor keluarga, atau faktor keyakinan agama juga menjadi dorongan pasangan mendapatkan dispensasi berdasarkan faktor saling mencintai .

a) Faktor Hamil di Luar Nikah

Terjadinya perkawinan dini selalu didahului oleh berbagai faktor

²⁴ Dokumen Faktor Penyebab Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2017-2021.

²⁵ Mazir, Panitera Muda Pengadilan Agama, *wawancara*, Lamongan, 19 Desember 2021.

yang melatarbelakanginya. Salah satu faktornya adalah hamil di Luar Nikah atau *married by accident* (MBA). Factor ini merupakan salah satu faktor yang seringkali menjadi pusat perhatian masyarakat. Di samping merupakan pelanggaran agama, factor MBA seringkali dianggap sebagai aib yang memalukan bagi keluarga. Masyarakat dengan tingkat kolektivitas yang cukup tinggi, seperti pada masyarakat pedesaan, factor MBA tentu saja menjadi gunjingan masyarakat.

Kita tidak mendata secara terbuka terkait MBA. Namun, perkawinan dini seringkali terjadi karena faktor yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah. Faktor terjadinya MBA juga macam-macam. Bukan faktor MBA nya, tapi masalahnya kompleks sehingga terjadi MBA. Bisa pergaulan bebas. Kurang perhatian keluarga. Rendahnya pendidikan. Macem-macam.²⁶

Faktor ini sebenarnya merupakan permasalahan yang seringkali ditutupi dan dalam data yang terangkum di beberapa instansi juga tidak menyebutkan secara gamblang factor MBA. Hal ini barangkali sudah menjadi rahasia umum dan terdapat beban moral untuk menunjukkan fenomena yang terjadi. Ada anggapan bahwa MBA merupakan aib atau keburukan yang perlu ditutupi dan hanya menjadi konsumsi pribadi bagi institusi sebagai bahan refleksi dalam program pencegahan selanjutnya.

Tidak seperti anggapan pada umumnya, ternyata factor MBA bisa dibilang cukup rendah jika mengacu pada perkara yang ditangani pengadilan agama. Dalam data pada Gambar 3.2, factor MBA tercatat sebanyak 14, 60 %. Meskipun angkanya cukup kecil jika dibandingkan dengan factor lain, munculnya factor ini tentu masih menjadi fenomena

²⁶ DPPKB, *wawancara*, 16 Desember 2021

yang memprihatinkan bagi kalangan masyarakat.

b) Faktor Saling Mencintai

Faktor saling mencintai menjadi salah satu indikator maraknya perkawinan dini di Kabupaten Lamongan. Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan mencatat bahwa faktor saling mencintai merupakan faktor dominan dalam penanganan perkara perkawinan dini di Kabupaten Lamongan. Sebagaimana tampak pada Gambar 3.2, faktor saling mencintai sebanyak 83,53 %, disusul faktor hamil 14,60 %, dan faktor ekonomi sebanyak 1,86 %.

Kita melihat faktor ini cukup besar karena sepanjang dari pengajuan mereka beralasan pasangan sudah saling mencintai dan keluarga khawatir terjadi yang tidak-tidak. Orang tua juga menegaskan akan bertanggungjawab. Tentu saja terlebih dahulu melihat latar belakang dan berbagai fakta yang terjadi. Dengan berbagai pertimbangan, faktor ini dalam beberapa kasus tetap dikabulkan untuk melangsungkan pernikahan.²⁷

Faktor ini didasarkan pada kedua calon mempelai yang sudah saling mencintai dan bertekad untuk melangsungkan pernikahan. Kuatnya hubungan saling mencintai ini juga didukung oleh keluarga, karena dalam pengajuan dispensasi nikah juga disertai wali kedua belah pihak. Kebanyakan yang mengajukan juga diperkuat oleh ikatan masing-masing keluarga, baik dari calon mempelai pria maupun wanita.

Hal ini menunjukkan bahwa anggapan bahwa faktor MBA yang dalam pandangan umum dianggap mendominasi perkawinan dini tidak sepenuhnya bisa dibuktikan. Data menyebutkan bahwa faktor saling

²⁷ Mazir, Panitera Muda Pengadilan Agama, *wawancara*, Lamongan, 19 Desember 2021.

mencintai merupakan faktor dominan dalam pengajuan dispensasi nikah. Tentu saja terdapat situasi dan konteks keluarga kedua mempelai sehingga mereka berani melanjutkan ke jenjang pernikahan meskipun secara usia belum mencapai kematangan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

c) Faktor Sosial-Budaya Keluarga

Faktor saling mencintai berkaitan dengan faktor sosial budaya keluarga dan masyarakat. Faktor sosial budaya merupakan faktor perkawinan dini yang terjadi karena adanya kondisi sosial budaya yang mendorong terjadinya perkawinan tersebut. Bisa jadi karena pendidikan keluarga, pandangan keluarga, pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan lainnya. Faktor ini memang tidak disebutkan secara gamblang angkanya karena sulit dikuantifikasi.

Faktor ini sulit sekali dikuantifikasi, karena kompleks. Bisa karena kekhawtiran keluarga agar terhindar dari peristiwa yang diinginkan. Karena sudah berpacaran, mereka khawatir terjadi yang tidak diinginkan, akhirnya dinikahkan saja. Ini juga bisa soal budaya. Karena masyarakat tidak mempersoalkan terkait nikah dini. Mungkin juga karena keluarga tidak memiliki pengetahuan tentang dampak buruknya. Macem-macam. Namun, kita memasukkannya sebagai indikator saling mencintai untuk membedakan dengan faktor MBA.²⁸

Fakta ini menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat masih belum sepenuhnya terbentuk satu kesepahaman dan kesadaran bersama mengenai perkawinan dini. Ada sejumlah faktor sosial budaya yang kompleks dan setiap latar belakang keluarga memiliki pandangan dan pengetahuan yang berbeda-beda. Dalam kultur masyarakat, perkawinan

²⁸ Mazir, Panitera Muda Pengadilan Agama, wawancara, Lamongan, 19 Desember 2021.

dini memang bukan hal yang bertentangan dengan agama, namun sebagian masyarakat beranggapan;

Isek cilik kok dirabekno (masih kecil kok dinikahkan). Namun beban moral dan agama tidak seimbang dengan anggapan semacam itu. Mereka lebih terbebani secara moral jika faktor hamil yang dilihat masyarakat. Namun, semakin kesini, kesadaran masyarakat semakin berubah. Karena mungkin tuntutan pekerjaan, pendidikan belum tuntas, dan lain-lain.²⁹

Tentu saja faktor ini tetap menjadi faktor yang tidak kalah penting kaitannya dengan terjadinya perkawinan dini. Faktor sosial-keagamaan yang menjadi satu-satunya beban moral yang paling tinggi dalam hal pernikahan menjadikan masyarakat lebih cepat mengambil keputusan ketika pasangan remaja sudah terlanjur saling mencintai dan dikhawatirkan melampaui batas-batas moral dan agama. Ini menunjukkan bahwa dalam hal pernikahan dini, beban moral agama jauh lebih dipertimbangkan ketimbang beban moral sosial budaya masyarakat.

d) Faktor Ekonomi

Dalam beberapa kasus perkawinan dini yang ditangani pengadilan agama, faktor ekonomi juga turut mempengaruhi. Menurut Mazir, faktor tingginya pernikahan dini ini yang pertama karena faktor ekonomi, para remaja yang memutuskan untuk menikah tersebut beranggapan tidak merasa kesulitan di bidang ekonomi saat berumah tangga.

“Masyarakat yang demikian kebanyakan secara geografis berada di pesisir pantai utara yang mata pencahariannya mengandalkan hasil laut dan industri. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pengajuan perkara di PA dari pantura yang rata-rata berusia 16 sampai 18 tahun. Setelah kawasan Pantura, selanjutnya kawasan Babat hingga

²⁹ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamonan, 20 Januari 2022.

Sukorame yang menduduki urutan kedua dalam hal dispensasi nikah. Faktor rendahnya pendapatan secara ekonomi dan rendahnya kesadaran untuk menempuh pendidikan tinggi, sehingga orang tuanya menilai, dengan menikahkan anaknya, hal ini bisa mengurangi beban biaya keluarga,³⁰

Dalam kasus yang ditangani pengadilan agama, sejumlah pasangan mengajukan perkawinan dini disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Beberapa pasangan menganggap bahwa pernikahan bisa memantapkan mereka dalam memulai usaha dan pekerjaan. Ditambah lagi, orang tua yang notabene berpenghasilan rendah tidak memiliki cita-cita atau harapan untuk membiayai pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Bagi orang tua, dengan menikahkan anaknya, mereka sedikit berkurang bebannya dan bergantian dengan biaya adik-adik dari pasangan perkawinan dini.

Fakta ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan dan peningkatan kesejahteraan anak-anaknya dirasa masih sangat kurang. Ditengah peluang dan kesempatan, seperti beasiswa dan peluang karir yang semakin beragam, masih ada keputusan bagi orang tua kurang mampu dalam hal pendidikan dan pekerjaan anak-anaknya. Karena kurangnya kesadaran dan harapan tersebut, para orang tua memutuskan untuk membiarkan anaknya melangsungkan perkawinan, meski secara usia masih belum mencapai kematangan.

e) Faktor Konten Informasi Teknologi

³⁰ Mazir, Panitera Muda Pengadilan Agama, *wawancara*, Lamongan, 19 Desember 2021.

Faktor kedua penyebab pernikahan dini adalah perkembangan teknologi informasi yang tidak dibatengi oleh kecerdasan dalam menyaring konten-konten informasi didalamnya. Mazir menyebut, karena pengaruh kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan pertimbangan matang karena perkembangan emosional remaja yang masih sangat labil dalam mengambil keputusan.

“Banyak yang kurang berpikir panjang sebelum ke jenjang pernikahan, lantaran terlalu sering menonton tayangan di TV maupun media sosial yang kurang positif, bahkan juga pornografi. Sehingga banyak remaja yang meniru dan melakukan hal yang dilarang agama. Karena terlalu jauh dalam berpacaran, misalnya, orang tua khawatir dan segera menikahkan.”³¹

Faktor ini memang tidak secara langsung berkaitan dengan pernikahan dini, namun dampak yang ditimbulkan dari banyaknya tayangan dan konten-konten pornografi menjadikan para remaja tertarik untuk meniru dan melampiaskan hasrat seksualnya seperti apa yang dilihat dan dibacanya. Mereka seakan ingin merasakan sensasi seperti yang dialami oleh para aktor yang terdapat di tayangan media.


Pesatnya perkembangan teknologi informasi memang berwajah ganda. Kehadirannya bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Disatu sisi, teknologi informasi memudahkan para penggunanya dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Bahkan banyak saluran media yang bisa memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Namun, disisi yang lain, kemudahan tersebut tidak jarang disalahgunakan secara bebas tanpa mempertimbangkan aspek nilai dan moral. Para pengguna akses tersebut

³¹ Mazir, Panitera Muda Pengadilan Agama, *wawancara*, Lamongan, 19 Desember 2021.

juga ikut-ikutan merasakan adanya penyalahgunaan tersebut.

3. Alur Pengajuan Perkawinan Dini

Perkawinan dini bisa terjadi karena berbagai faktor yang beragam di atas dan memang masih adanya peluang terjadinya perkawinan dini. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang pernikahan yang memungkinkan proses yang disediakan melalui pengajuan dispensasi nikah (Diskah). Proses pengajuan tersebut bisa dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Alur Proses Perkawinan Usia Dini³²

Pasangan usia dini yang ingin melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu mengajukan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama (PA). Hasil keputusan PA tersebut menjadi dasar bagi pasangan untuk mendaftarkan pernikahan resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

³² Kepala KUA Sukorame, *wawancara*, Lamongan, 9 Pebruari 2022, dan Mazir, Panitera Muda Pengadilan Agama, *wawancara*, Lamongan, 19 Desember 2021.

KUA tidak diperkenankan memproses pernikahan bagi pasangan usia dini manakala tidak disertai keputusan inkrah dikabulkannya pengajuan dispensasi nikah.

Proses tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dini pada dasarnya tidak diperkenankan dalam undang-undang, kecuali ada pengajuan dispensasi. Melihat data Diskah yang mayoritas dikabulkan oleh PA sebenarnya perkawinan dini masih sangat longgar dalam pelaksanaannya di Indonesia. Meskipun undang-undang secara tegas menyebutkan batas usia perkawinan, namun pada kenyataannya masih sangat longgar penegakannya. Hal ini tidak lepas dari masalah perkawinan yang masih dianggap sebagai wilayah privasi agama, dan pemahaman agama tentang perkawinan dini masih menimbulkan perdebatan di kalangan tokoh agama akar rumput.

4. Program Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Dini di Lamongan

Di tengah tingginya angka perkawinan dini tersebut, beberapa program pencegahan di Kabupaten Lamongan sebenarnya juga sudah dilakukan oleh berbagai instansi. Di Kabupaten Lamongan, terdapat 4 (empat) instansi yang berkaitan langsung dengan perkawinan dini, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Pengadilan Agama (PA). Dari keempat institusi ini, hanya pengadilan agama yang lingkupnya menangani perkara dan memutuskan dikabulkan atau tidak

perkawinan dini.

a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)

DPPKB merupakan salah satu instansi pemerintah Kabupaten Lamongan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengendalian penduduk dan pemberdayaan kaum perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi dan merencanakan keturunan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas generasi dan mensukseskan agenda yang berkaitan dengan persoalan demografi. Salah satu program yang dijalankan adalah tentang program pencegahan perkawinan dini. Dalam upaya penegahan tersebut, ada beberapa program yang dijalankan.

1) PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan program yang saat ini sedang digencarkan oleh DPPKB. Diantaranya program ini bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Lamongan. Program ini bertujuan untuk meminimalisasi pernikahan dini. Bagi dinas DPPKB, program ini tidak sekadar menunda pernikahan sampai usia tinggi saja, tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup matang. Tujuannya memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek.

Berbagai aspek ini berkaitan dengan kehidupan berkeluarga yang terkait kesiapan fisik/mental, emosional, pendidikan, sosial,

ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran yang dapat memberikan pertimbangan tentang perlunya peningkatan usia perkawinan yang lebih dewasa. Ini yang menjadi materi penting bagi remaja.³³

Program pendewasaan sejauh ini juga melibatkan instansi pendidikan, baik sekolah-sekolah maupun universitas. DPPKB merasa bahwa sasaran yang paling strategis adalah kalangan remaja yang saat ini menempuh pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sosialisasi program dan menjadi sumber model bagi remaja seusianya. Kerjasama ini tentu saja cukup efektif jika lebih banyak melibatkan kalangan pendidikan karena di usia remaja mayoritas sedang menempuh pendidikan formal dan jangan sampai pendidikannya putus disebabkan oleh keputusan menikah terlalu dini.

2) PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja)

PIK-R merupakan salah satu program DPPKB Lamongan yang digunakan sebagai wadah bagi konseling remaja. Dalam menjalankan program ini, DPPKB juga menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas remaja, diantaranya aliansi perempuan Lamongan dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPP-NU) Lamongan. Kerjasama ini diharapkan melahirkan pelatih-pelatih yang akan turut melakukan sosialisasi ke berbagai turunan IPPNU sampai tingkat ranting.

PIK-R tersebut sejauh ini merupakan program yang berkaitan dengan konseling remaja dengan menjadikan satu layanan informasi. Pusat informasi ini bisa menjadi wadah bagi remaja yang memerlukan

³³ DPPKB, *wawancara*, Lamongan 16 Desember 2021.

pendampingan psikologis berkaitan dengan masalah-masalah keremajaan dan termasuk juga menyangkut masalah perkawinan. Konseling ini dibutuhkan karena tidak sedikit kalangan remaja mengalami tekanan psikologis, sehingga mendorong remaja mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan berbagai aspek.

3) BKR (Bina Keluarga Remaja).

Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun. Selain itu BKR juga sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran antara keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga bisa memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama.

Dengan adanya pengembangan kelompok BKR ini juga bisa membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Program ini juga dijalankan dengan melibatkan sekolah dan universitas. Bentuk kegiatan yang dilakukan BKR adalah dengan mengumpulkan para orangtua yang mempunyai anak remaja. Biasanya kegiatan ini dilakukan selama sebulan sekali untuk diberikan pendidikan, pelatihan dan pengetahuan seputar permasalahan dan cara mengatasi permasalahan remaja.³⁴

Program dinas tersebut perlu ditingkatkan dengan melibatkan aktor strategis yang bersentuhan langsung dengan keluarga dan masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh lokal. Aktor strategis ini penting karena persoalan perkawinan seringkali melibatkan tokoh

³⁴ DPPKB, *wawancara*, Lamongan 16 Desember 2021.

agama dan tokoh lokal. Masyarakat, khususnya di perdesaan, masih menganggap bahwa perkawinan dini masih diberi peluang kehalalannya dan arena tidak ada beban pelanggaran agama sedikitpun.

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Kabupaten Lamongan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. DPPA dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.

Salah satu program utama DPPPA adalah adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A. P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu

pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Kaitanya dengan program pencegahan perkawinan dini, DP3A melakukan berbagai sosialisasi, seperti Sosialisasi pencegahan perkawinan dini melalui Bimtek Kapasitas P2TP2A dalam Memberikan Layanan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan pada Kamis 21 Oktober 2021. Acara ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari unsur pengurus P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Tingkat Kecamatan dan relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lamongan.

Selain itu, DP3A juga membentuk satu forum yang disebut Forum Anak Lamongan. Forum ini menjadi wadah bagi anak-anak dalam kategori di bawah umur. Dengan melibatkan mereka, DP3A berharap program bisa tepat sasaran karena mereka secara langsung dapat berpartisipasi.³⁵ Dalam hal ini, salah satunya DP3A melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan dini secara daring di postingan instagram.

Beberapa kegiatan DP3A juga dilakukan dengan kerjasama dengan beberapa instansi, baik instansi pemerintahan maupun instansi pendidikan dan organisasi sosial-keamasyarakatan. Salah satunya adalah dukungan kebijakan berupa Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) antara Pengadilan Agama Lamongan dengan Dinas

³⁵ DP3A, *wawancara*, Lamongan 17 Desember 2021.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Nomor: 188/35/413.115/2020. Ruang lingkup kerjasama meliputi: (1) Mediasi/pendampingan untuk mencegah perkawinan di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang; (2) Pendampingan untuk meminimalisir dampak dari akibat perkawinan dini atau di bawah umur yang menimbulkan trauma, selanjutnya pendampingan perlu dilakukan secara berkesinambungan; (3) Pendampingan terhadap kasus eksekusi anak agar eksekusi tidak mendapat hambatan serta tidak menimbulkan trauma bagi anak yang akan dieksekusi.

c. Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag

Kementerian Agama juga merupakan salah satu institusi yang juga ikut terlibat dalam menangani program pencegahan perkawinan dini. Tugas ini menjadi bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag. Bimas Islam Kemenag Kabupaten Lamongan bergerak dalam bidang bidang penyuluhan, tentang al Qur'an, penyuluhan KUB, penyuluhan pemberdayaan zakat, penyuluhan pemberdayaan wakaf, perkawinan, narkoba, produk halal dan penyuluhan keluarga sakinah.

Beberapa program penyuluhan tersebut salah satunya terkait dengan perkawinan dan keluarga sakinah. Kedua program penyuluhan ini diantaranya soal perkawinan dini. Masalah perkawinan dini tersebut menjadi salah satu perhatian dalam program penyuluhan yang dilakukan Bimas. Hal ini salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga

sakinah menitikberatkan pada pembinaan rumah tangga yang diantaranya untuk menekan angka perceraian dan pengaturan kehamilan serta kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.

Jadi Bimas ini pada dasarnya melakukan bimbingan masyarakat, ada yang Islam, Kristen, Hindu, Budha. Untuk Bimas Islam ini menyangkut banyak bidang. Ada tentang Zakat dan Wakaf. Ada perkawinan. Ada peribadatan. Kalau untuk perkawinan, ini juga tidak cuma perkawinan dini. Ada yang soal bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa Rahmah. Ada yang soal perceraian. Nah, yang perkawinan dini, sama polanya kita memberikan bimbingan remaja. Ini tugas pentingnya kita rekrut penyuluh agama honorer juga. Di samping kita juga sosialisasi. Para penyuluh ini ujung timbang di kecamatan-kecamatan. Di desa-desa.³⁶

Program ini tidak dijalankan sendiri oleh Bimas Kemenag melainkan mengangkat beberapa penyuluh honorer yang nantinya membantu program yang dicanangkan oleh Bimas. Penyuluh honorer ini merupakan ujung tombak penyuluhan bagi masyarakat, khususnya para remaja, agar sebisa mungkin menghindari praktik perkawinan dini. Selain itu, penyuluh agama juga memberikan bimbingan perkawinan kepada para pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

d. Kantor Urusan Agama

Hampir sama dengan Bimas Kemenag, KUA merupakan instansi yang terdekat dengan sasaran program. Sebagai bagian dari Institusi Kemenag, KUA menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Selain sebagai kantor pendaftaran dan pengesahan

³⁶ Bimas Islam Kemenag, *wawancara*, 15 Januari 2022.

pernikahan, KUA juga memiliki tanggungjawab dalam menangani masalah perkawinan. Secara prosedur, KUA tidak akan memproses pendaftaran pernikahan bagi pasangan yang belum mencapai usia nikah, dan baru memproses ketika ada surat putusan dari Pengadilan Agama yang mengabulkan pengajuan disependasi.

Dalam hal pencegahan perkawinan dini, KUA selama ini melakukan seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Bimas, yakni penyuluhan. Program ini dijalankan oleh Kepala KUA dan penyuluh agama honorer yang sudah diberi SK dan tugas sebelumnya. Mereka menjadi partner dan ujung tombak KUA dalam melakukan penyuluhan agama, tidak terkecuali menyangkut pencegahan perkawinan dini. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukorame,

Program Penyuluhan yang dilakukan oleh para Penhululu/Kepala KUA dan para Penyuluh Ini biasanya dilakukan secara periodik. Dijadwal setiap 3 bulan sekali. Penyuluh honorer juga sangat aktif selama ini. Tapi mereka kan tidak hanya soal perkawinan saja kalau yang honorer. Tapi secara umum bentuknya penyuluhan.³⁷

Program penyuluhan yang dilakukan KUA difokuskan pada masyarakat di lingkup wilayah kecamatan. Selama ini, KUA dalam menjalankan programnya juga melibatkan penyuluh honorer, modin desa, dan perangkat Desa. Hal ini diharapkan mereka bisa sampai kepada sasaran yang lebih dekat. Namun, selama ini KUA belum sepenuhnya memiliki data yang akurat mengenai grafik penurunan atau peningkatan

³⁷ KUA Sukorame, *wawancara*, Lamongan, 9 Pebruari 2022.

perkawinan dini secara lengkap, beirkut faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini didasarkan anggapan bahwa pihak KUA menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama dalam menangani perkawinan dini, sehingga KUA hanya menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan Pengadilan Agama.



Gambar 4.2 Instansi dan Program Pencegahan Perkawinan Dini di Lamongan³⁸

³⁸ Data merupakan rangkuman yang diambil dari beberapa sumber yang dihasilkan dari wawancara dan dokumen yang dimiliki kelima insitusi, yakni DPPKB, DPPP A, Pengadilan Agama, KUA, dan Bimas Kemenag.

C. Pandangan Kiai di Kabupaten Lamongan tentang Perkawinan Dini

1. Pandangan Kiai Pesantren Darun Najah tentang Perkawinan Dini

Kiai sebagai tokoh agama seringkali bersinggungan dengan masalah-masalah seputar pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu pembahasan penting dalam ajaran Islam. Pernikahan menjadi salah satu kajian yang selalu ada dalam beberapa literature fiqih pesantren. Karena itu, sebagai ulama yang mengasuh pesantren, Kiai juga sangat memahami kajian ini. Apalagi, Kiai juga seringkali menyampaikan materi fiqih melalui pembelajaran kitab kuning.

Sebagai pengkaji fiqih, pandangan Kiai tentang perkawinan umumnya diperoleh melalui fiqih yang dikaji di pesantren. Namun, ada juga Kiai mendalami pembahasan tersebut melalui berbagai sumber yang tidak diajarkan di pesantrennya, namun masih dalam koridor khazanah keilmuan pesantren. Selain itu, Kiai Suparno Ali yang cenderung lebih terbuka pada pengetahuan lintas disiplin, pandangan perkawinan Kiai juga diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk menyangkut problematika pernikahan, kesehatan reproduksi, dan lainnya.

Bagi Kiai pesantren Darun Najah, Suparno Ali, pengetahuan perkawinan tersebut pertamakali diperoleh saat nyantri di pesantren. Pengetahuan tentang perkawinan saat itu hanya sebatas syarat, rukun, dan berbagai hak dan kewajiban suami istri.

Saya tahunya dulu, ya seputar syarat dan rukun nikah. Hukum nikah, seperti sunnah, wajib, dan mubah. Tegantung konteksnya. Namun, yang

kita pahami betul bahwa nikah itu sunnah Nabi. Dan ada juga yang seruseru itu, seperti tentang adab dan akhlak kumpul suami istri. Ya tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Itu sudah umum dipelajari dalam kitab-kitab fiqih pesantren. Semakin kesini, semakin banyak pandangan. Mungkin dari pengalaman saya sendiri, yang dialami orang. Karena saya juga mengikuti perkembangan informasi, saya bisa tahu bahwa pernikahan ternyata juga kompleks.³⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keahlian beragama juga meliputi pengetahuan Kiai mengenai masalah perkawinan, dan masalah perkawinan merupakan pembahasan penting dalam kajian keislaman. Sebagai sosok yang dianggap paham mengenai masalah agama, banyak masyarakat sekitar yang menanyakan mengenai permasalahan nikah kepada Kiai. Bahkan Kiai sendiri sering diundang untuk mengisi acara pernikahan, baik untuk menjadi wakil wali untuk menikahkan, *pasrah manten* (memasrahkan calon pengantin ketika acara resepsi), ceramah pernikahan, maupun penyuluhan agama mengenai perkawinan.

Sebagai sosok yang dianggap tahu banyak hal menyangkut agama, termasuk pernikahan, Kiai Ali harus menambah beberapa referensi terkait masalah tersebut. Hal ini merupakan kebutuhan dan tuntutan.

Tahunya masyarakat saya tahu segala hal. Kadang-kadang hal sepele ditanyakan. Pak, saya menikahkan sama ini, bagus apa gak. Kadang soal hitungan. Soal lainnya. Jadi, memang betul-betul ekstra hati-hati. Soalnya masyarakat kan macem-macem ya. Ada juga yang soal hari yang pas untuk akad nikah. Ternyata nikah itu bukan sekedar hukum fiqih, wajib sunnah. Tapi ya ada unsur itunya juga.⁴⁰

Pandangan Kiai Ali memperlihatkan bahwa masalah pernikahan tidak hanya masalah agama semata, tetapi ada satu bingkai kultur sosial masyarakat mengenai perhitungan dan pilihan hari yang mereka benar-benar mantap dalam

³⁹ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 17 Nopember 2021.

⁴⁰ Ibid.

melangsungkan pernikahan. Bahkan, pernikahan lebih banyak mengandung unsur budaya ketimbang unsur agama. Pandangan ini juga menandakan Kiai Ali cenderung terbuka pada berbagai perspektif budaya dan memahami adanya keterpaduan antara agama dan budaya.

Beberapa pandangan Kiai Ali di atas tidak terlepas dari tradisi kajian fiqih yang berkembang di pesantren. Keilmuan ini biasanya dipelajari oleh kalangan pesantren melalui berbagai kajian kitab kuning. Bruinessen mencantumkan ada sekitar 900 buku (kitab) yang digunakan di pesantren (buku teks) dan kemungkinan buku-buku tersebut masih dicetak dan digunakan sampai saat ini. Menurut Bruinessen, bidang fiqih merupakan satu disiplin ilmu yang paling banyak diajarkan di pesantren. Karena itu dari sekitar 900 judul kitab kuning yang beredar di pesantren, 20% (sekitar 180 kitab) yang bersubstansikan fiqih. Adapun karya-karya fikih yang paling populer adalah Taqrib dan syarahnya Fath Al-Qarib. Hampir tidak ada pesantren yang tidak menggunakan paling tidak salah satu dari kedua kitab ini.⁴¹

Dalam kajian kitab kuning yang membahas fiqih, salah satu pembahasannya adalah mengenai pernikahan atau bab nikah. Bab ini hampir bisa dijumpai di banyak literatur fiqih pesantren. Di samping masalah fiqih ibadah, banyak juga yang membahas fiqih muamalah dan munakahat. Fikih munakahat ini lebih khusus membahas masalah pernikahan yang ditinjau dari beragam pandangan ulama madzhab.

Di pesantren Darun Najah, Kiai hanya meletakkan fondasi dasar fiqih

⁴¹ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung, Mizan, 1999).

dengan mengajarkan kitab fiqih yang sangat umum dijumpai di pesantren pada umumnya. Diantara fiqih yang diajarkan di pesantren ini adalah *at-Taqrib* untuk tingkatan awal (*ula*), fathu al-Qarib untuk tingkatan menengah (*wustha*), dan *fathu al-mu'in* untuk tingkatan atas ('ulya). Kedua kitab yang terakhir merupakan syarah dari kitab *at-Taqrib*.

Ketiga kitab tersebut merupakan landasan pertama para santri dalam memahami masalah pernikahan. Jika dilihat dari konten Bab Nikah, ketiga kitab tersebut masalah nikah, mulai dari pengertian nikah, syarat dan rukun, kedudukan wali nikah, perceraian, dan berbagai pembahasan mengenai kehidupan keluarga seperti hak dan kewajiban suami istri. Selain kitab ini, ada juga kitab tambahan yang umum dikaji di pesantren, termasuk juga diajarkan di pesantren Darun Najah, yakni *qurrot al-'uyun*. Kitab ini banyak memberikan pendidikan seks dan biasanya diajarkan pada santri tingkat akhir.

Khusus mengenai perkawinan dini, ketiga kitab fiqih utama tadi secara singkat memberikan pandangan mengenai batasan nikah. Dalam pembahasan tersebut, batasan nikah adalah ketika sudah mencapai usia baligh. Dalam pengertian baligh ini biasanya tidak hanya soal umur, tapi juga keadaan mental seseorang.

Biasanya saya juga menambahkan referensi selain kitab fiqih yang tadi mengenai batasan baligh dengan memberikan pemahaman bahwa baligh adalah ketika sudah mencapai kematangan. Artinya baligh adalah sudah sampai waktunya. Lah ini tergantung keadaan. Disana juga ada syarat lain. Saya, misalnya, Ibnu Katsir menambahkan syarat umur atau kecerdasan (*rusd*). Ini maksudnya kedewasaan, sudah matang secara fisik dan psikologis.⁴²

⁴² KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 17 Januari 2022.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa batasan usia baligh sebenarnya kontekstual. Artinya, tidak ada kontradiksi antara produk fiqih klasik dengan pemahaman kontemporer. Hanya saja perlu adanya pemahaman secara utuh bahwa *bulûgh* sebenarnya memberi ruang bagi ijtihad yang memungkinkan adanya pertimbangan psikologis, kesehatan reproduksi, dan lainnya sehingga pemahaman baligh dalam hal perkawinan bisa lebih komprehensif.

Kiai pesantren Darun Najah memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang pernah didapatkan dari saat beliau masih menempuh pendidikan pesantren. Pemahaman perkawinan dini yang saat ini dimiliki Kiai Ali merupakan hasil kajian terkini mengenai problematika kehidupan dan pengalaman beliau ketika menghadapi masalah perkawinan dini. Di saat masih belajar di Pesantren, Kiai Ali masih berpandangan bahwa perkawinan dini pernah dilakukan oleh Nabi dan karena itu sah-sah saja dilakukan oleh penganutnya. Apalagi didalam literatur fiqih Klasik madzhab Syafi'i juga memperbolehkan pernikahan asal sudah baligh, yakni sudah keluar air mani dan berusia 15 tahun. Bahkan, di beberapa literatur fiqih yang dipelajarinya tidak terdapat batasan usia pernikahan seperti yang saat ini ditetapkan dalam perundang-undangan. Yang pasti pasangan sudah baligh dan mumayyiz, serta sudah siap melangsungkan pernikahan, maka sudah sah secara syar'i.

Berdasarkan penuturan Kiai, pandangan beliau tentang pencegahan pernikahan dini cenderung mempertimbangkan pada aspek kehidupan di masa depan. Ada banyak harapan dan cita-cita pemuda akan pupus akibat terlalu dini dalam membangun rumah tangga. Mereka yang semestinya berada pada masa-

masa pengembangan potensi dan keahlian harus dipaksa memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami dan istri.

Memang bukan haram. Namun, nikah dini akan berdampak sosial dan psikologis karena secara mental itu masih labil dan akan mengalami problematika tanggung jawab sebagai pasangan suami istri... Kami juga sering menyampaikan ke murid, santri, dan masyarakat. Di pesantren sendiri juga sering. Ini apalagi kalau pembahasan fiqh pernikahan, sering saya *wanti-wanti* jangan sampai cepat-cepat nikah. Jangan terburu-terburu, agar tidak merusak masa depan kalian. Pada masyarakat saya juga menyampaikannya di acara-acara pernikahan.⁴³

Pandangan Kiai mengenai perkawinan dini tidak sampai pada justifikasi fiqh halal dan haram, namun lebih kepada edukasi yang terus menerus sebagai upaya preventif. Bagi Kiai, meskipun dampak buruknya sangat banyak, Kiai tidak sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan dini adalah haram. Pandangan tersebut di samping bisa ditempuh melalui edukasi dan upaya preventif lainnya, pandangan halal dan haram dikhawatirkan bisa menimbulkan gejolak di masyarakat.

Kiai memang sering menekankan itu. Kalau secara hukum, tidak haram. Lebih kepada anjuran yang sangat ditekankan. Mungkin pak Kiai punya cara lain. Tidak harus hitam putih secara hukum, tapi lebih kepada pembinaan. Harapannya ya, agar para santri paham. Masyarakat juga sadar anak yang masih kecil gak perlu dinikahkan dulu. Jiwanya kan belum matang. Saya setuju sih sama pak Kiai, karena pernikahan dini menurut saya bisa jadi masalah. Karena belum dewasa. Berkeluarga kan tidak semudah itu. Ada tanggungjawab.⁴⁴

Seperti halnya Kiai Ali, Para Ustadz di pesantren juga memiliki kesepahaman dengan pandangan Kiai. Terkadang mereka juga berdiskusi secara informal dengan Kiai menyangkut perkawinan dini. Pandangan Kiai tersebut sejalan dengan apa yang dilakukannya dalam melakukan tugasnya

⁴³ KH. Suparno Ali, wawancara, Lamongan, 20 Januari 2022..

⁴⁴ Ustadz Syamsul Ma'arif, wawancara, Lamongan, 20 Januari 2022.

sebagai pengasuh pesantren, pendidik di lembaga pendidikan formal dan penyuluh agama di masyarakat.

Saya sebagai penyuluh agama honorer juga sering menyampaikan. Tapi saya tidak mengatakan, ini haram. Saya lebih kepada pentingnya kesiapan mental. Perlu pendidikan yang tinggi. Ditata dulu ekonominya. Saya sampaikan bahayanya cepet-cepet nikah sebelum usia matang. Menurut saya begitu. Jadi pernikahan dini saya kira lebih kepada persoalan madharatnya. Kita tingkatkan pemahaman yang maslahah.⁴⁵

Meskipun Kiai memahami dampak buruk dari perkawinan dini, Kiai tidak lantas secara kaku melarang atau menjustifikasi buruk kepada pasangan yang sudah terlanjur menikah muda. Bagi Kiai, peran Kiai tentu sangat kompleks dan harus bisa *ngemong* (membina) secara fleksibel. Pencegahan harus dilakukan dengan arif dan bijaksana. Strateginya adalah membangun kesadaran melalui berbagai strategi dan saluran, bisa dalam bentuk sosialisasi, pengajaran, pelatihan, dan pendampingan. Proses ini tentu saja tidak bisa secepat yang dibayangkan. Apalagi faktor ekonomi harus ditemukan solusi yang berkaitan dengan ekonomi. Jika permasalahannya ada pada aspek ekonomi, tentu yang paling tepat programnya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan hal ini tentu saja melibatkan banyak unsur dalam penanggulangannya.

Dari penjelasan di atas, bisa juga dipahami bahwa ketidakjelasan Kiai dalam menentukan status hukum (haram/halal/makruh/mubah) perkawinan dini menunjukkan cara pandang Kiai dalam proses pencegahan perkawinan dini. Di satu sisi, beliau berhadapan dengan formalisme hukum fiqih, namun di sisi yang lain beliau dihadapkan dengan konteks sosial yang tidak bisa

⁴⁵ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

diberlakukan secara hitam putih. Namun, dari arah pencegahan yang dilakukan Kiai, pada dasarnya Kiai lebih memilih strategi pencegahan secara langsung daripada menyampaikan status hukum bagi pelaku perkawinan dini.

2. Pandangan Kiai Pesantren Al-Munawaroh tentang Perkawinan Dini

Kiai sebagai tokoh agama seringkali bersinggungan dengan masalah pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu pembahasan penting dalam ajaran dan hukum Islam. Pernikahan menjadi salah satu kajian yang mesti ada dalam beberapa literatur fiqh pesantren. Karena itu, sebagai ulama yang mengasuh pesantren, Kiai Hasan juga sangat memahami kajian ini. Apalagi, beliau memiliki latar pendidikan dengan konsentrasi di bidang fiqh dan ushul fiqh.

Sebagai pengkaji fiqh, pandangan Kiai Hasan tentang perkawinan semula diperoleh melalui fiqh yang dikaji di pesantren tempat Kiai Nyantri, yakni di Pesantren Modern Gontor. Di samping itu, Kiai Hasan juga memiliki pengalaman menempuh pendidikan tinggi sampai strata dua (S2), sehingga pengetahuan beliau tentang berbagai persoalan perkawinan juga mulai berkembang. Ada juga Kiai Hasan mendalami pembahasan tersebut melalui berbagai sumber yang tidak diajarkan di pesantrennya, namun masih dalam koridor khazanah keilmuan Islam.

Dari beberapa pembacaan yang disampaikan, Kiai Hasan yang terbuka pada pengetahuan lintas disiplin, yang tidak hanya sebatas disiplin fiqh, tetapi juga disiplin sosiologis, psikologis, dan medis. Hal ini ditunjukkan ketika

mengkaji persoalan perkawinan dini juga ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi, sosial, dan ekonomi masyarakat. Sehingga, kompleksitas persoalan yang berkaitan dengan perkawinan dini menjadi sumber ketentuan dalam memutuskan masalah hukum Islam.

Perkawinan dari sudut pandang fiqih sebenarnya tidak tunggal. Bahkan, ulama madzhab sendiri banyak yang berbeda. Misalnya, soal mahar saja sudah ada perbedaan pandangan. Kalau Syafi’I tidak memberi batasan minimal. Kalau Maliki, ada batasan minimal. Bahkan, selain Syafi’I, mahar itu termasuk rukun Nikah. Sedang Syafi’I syarat sah nikah. Belum lagi masalah lainnya. Jadi saya kira persoalan perkawinan ada banyak ijtihad. Dan fiqih itu dinamis.⁴⁶

Cara pandang fiqih yang dimiliki Kiai Hasan juga seringkali disampaikan dalam pembelajaran di pesantren maupun dalam pembelajaran di kampus tempat Kiai Hasan mengabdikan sebagai dosen. Berangkat dari pendidikannya saat menempuh pada program studi perbandingan Madzhab, Kiai Hasan juga seringkali menyodorkan persoalan perkawinan dini menurut beberapa ulama madzhab.

Pak Kiai sangat ahli fiqih dan ushul fiqih. Pandangan-pandangan madzhab banyak yang hafal. Ada juga yang bahas pernikahan. Beliau sangat fleksibel. Nikah itu sunnah Nabi dan harus dikelola dengan baik. Apa yang menjadi ajaran harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya, beliau juga kadang menyampaikan soal budaya pernikahan. Ada banyak budaya yang terjadi dalam hal pernikahan.⁴⁷

Disiplin keilmuan yang dimiliki Kiai Hasan merupakan dukungan yang besar dalam memberikan pemahaman menyangkut masalah pernikahan. Hal ini menjadi modal tersendiri ketika Kiai Hasan diminta untuk memberikan perspektif tentang masalah perkawinan. Di samping sangat mendukung bagi pembelajaran fiqih di pesantren, keilmuan Kiai bisa menjadi sumber

⁴⁶ KH. Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

⁴⁷ Nur Cholís, Santri, *wawancara*, Lamongan, 10 Januari 2022.

pengetahuan bagi masyarakat mengenai persoalan fiqih, khususnya tentang perkawinan.

Dalam konteks pesantren, ilmu fiqih merupakan satu keilmuan Islam yang melekat dan mesti dipelajari di pesantren. Keilmuan ini biasanya dipelajari oleh kalangan pesantren melalui berbagai kajian kitab kuning. Bruinessen mencantumkan ada sekitar 900 buku (kitab) yang digunakan di pesantren (buku teks) dan kemungkinan buku-buku tersebut masih dicetak dan digunakan sampai saat ini. Menurut Bruinessen, bidang fiqih merupakan satu disiplin ilmu yang paling banyak diajarkan di pesantren. Karena itu dari sekitar 900 judul kitab kuning yang beredar di pesantren, 20% (sekitar 180 kitab) yang bersubstansikan fiqih. Adapun karya-karya fikih yang paling populer adalah Taqrib dan syarahnya Fath Al-Qarib. Hampir tidak ada pesantren yang tidak menggunakan paling tidak salah satu dari kedua kitab ini.⁴⁸

Dalam kajian kitab kuning yang membahas fiqih, salah satu pembahasannya adalah mengenai pernikahan atau bab nikah. Bab ini hampir bisa dijumpai di banyak literature fiqih. Di samping masalah fiqih ibadah, banyak juga yang membahas fiqih muamalah dan munakahat. Fikih munakahat ini lebih khusus membahas masalah pernikahan yang ditinjau dari beragam pandangan ulama madzhab.

Di pesantren Al-Munawaroh, Kiai Hasan menerapkan buku-buku yang telah diterapkan di Pesantren Gontor karena pesantren yang diasuhnya menggunakan sistem pendidikan *Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah* (KMI).

⁴⁸ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung, Mizan, 1999).

Di antara kitab fiqih yang digunakan adalah Fiqih 1 dan Fiqih 2 yang ditulis oleh KH. Imam Zarkasy, Kitab *Bulugh al-Maram*, dan *Bidayah al-Mujtahid* karya ulama besar Ibn Rusyd. Melalui kitab ini, para santri juga diperkenalkan dengan pembahasan Ilmu fiqih, yang diantaranya juga mengkaji tentang perkawinan.

Fiqih yang diajarkan di kami, kami mengikuti apa yang saya dapat dari Gontor. Saya mengenal bab pernikahan dari situ. Saya juga ajarkan di sini. Untuk bab perkawinan, saya rasa di kitab-kitab yang saya pakai di sini sudah mencukupi untuk memahami dasar-dasar, kayak syarat rukun nikah. Kewajiban suami dan istri. Wali Nikah, thalak, dan sebagainya. Kalau untuk batasan nikah atau perkawinan yang disebut dini memang banyak ulama yang berbeda pandangan. Terutama soal umur. Ada yang 15. Ada yang 18 . Macem-macem. Tapi pada dasarnya sudah baligh. Baligh dianggap dewasa. Semua mengatakan kalau sudah mimpi basah. Kalau perempuan sudah haid dan bisa hamil. Tapi kan fiqih itu berkembang. Dewasa menurut pandang psikologi bagaimana. Pandangan medis bagaimana. Dan lain-lain.⁴⁹ .

Pandangan fiqih pesantren terkait perkawinan dini memang tidak sepenuhnya memiliki pandangan yang tunggal. Pesantren masih menyadari bahwa ada sebagian ulama yang memberikan tawaran mengenai usia baligh dan ini berbeda-beda. Namun, pesantren Al-Munawaroh terbuka pada ijtihad kontemporer mengenai pendewasaan usia nikah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor sehingga pemahaman Kiai Hasan dan juga yang diajarkan di pesantren cenderung menggunakan pola pemahaman yang inklusif dan kontemporer.

Fiqih perkawinan di pesantren Al-Munawaroh tetap menggunakan referensi kitab yang sudah ada, namun dengan pemahaman baru. Bagi Kiai Hasan, pada dasarnya tidak ada yang kontradiktif, hanya saja perbedaan

⁴⁹ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

konteks. Fiqih adalah hasil ijtihad, hasil penelitian. Sehingga memungkinkan adanya temuan baru yang bisa digunakan sebagai dasar dalam memahami tradisi lama dan menggunakan tradisi baru. Hal ini wajar dalam kajian fiqih.⁵⁰

Pandangan Kiai Hasan tentang perkawinan juga berkaitan dengan masalah perkawinan dini. Pandangan ini terutama berangkat dari pandangan mengenai kapan sebaiknya perkawinan dilaksanakan. Dalam pemahaman Kiai Hasan, fiqih pesantren menyediakan referensi mengenai kapan pernikahan boleh dilakukan atau yang disebut *baligh*. Namun, Kiai Hasan memahami Baligh tidak sepenuhnya menentang dan menolak pendapat ulama Klasik, hanya soal konteks yang berbeda. Pemahaman bisa berubah ketika konteksnya berbeda.

Pada dasarnya agama membolehkan perkawinan itu terjadi apabila syarat dan rukun pernikahan tercapai. Namun apabila perkawinan itu justru menimbulkan madhorot hukumnya akan berubah menjadi larangan. Ini prinsip dasarnya. Begitu juga soal perkawinan dini. Awalnya tidak ada larangan. Karena fakta dan kondisi sosial menimbulkan banyak madharat, jadinya dilarang.⁵¹

Kiai Hasan memandang perkawinan dini lebih kepada pertimbangan masalah dan madharatnya tanpa harus berkutat pada literatur fiqih klasik yang tentu saja konteks sosial dan budayanya berbeda. Bagi Kiai Hasan, perkawinan sebenarnya tidak semata urusan agama, tetapi juga menyangkut masalah banyak hal, seperti keyakinan, budaya, sosial, ekonomi, kesehatan, perkembangan psikologis, dan lainnya. Semua ini bisa menjadi pertimbangan fiqih dalam memahami masalah perkawinan.

Seperti KB, apakah agama ada larangan?. Bahkan, Nabi pernah

⁵⁰ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

⁵¹ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

menyuruh perbanyak keturunan. Tapi kenapa di Negara ini dianjurkan untuk dibatasi. Kan seolah ada pertentangan? Padahal tidak. Ini problem yang bisa dipikirkan secara nalar sehat. Ada hal-hal tertentu. Konteks tertentu yang mendasari. Kita terlalu banyak penduduk. Kualitas hidup semakin menurun jika kepadatan tidak dibarengi kesejahteraan. Ini kan pemahaman yang bisa kita renungkan sendiri.⁵²

Begitu juga mengenai masalah perkawinan dini, Kiai Hasan tidak menampik bahwa pembatasan usia kematangan nikah yang diatur dalam Undang-undang. Hal ini semata untuk kemaslahatan umum. Tentu saja ada banyak faktor perlunya diatur. Produk fiqih senantiasa berkembang secara dinamis, dan arena itu tidak boleh dibatasi pada budaya yang ditetapkan dalam dinamika fiqih di era klasik. Perkawinan dini sangat tidak dianjurkan karena pertimbangan resiko perkawinan yang mungkin belum terjadi seperti yang berkembang di era klasik.

3. Pandangan Kiai Pro dan Kontra Perkawinan Dini

Pandangan Kiai Ali dan Kiai Hasan di atas juga merupakan salah satu perlawanan terhadap Kiai yang justru melanggengkan perkawinan dini dengan dalih menghindari perilaku kemaksiatan. Pada kasus tertentu, ada juga Kiai yang merasa sebagai penolong ketika pasangan usia dini ditolak oleh Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama.

Dalam hal ini, peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan

⁵² KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

Kiai yang dalam rahasia umum sering menikahkan pasangan usia dini, terutama yang disebabkan oleh hamil di luar nikah. Salah satunya adalah Kiai MAB.

Saya sebenarnya tidak sepenuhnya sependapat ketika batasan usia nikah kedua pasangan 19 tahun. Dalam agama Islam kan tidak harus pas 19 tahun. Ini masih diperdebatkan. Artinya ada yang boleh-boleh saja. Yang penting sudah baligh dan memenuhi syarat. Karena itu akhirnya kan banyak yang kecelakaan. Saya daripada seperti itu mending saya nikahkan. Ada banyak dan sering juga saya menikahkan. Saya mendukung, karena kasihan sudah ingin nikah dan keluarga setuju kok dihalangi.⁵³

Pernyataan Kiai tersebut juga bisa terjadi dalam beberapa kasus yang lain bahwa ada juga Kiai sebagai pemuka agama justru mengesahkan dan dalam beberapa kasus tertentu justru sangat mendorong dilakukannya perkawinan dini. Bahkan, oleh Kiai tertentu, sebut saja Kiai MTJ, perkawinan dini dianggap sebagai wilayah yang hanya Kiai yang berani melakukannya.⁵⁴

Saya sering mengkawinkan. Ya karena tidak diperbolehkan oleh KUA, jadinya tidak resmi. Banyak juga yang minta dikawinkan. Ada yang awalnya mengajukan dispensasi, namun dianggap berbelit. Ada juga yang ditolak. Ada yang malu. Ada yang langsung meminta saya. Menurut saya sah-sah saja dalam agama.⁵⁵

Kemauan Kiai menikahkan pasangan dini tersebut dilandasi oleh cara pandang Kiai yang memperbolehkan pasangan di bawah umur. Meskipun Kiai sendiri memahami aturan perkawinan, namun secara personal mereka memiliki pandangan sendiri.

Cara pandang Kiai yang pro perkawinan dini tersebut seringkali menjadi kiblat beberapa keluarga yang ingin menikahkan anaknya di bawah umur.

⁵³ Kiai MAB, *wawancara*, 19 Pebruari 2022.

⁵⁴ Kiai MTJ, *wawancara*, Lamongan, 15 Pebruari 2022.

⁵⁵ Ibid.

Bahkan, dalam beberapa desas desus di masyarakat, Kiai tersebut sering dianggap sebagai calo pengantin di bawah umur yang siap menikahkan dan memiliki banyak pelanggan.

Dalam kesempatan ini, peneliti merasa perlu merahasiakan identitas Kiai tersebut dan bukan sepenuhnya menjadi fokus kajian peneliti. Namun, perlu juga disinggung sedikit untuk menunjukkan bahwa Kiai Ali dan Kiai Hasan merupakan dua di antara beberapa Kiai yang memiliki keunikan dalam hal menjalankan perannya sebagai pencegah perkawinan dini disebabkan oleh cara pandang yang kontra terhadap perkawinan dini.

D. Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

1. Pesantren Darun Najah

a. Peran Sosial Kiai

Kiai sebenarnya tidak hanya memainkan satu peran dalam konteks sosial masyarakat. Ada banyak peran yang berkembang dalam dinamika kehidupan yang dijalankan Kiai. Tentu saja peran utama yang dipegang Kiai adalah pengasuh pesantren atau pendidik. Namun, dalam kehidupan sosial secara luas, Kiai juga memiliki peran sosial yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh interaksi dan hubungan yang berkembang antara Kiai dengan masyarakat.

Salah satu peran sosial yang dijalankan Kiai Suparno Ali adalah kaitannya dengan pencegahan perkawinan dini. Peran sosial ini menyangkut beberapa aspek, baik yang berkaitan dengan agama maupun

berkaitan dengan struktur sosial masyarakat yang lebih kompleks. Dalam kehidupan sosial, masalah perkawinan tidak hanya seputar masalah teologis atau doktrin agama, melainkan juga berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Oleh karena itu, peran sosial dalam hal pencegahan perkawinan dini sebetulnya merupakan peran yang tidak sederhana. Ia berkaitan dengan banyak hal yang berlangsung dalam tata kehidupan perkawinan dalam masyarakat.

Dengan demikian, peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini tersebut harus dilihat dari banyak aspek. Peneliti melihat peran sosial ini berkaitan dengan posisi, fungsi, ekspektasi, peran keluarga, interaksi, partisipasi dan kontribusi. Tujuh komponen ini memperlihatkan kompleksitas dalam memahami peran sosial Kiai, sehingga apa yang dilakukannya dalam pencegahan perkawinan dini bisa dilihat secara komprehensif.

1) Posisi Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Kiai Suparno Ali memiliki rekam jejak pendidikan pesantren yang cukup banyak. Pengalaman menimba ilmu di pesantren ini menjadikan beliau merasa memiliki tanggungjawab untuk melanjutkan tradisi pesantren dengan mendirikan pesantren dan unit pendidikan formal di bawah naungan pesantren Darun Najah. Dari sini terlihat bahwa Kiai Ali memegang posisi Kiai pendiri.

Kaitannya dengan pencegahan perkawinan dini, Kiai Ali terlibat

karena posisinya yang dianggap strategis sebagai pemuka agama dan juga pendiri sekaligus pendidik dalam lingkup pendidikan formal, yakni SMK. Maka, secara posisi, keterlibatan Kiai Ali dalam pencegahan perkawinan dini sudah tepat mengingat sasaran utamanya adalah remaja, yakni para santri dan anak didiknya yang masih dalam usia di bawah umur atau kategori anak.

Selain posisinya di lingkup pendidikan, Kiai Ali juga memegang posisi sebagai penyuluh agama honorer. Posisi ini berkaitan dengan program penyuluhan dan pembimbingan agama Islam masyarakat, tidak terkecuali masalah perkawinan dan khususnya program pencegahan perkawinan dini. Penyuluhan ini mengambil dua bentuk, yakni terprogram dan tidak terprogram. Terprogram karena sudah menjadi agenda rutin setiap 6 bulan melakukan program penyuluhan yang diantaranya pencegahan perkawinan dini. Tidak terprogram karena sosialisasi dan edukasinya melalui berbagai kegiatan yang tidak menentu dan incidental, seperti pada saat ceramah, khutbah, dan di sela-sela pembicaraan secara informal.⁵⁶

Dalam menjalankan peran sosial di masyarakat, Kiai juga menjadi penyuluh agama honorer yang sering terlibat dalam mengkampanyekan pencegahan perkawinan dini. Sebagai penyuluh agama, posisinya sebagai Kiai juga bisa modal penting. Di samping memiliki sejumlah santri dan murid yang notabene generasi muda,

⁵⁶ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

penyuluh agama juga terlibat dalam pembinaan-pembinaan di masyarakat. Pencegahan tersebut tidak hanya melalui nasehat secara personal, tetapi juga dalam bentuk sosialisasi, monitoring, dan pendampingan bagi keluarga yang rentan terhadap perkawinan dini.

Memang bukan haram. Namun, nikah dini akan berdampak sosial dan psikologi karena secara mental itu masih labil dan akan mengalami problematika tanggung jawab sebagai pasangan suami istri... Kami juga sering menyampaikan ke murid, santri, dan masyarakat. Di pesantren sendiri juga sering. Ini apalagi kalau pembahasan fiqih pernikahan, sering saya *wanti-wanti* jangan sampai cepat-cepat nikah. Jangan terburu-terburu, agar tidak merusak masa depan kalian. Pada masyarakat saya juga menyampaikannya di acara-acara pernikahan.⁵⁷

Posisi sosial Kiai Ali tersebut menandakan bahwa posisi Kiai tidak sepenuhnya mengambil posisi sebagai pengasuh pesantren semata, melainkan juga menempati posisi lain yang bersentuhan dengan banyak institusi di luar pesantren. Selain sebagai pengasuh pesantren, Kiai juga sebagai kepala sekolah, penyuluh agama, dan penceramah. Ini menandakan pengambilan posisi Kiai di tengah-tengah masyarakat tidak sepenuhnya tunggal. Namun, posisi Kiai memungkinkan seseorang bisa didudukkan masyarakat dalam posisi yang dibutuhkan masyarakat.

2) Fungsi Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Posisi Kiai juga berkaitan dengan fungsi sebagai Kiai. Fungsi Kiai menentukan rasa tanggungjawab yang dimiliki Kiai. Dalam

⁵⁷ Ibid.

struktur sosial masyarakat, Kiai menjalankan fungsi sebagai ulama atau tokoh agama yang dianggap memiliki penguasaan di bidang agama. Sehingga, dalam beberapa kesempatan fungsi tersebut berjalan sesuai dengan anggapan masyarakat. Masyarakat mendatangi Kiai dalam rangka mengambil manfaat pengetahuan agama. Hal ini juga disadari Kiai Ali mengenai fungsi yang mesti dijalankan Kiai.

Saya kira fungsi utama Kiai ya pendidik. Mendidik santri. Membimbing masyarakat. Kita punya tanggungjawab agama dan moral masyarakat. Melalui pendidikan, saya berfungsi sebagai pendidik. Melalui masyarakat, saya berfungsi sebagai penceramah, pembimbing, kadang juga berfungsi sebagai motivator. Memotivasi, mendorong masyarakat agar menjaga kerukunan, dan lainnya.⁵⁸

Kiai Ali menyadari posisinya dan bertindak sesuai dengan fungsi seorang ulama. Namun, dalam tindakan yang dilakukan Kiai Ali, fungsi Kiai ternyata tidak hanya sebagai pengasuh, pendidik, dan pembimbing, tetapi juga pengendali sosial dan penggerak. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan Kiai yang tidak hanya urusan pendidikan dan kepesantrenan, terlibat dalam urusan sosial-keagamaan di masyarakat, termasuk masalah pencegahan perkawinan dini. Bahkan, Kiai juga mendorong kewirausahaan dan keterampilan kerja melalui inisiasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Fungsi pembimbingan dan penyuluhan keagamaan masyarakat juga semakin berkembang melalui pengembangan peran Kiai Ali dengan ikut menjadi bagian dari penyuluh agama honorer. Fungsi

⁵⁸ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

penyuluhan agama yang dijalankan Kiai juga membuka peluang bagi Kiai untuk mengembangkan perannya dalam urusan keagamaan bagi masyarakat. Ia tidak hanya sekedar ceramah, khutbah, dan nasehat yang diberikan secara insidental, tetapi juga ada peran lain yang dijalankan secara terprogram melalui tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyuluh agama.

Fungsi pencegahan perkawinan dini merupakan bagian dari fungsi yang sebelumnya dijalankan. Dalam menjalankan fungsi sebagai pendidik, Kiai Ali juga sekaligus menjalankan peran pencegahan melalui pembelajaran dengan menyisipkan pesan-pesan (materi) menyangkut pentingnya perkawinan dilakukan di usia matang, sekaligus menyampaikan berbagai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini. Sebagai penceramah dan pengisi khutbah, Kiai Ali juga sekaligus menyisipkan beberapa materi yang berkaitan dengan perkawinan dini tergantung pada konteks pembicaraan yang sedang dibahas. Hal ini terutama seringkali disampaikan pada saat mengisi acara pernikahan dan saat penyuluhan bagi komunitas sosial-keagamaan perempuan, seperti fatayat dan muslimat NU.

Fungsi Kiai dalam beberapa penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Kiai memiliki fungsi yang semakin fleksibel. Hal ini disebabkan oleh karakter Kiai yang cukup luwes dalam berbagai persoalan masyarakat. Kiai sebagai bagian dari dunia pesantren dan Kiai sebagai anggota masyarakat sama-sama berjalan dengan fungsi

sosial yang bervariasi.

3) Interaksi Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Interaksi sosial Kiai terjadi dalam banyak kesempatan. Sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial, Kiai Ali tentu saja banyak terlibat dalam interaksi sosial baik dalam lingkup keluarga, pesantren maupun masyarakat. Interaksi ini berjalan secara alamiah seperti halnya anggota masyarakat lainnya yang setiap saat bisa saling berinteraksi satu sama lain.

Ini biasanya kalau pas pengajian, kegiatan harian, event hari besar Islam, dan kalau ada undangan warga. Setiap hari juga ketemu warga, biasa. Ngobrol-ngobrol. Namun, kalau pas momentumnya kita seringkali interaksi, ngomongin terkait hal ini. Apalagi kalau acara nikahan, saya juga sampaikan. Kadang juga dengan orang tua santri ketika sowan ke rumah. Ada juga selain wali yang datang. Biasanya tanya-tanya.⁵⁹

Interaksi sosial terkait dengan pencegahan perkawinan dini terjadi dalam beberapa momentum tersebut menunjukkan ada banyak kesempatan bagi Kiai Ali dalam menginteraksikan misinya untuk mencegah perkawinan dini. Tentu saja banyak hal yang diinteraksikan terkait masalah sosial dan keagamaan serta masalah-masalah kehidupan yang lain. Namun sebagai penggerak dalam program pencegahan perkawinan dini, ada fenomena yang tidak biasa dalam menginteraksikan perkawinan dini.

Pembicaraan perkawinan dini sebagai satu perhatian dalam

⁵⁹ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

pembahasan Kiai memang tidak biasa terjadi begitu saja secara natural, namun fenomena ini merupakan fenomena unik dimana Kiai terlibat secara interaktif menyangkut permasalahan ini. Ada banyak persoalan di masyarakat yang umum terjadi, seperti perceraian, kenakalan remaja, konflik masyarakat, dan lainnnya, namun terkadang persoalan perkawinan dini luput dari perhatian para Kiai. Bahkan, sejumlah Kiai justru membiarkan fenomena ini dibiarkan terjadi dengan dalih pembenaran agama tanpa dicarikan solusi yang bersumber dari agama juga. Oleh karena itu, Kiai Ali mencoba membuka pintu interaksi menyangkut masalah perkawinan dini.

4) Peran Keluarga dan Komunitas

Peran keluarga merupakan satu aspek yang turut mempengaruhi Kiai Ali dalam menjalankan peran sosial pencegahan perkawinan dini. Hal ini didukung oleh faktor keluarga yang mentradisikan perkawinan disaat sudah matang usianya. Dalam kultur keluarga Kiai Ali, menikah bukan perkara yang mudah dan didalamnya terdapat tanggungjawab yang tidak juga gampang. Belum lagi masalah sosial-budaya dari dua unsur keluarga yang mesti harus disikapi secara dewasa. Jangan sampai kita menikah justru mempermalukan keluarga menantu.⁶⁰

Peran keluarga dalam membentuk kepribadian Kiai Ali cukup besar. Sebagai sosok yang dilahirkan dalam keluarga religius, Kiai Ali

⁶⁰ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

juga dibebankan tanggungjawab untuk mengamalkan ajaran Islam dan mengajarkannya kepada masyarakat. Hal ini yang menjadi beban bagi Kiai Ali dalam memberikan edukasi kepada semua orang. Hidup di lingkungan keluarga pesantren menjadi tantangan tersendiri bagi Kiai Ali.

Dalam hal keterlibatan Kiai pada program pencegahan perkawinan dini juga dipengaruhi oleh peran komunitas. Kiai mengambil posisi sebagai penyuluh agama memiliki jejaring komunikatif dengan pemerintah dan arena itu juga visi dan misi programnya sedikit banyak ikut memberikan kontribusi bagi tindakan yang dilakukan Kiai Ali. Karena didalamnya terdapat kajian penyuluhan mengenai perlunya pendewasaan usia dini, Kiai Ali juga terdorong untuk membangun kapasitas keilmuan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan dini, mulai dasar-dasarnya sampai pada strategi pencegahannya.

5) Partisipasi Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Kiai Ali dalam program pencegahan perkawinan dini tidak hanya sekadar wacana yang menjadi kajian keilmuan pesantrennya, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam mengkampanyekan pencegahan perkawinan dini. Bagi Kiai, fenomena ini bisa menjadi boom waktu yang bisa meledak suatu saat.⁶¹ Dengan semakin banyak kasus ini

⁶¹ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

akan semakin menurunkan kualitas kehidupan di masa depan. Karena itu, Kiai merasa terpanggil untuk berpartisipasi secara aktif karena dianggap masalah tersebut juga menjadi bagian dari masalah penting dalam agama dan tidak sedikit Kiai yang masih menggunakan pemahaman lama dan mendukung perkawinan dini.

Memang ada sebagian masyarakat menaruh kekhawatiran akan pergaulan remaja, namun saya kira itu merupakan sikap yang pesimis. Awal yang kurang tepat tidak seharusnya diselesaikan secara kurang tepat. Akan bertumpuk itu. Bagaimanapun keputusan yang terlalu dini, apalagi menyangkut masa depan keluarga yang mungkin sampai mati, bisa menimbulkan dampak yang kurang baik. Kalaupun kita prihatin masalah pergaulan remaja, ya kita perbaiki, kita edukasi. Jangan kok, udah dinikahkan saja. Saya kira itu bukan solusi yang tepat untuk pergaulan itu.⁶²

Pernyataan Kiai tersebut sebenarnya juga merupakan pandangan baru. Pergaulan remaja yang menjadi perhatian bersama tidak lantas menjerumuskan mereka kedalam masalah yang lebih besar. Usia remaja seharusnya diarahkan kepada pengembangan potensi dalam bentuk lain yang bisa menjadi pengalihan dari perilaku mereka, bukan lantas menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada remaja dengan segera menikahkan. Ada banyak cara yang bisa ditempuh dalam mengatasi pergaulan remaja.

Ini sering jadi diskusi dengan teman-teman di KUA. Dengan para penyuluh juga sering jadi bahasan. Gimana caranya memberi kesadaran ini. Ini kita bikin apa. Karena kita kan tidak sendiri. Ada lembaga pendidikan. Kita ajak berembuk. Ini kita sasar remaja. Kita sasar para orang tua. Pergaulan ini sering jadi pemicu juga. Makanya perlu ada control keluarga. Alhamdulillah, kayak Kiai Ali juga mau partisipasi. Membantu

⁶² Ibid.

kami juga dalam hal ini. Melakukan penyuluhan dan sebagainya.⁶³

Berangkat dari pandangan ini dan fenomena pemahaman masyarakat, Kiai Ali mencoba berpartisipasi agar pemahaman serupa tidak lantas menjadi solusi yang akan membudaya dalam kehidupan masyarakat. Solusi pergaulan remaja tidak sepenuhnya ditanggapi dengan cara yang kurang tepat.

Kalau saya, partisipasinya ya membekali ilmu pernikahan agama secara tuntas. Saya punya 6-12 bulan sekali program sosialisasi (ada juga bidang khusus untuk pemahaman Pernikahan. Kalau di sekolah, saya memberi materi per bidang mata pelajaran agama, dan ini biasanya saya ambil kesempatan menyampaikan itu juga. Memang proses ini tidak singkat. Harus disosialisasikan terus menerus.⁶⁴

Bentuk partisipasi Kiai tersebut memperlihatkan satu pola Kiai dengan visi regenerasi sosial yang harus ditangani secara serius. Di samping itu, partisipasi Kiai diperlukan karena perkawinan dini merupakan persoalan agama. Maka tentu saja yang dianggap paham mengenai masalah agama harus terjun secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam memberikan pemahaman sesuai kapasitas keilmuan agama. Ini menjadi penting sebagai perkawilan dari unsur tokoh agama. Kendati masalah perkawinan dini pada dasarnya melibatkan banyak faktor, namun keterwakilan unsur tokoh agama harus hadir untuk memberikan legitimasi bagi proses pencegahan perkawinan dini.

⁶³ KUA Sukorame, *wawancara*, Lamongan, 9 Pebruari 2022.

⁶⁴ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

6) Kontribusi Kiai dalam Pencegahan perkawinan Dini

Partisipasi Kiai tersebut tentu saja bukan hal yang sia-sia. Apa yang dilakukannya sedikit banyak bisa memberikan kontribusi nyata bagi pencegahan perkawinan dini. Selama ini, Kiai Ali berupaya mengkampanyekan program tersebut dengan harapan ada kontribusi sosial yang bisa diberikan kepada masyarakat. Apa yang bisa diberikan Kiai kepada masyarakat merupakan pertimbangan utama Kiai Ali dalam berkontribusi terkait pencegahan perkawinan dini.

Kontribusi ya mungkin Sosialisasi. Memberikan dan menyampaikan informasi tentang masalah dan solusi yang terbaik. Memberi materi Pengajian dan Penyuluhan serta pembimbingan khusus. Baik yang sudah terlanjut terjadi maupun pencegahan yang mesti dilakukan.⁶⁵

Kontribusi pemahaman seperti yang disampaikan Kiai Ali sebenarnya merupakan bentuk kontribusi pengetahuan. Dalam kehidupan masyarakat, kontribusi pemahaman atau pengetahuan tersebut memang dibutuhkan untuk menambah referensi pengetahuan agama bagi masyarakat. Kontribusi sosial tidak hanya dalam bidang ekonomi dan finansial tetapi juga kontribusi yang bersifat immaterial dan ini terkait dengan pengembangan sumber daya masyarakat.

Saya kira Kiai sangat strategis. Kan mereka memiliki santri. Orang tua wali. Mereka juga memiliki lembaga pendidikan. Sering juga diundang dalam acara-acara di masyarakat. Saya kira kontribusi mereka sangat dibutuhkan. Kontribusi nyata, saya kira bisa menekan angka perkawinan dini. Kita lihat semakin banyak masyarakat sini yang mulai perhatian ke pendidikan. Banyak yang kerja dulu. Banyak yang berkarir dulu. Kalau sebelum-sebelumnya, masyarakat sini jarang sekali

⁶⁵ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

memperhatian pendidikan. Tapi sekarang, Alhamdulillah kesadaran semakin berkembang.⁶⁶

Sebagai perkawakilan institusi pemerintahan yang menangani secara khusus masalah perkawinan juga menyadari adanya kontribusi Kiai. Hal ini didasarkan pada keterlibatan Kiai Ali yang juga menjadi bagian dari program pencegahan perkawinan dini. Kiai dianggap turut berkontribusi karena Kiai memiliki posisi yang sangat dibutuhkan dan banyak berhubungan dengan masyarakat.

b. Kiai sebagai Aktor Pencegahan Perkawinan Dini

Dalam program pencegahan perkawinan dini, Kiai Suparno Ali bisa dikatakan sebagai aktor penting. Di samping karena pandangannya yang cenderung menolak perkawinan dini, beliau sendiri turut andil dalam mempengaruhi dan mengendalikan perkawinan dini. Posisi aktor yang dipegang beliau memang sangat strategis. Beliau sebagai pengasuh pesantren, pendiri lembaga pendidikan, penceramah, dan secara aktif menjadi penyuluh agama honorer.

1) Struktur Sosial-Budaya Perkawinan Dini di Kecamatan Sukorame

Kiai sebagai pengasuh pesantren juga tidak lepas dari relasinya dengan masyarakat. Dalam masyarakat, terdapat nilai, norma, dan tradisi serta adat istiadat yang berlangsung lama dan membentuk struktur sosial masyarakat. Di Kecamatan Sukorame, masyarakat

⁶⁶ KUA Sukorame, *wawancara*, Lamongan, 9 Pebruari 2022.

memiliki latar belakang yang tidak tunggal. Secara ekonomi, masyarakat mayoritas sebagai petani dan buruh tani, sebagian wiraswasta dan hanya sedikit yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Di tempat yang paling jauh dari Pusat Kota Lamongan, kecamatan Sukorame hampir jarang bersentuhan langsung dengan persoalan di Kota Lamongan. Mereka lebih dekat dengan Jombang dan Bojonegoro. Meski demikian, secara administratif mereka tetap mengikuti tata aturan yang berlaku di Lamongan.

Dalam budaya perkawinan, masyarakat Sukorame masih menggunakan tradisi yang sudah berlangsung lama. Mulai dari *lamaran* (*tunangan/khitbah*), akad nikah, sampai pada perayaan acara pernikahan.

Saya kira di sini ya sama saja. Kalau lamaran, biasanya yang melamar laki-laki. Bawa macem-macem. Ada juga mengembalikan. Setelah laki-laki melamar, yang keluarga perempuan istilahnya, “mbalekno lamaran”. Biasanya yang kedua, bawa tanggal akad nikah... kalau nikah, akad nikah seperti biasa, ada yang dinikahkan orang tuanya, ada yang wakil. Ini tergantung. Kalau perayaan di sini macem, ada yang *nanggap* wayang, tayupan, dangdutan, ada yang ceramah agama. Semakin kesini, lebih sering ceramah, mendatangkan Kiai. Itu kalau yang punya uang. Kalau tidak, biasa sederhana.⁶⁷

Acara pernikahan di Sukorame memang lebih banyak unsur budaya yang dikombinasikan dengan agama. Secara syariat agama, akad nikah terpenuhi, namun unsur budaya yang lain cukup banyak. Mulai budaya lamaran, akad nikah, seserahan, dan perayaan

⁶⁷ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

pernikahan. Semua bentuk tersebut berjalan secara turun temurun. Di masyarakat Sukorame, pagelaran wayang masih kerap dijumpai dalam pesta pernikahan.

Terkait perkawinan dini, masyarakat Sukorame pada dasarnya tidak menjadikan perkawinan dini sebagai budaya yang seharusnya dijalankan. Perkawinan dini hanya berjalan secara natural, tanpa ada dorongan budaya yang mengharuskan harus dinikahkan lebih awal. Hal ini pengecualian ketika terjadinya memang didahului oleh faktor hamil. Faktor MBA sendiri terdapat perbedaan keluarga dalam mengambil keputusan. Namun, kebanyakan dari keluarga yang mengalami MBA, mereka segera menikahkan agar tidak menjadi beban moral bagi keluarga yang bersangkutan.

Perkawinan Dini terlaksana memang ada banyak faktor. Ada yang karena hamil dulu, ada yang karena sudah tidak sekolah, ada yang karena ekonomi. Karena menurut kami kalau memang banyak Madhorotnya maka lebih baik dinikahkan, Tapi sebaliknya kalau memang tidak ada faktor lain lebih baik nunggu cukup umur.⁶⁸

Ini menunjukkan bahwa perkawinan dini memang memungkinkan terjadi di Sukorame karena berbagai pertimbangan.

Namun, dari pandangan KUA sendiri, menikah dini bisa terjadi karena faktor keterpaksaan yang akan menimbulkan kemadharatan jika tidak segera dinikahkan. Hal ini biasanya terjadi pada kasus hamil terlebih dahulu dan putus sekolah.

⁶⁸ KUA Sukorame, *wawancara*, 9 Februari 2022.

2) Modal Kiai Ali dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Sebagai Kiai yang mendorong dan mengkampanyekan pencegahan perkawinan dini dalam konteks masyarakat, Kiai tentu saja memiliki modal. Salah satu modal penting yang dimiliki Kiai adalah modal simbolik. Secara simbolik, posisi Kiai merupakan posisi yang cukup diperhitungkan dalam kultur masyarakat Sukorame. Masyarakat Sukorame yang notabene berada pada wilayah pinggiran dan tengah hutan, pada mulanya sangat minim dalam hal agama. Secara perlahan, masyarakat mulai mengenal agama melalui aktor-aktor Kiai dan ustadz. Dengan berdirinya lembaga pendidikan dan pesantren, masyarakat Sukorame semakin mengenal dan memahami ajaran agama. Oleh karena itu, kedudukan Kiai Ali sebagai Kiai bagi masyarakat Sukorame juga sangat dipertimbangkan.

Posisi ini merupakan modal simbolik Kiai yang diantaranya menjadi kekuatan Kiai dalam melakukan program pencegahan perkawinan dini. “sebenarnya, ya posisi di sini kan Kiai, jadi lebih didengarkan masyarakat. Kalau saya ya, barangkali tidak begitu digubris.”⁶⁹ Secara simbolik, Kiai adalah simbol dan figur agama karena dianggap memiliki kapasitas keilmuan dan kepribadian yang mumpuni.

Selain modal simbolik tersebut, Kiai Ali juga memiliki modal pengetahuan yang tidak sedikit. Sebelum mengasuh pesantren, Kiai

⁶⁹ Ustadz Alimin, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

Ali sudah menempuh pendidikan pesantren sebanyak 3 (tiga) pesantren. Pendidikan pesantren ini menjadi modal pengetahuan agama dan semakin diperkuat dengan pendidikan tinggi di bidang keagamaan juga. Selain bidang agama, Kiai Ali juga memiliki modal manajerial berkat pendidikannya di bidang ekonomi.

Relasi dan jaringan sosial Kiai juga menjadi modal tersendiri bagi Kiai Ali. Secara personala, Kiai Ali sering menjalin kerjasama dengan beberapa institusi. Hal ini terutama berkaitan dengan institusi pesantrennya. Di tambah lagi, Kiai Ali mendirikan sekolah SMP dan SMK yang tentu saja memerlukan jejaring sosial dalam pengembangannya. Relasi yang bagus dengan KUA dan Kementrian Agama juga menjadikan beliau diajak bergabung dalam penyuluhan agama.

Relasi sosial masyarakat yang sangat akrab juga menjadi modal Kiai Ali dalam mengedukasi masyarakat. Dengan aparat desa dan Kecamatan, Kiai kerap menjalin komunikasi dengan mereka. Hubungan sosial yang harus tersebut tentu saja menjadi modal sosial tersendiri bagi Kiai. Apalagi, Kiai juga seringkali dipercaya masyarakat dalam mengisi berbagai kegiatan yang berlangsung di desa-desa.

Pak Kiai sering dapat undangan. Kadang seminggu sekali. Sering ngisi pengajian. Kadang *mantenan* (pen.pernikahan). Saya tidak tahu acaranya apa saja. Cuma pas ngaji kadang cerita. Pak Kiai, enjoy sama orang-orang. Sama santri tegas tapi santun. Sering guyon juga. Masyarakat sini biasa. Hormat tapi kayak akrab. Ya Pak Kiai orangnya nyantai, jadi harmonis dengan

masyarakat sini.⁷⁰

Sumber daya modal di atas tentu saja menjadi kekuatan tersendiri dan memudahkan Kiai dalam menjalankan program pencegahan perkawinan dini. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya beberapa nasehat dan saran yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini juga didukung oleh sikap beliau yang lentur dan fleksibel dalam menghadapi berbagai masalah di masyarakat.

3) Pengawasan dan Pengendalian Sosial terhadap Perkawinan Dini

Kiai Ali juga memainkan peran sebagai aktor yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian sosial. Posisi ini tidak lain karena ia juga seringkali memberikan nasihat dan terlibat dalam berbagai persoalan di masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan agama dan masalah sosial-keagamaan di masyarakat.

Apa yang dilihat dan disaksikan Kiai dan menjadi perhatian Kiai merupakan bentuk pengawasan. Bentuk ini seringkali juga menjadi bahan percontohan dalam memerikan pesan kepada santri dan anak didiknya.

Karena saya dekat dengan masyarakat. Saya otomatis sering menyaksikan langsung. Ini kadang-kadang saya juga, gimana ya, masyarakat memang kompleks. Pergaulan remaja semakin bebas. Mungkin control keluarga juga kurang. Ini yang sering saya tekankan ke wali santri dan wali siswa. Kan kita tidak mungkin bisa mengawasi di luar sana. Kalau sama santri saya, saya tekankan betul. Sama siswa SMK terutama. Mereka kan beranjak dewasa. Saya wanti-wanti betul.⁷¹

⁷⁰ Muhammad Abidin, santri, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

⁷¹ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

Kiai Ali tidak sepenuhnya menjadi kekuatan satunya-satunya dalam pengendalian sosial. Faktor keluarga menjadi faktor utama, namun posisi Kiai Ali sebagai pengasuh dan pembina masyarakat menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengambil keputusan. Secara internal pesantren, Kiai Ali memang memiliki posisi yang sangat menentukan dan bisa memberikan pengendalian penuh kepada para santri dalam hal pencegahan perkawinan dini, namun dalam konteks masyarakat yang lebih luas beliau menjadi aktor yang tidak sepenuhnya memiliki kekuatan penuh karena menyangkut permasalahan dan keputusan keluarga orang lain.

4) Rasionalisasi Kiai Pencegahan Perkawinan Dini

Apa yang dilakukan Kiai tidak lepas dari dasar argumentasi yang melatarbelakanginya. Argumentasi ini menjadikan Kiai lebih yakin dalam menjalankan tindakannya. Hal ini searah dengan pandangan beliau tentang perkawinan dini.

Memang bukan haram. Namun, nikah dini akan berdampak sosial dan psikologi karena secara mental itu masih labil dan akan mengalami problematika tanggung jawab sebagai pasangan suami istri... Kami juga sering menyampaikan ke murid, santri, dan masyarakat. Di pesantren sendiri juga sering. Ini apalagi kalau pembahasan fiqih pernikahan, sering saya *wanti-wanti* jangan sampai cepat-cepat nikah. Jangan terburu-terburu, agar tidak merusak masa depan kalian. Pada masyarakat saya juga menyampaikannya di acara-acara pernikahan.⁷²

Pandangan tersebut menjadi argumentasi Kiai sejalan dengan

⁷² KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

pemahaman beliau dari aspek agama. Kiai mencoba memberikan dasar argumentasi fiqih yang menunjukkan bahwa perkawinan dini bisa mengandung larangan karena dampak negatif yang merugikan banyak orang. Bahkan, Kiai sendiri mempertags,

Masalah perkawinan dini adalah masalah boom waktu. Ini kalau diterus-diteruskan akan membahayakan generasi kita. Kita ingin generasi yang unggul. Tapi kalau masih di bawah umur menikah, ada banyak yang hilang. Pendidikannya tidak tuntas. Karirnya kurang matang. Psikologinya terganggu. Tentu ini akan berdampak ke depannya. Lalu bagaimana regenerasi ke depan.⁷³

Pertimbangan dalam pencegahan perkawinan lebih kepada masa depan generasi. Mereka yang menikah diusia dini dianggap memiliki masa depan yang lebih rendah daripada dilaksanakan di usia yang matang. Hal ini didasarkan pada realitas di masyarakat Sukorame yang notabene kebanyakan masyarakat yang menikahkan anaknya di usia dini harus kehilangan semangat pendidikannya. Perkonomian memang menjadi faktor utama, namun faktor tersebut bukan lantas menjadikan anak-anaknya menemukan masalah berikutnya karena harus

5) Motivasi Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Berangkat dari argumentasi tersebut, Kiai Ali juga terdorong untuk terlibat dalam pencegahan perkawinan dini. Motivasi utama keterlibatan tersebut adalah motivasi agama. Bagi pengasuh, agama harus berperan dalam kehidupan masyarakat. Kiai Ali menyadari bahwa agama yang mampu memberi jawaban atas permasalahan di

⁷³ Ibid.

masyarakat, karena itu Kiai sebagai penjaga agama harus mampu menunjukkan perannya.

Saya kira motivasi pertama, agama ya. Agama adalah baik. Harus memberikan kebaikan, kemaslahatan. Kalau ada persoalan yang merusak kemaslahatan, agama harus tampil. Lah, saya sebagai pengasuh, ada motivasi itu juga. Dianggap paham agama, tapi saya diam aja, kan repot. Ya dari sisi agama, kita beri pemahaman agama. Agama mengandung kemaslahatan. Jangan sampai pernikahan yang merupakan anjuran agama, justru menimbulkan kerusakan. Menimbulkan yang tidak baik.⁷⁴

Motivasi Kiai tersebut juga dalam membantu masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan generasi yang unggul. Sebagaimana yang juga disampaikan terkait argumentasi di atas, motivasi menyelamatkan generasi masa depan menjadi beban tanggungjawab Kiai Ali. Apalagi beliau juga terlibat dalam pendidikan formal, SMK, yang notabene banyak generasi muda/remaja yang nantinya akan mengisi kehidupan di masa yang akan datang.

Di samping motivasi tersebut datang dari pribadi Kiai, ada juga dorongan atau motivasi yang sejalan dengan harapan masyarakat. Harapan ini datang sebagai bagian dari pengharapan akan kiprah Kiai dalam urusan-urusan sosial-keagamaan. Dalam beberapa kasus pernikahan, Kiai sering juga didorong untuk menjadi bagian dari mediator dalam menangani masalah tersebut. Terkadang juga diharapkan memberikan edukasi tentang perkawinan. Tuntutan dan dorongan masyarakat tersebut menjadi motivasi akan hadirnya Kiai Ali di tengah-tengah masyarakat.

⁷⁴ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

2. Pesantren Al-Munawaroh

a. Peran Sosial Kiai

1) Posisi Kiai

Peran sosial yang jalankan Kiai tidak lepas dari posisinya sebagai Kiai dan tokoh agama. Posisi ini sangat menentukan tindakan yang dimainkan Kiai. Umumnya, posisi Kiai berkaitan dengan pendidikan pesantren, pembimbingan masyarakat, dan berbagai peran tambahan. Posisi ini sangat dihargai masyarakat karena dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai agama.

Kaitannya dengan pencegahan perkawinan dini, Kiai Hasan Al-Banna, pengasuh pesantren Al-Munawaroh, cenderung mengambil posisi yang tidak jauh dari posisi utamanya sebagai Kiai, yakni sebagai pengasuh pesantren, penasehat, pembimbing, dan pendidik. Di luar pesantren, Kiai Hasan juga menempati posisi sebagai dosen dan penyuluh agama honorer.

Sebagai pengasuh pesantren, posisi Kiai memainkan peran sentral dalam pengelolaan pesantren. Posisi dipandang sebagai sosok tokoh yang memiliki pengetahuan agama yang cukup otoritatif, khususnya bagi para santrinya. Kiai sebagai sumber pengetahuan dan role model sekaligus bagi para santrinya. Posisi sosial semacam ini secara tidak langsung juga memiliki penilaian tersendiri bagi masyarakat.

Dalam posisinya sebagai pegasuh, Kiai sendiri secara langsung

tidak langsung akan menempatkan diri sebagai Kiai dan karena itu mempertimbangkan tanggungjawabnya sebagai orang yang dianggap banyak pengetahuan mengenai agama. Tanggungjawab ini tidak hanya kepada para santrinya, tetapi juga kepada masyarakat. Apalagi, masyarakat sendiri sudah menaruh penilaian yang cukup bagus bagi posisi Kiai. Apa yang dilakukan Kiai akan menjadi sorotan bagi masyarakat karena Kiai dianggap sebagai panutan dalam hal agama.

Dengan posisi yang semacam itu, persoalan-persoalan sosial-keagamaan juga menjadi perhatian, tidak terkecuali menyangkur masalah perkawinan dini. Dilihat dari posisi sosialnya, peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini merupakan aktor yang strategis. Di samping memiliki santri yang notabene masih remaja, Kiai juga banyak bersinggungan dengan para orang tua anak didiknya dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, masyarakat seringkali meminta Kiai dalam upacara-upacara keagamaan dan hal ini disebabkan oleh posisi sosialnya di tengah-tengah masyarakat.

2) Fungsi Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Posisi Kiai di atas tidak sekadar jabatan dan kedudukan semata, tetapi juga bergerak dan bertindak sejalan dengan fungsinya sebagai Kiai. Posisi sosial juga berkaitan dengan fungsi sosial seseorang dalam menempati kedudukan tersebut. Dalam pencegahan perkawinan dini, Kiai memiliki fungsi sebagaimana yang diungkapkan oleh Kiai Hasan,

“Kiai mempunyai fungsi yang cukup besar untuk memberikan pesan-pesan spiritual kepada santri/wati ataupun masyarakat. Kiai juga turut bertanggungjawab terjadinya kasus perkawinan dini, terutama perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat. (kawin by accident)... Kiai juga memberikan edukasi tentang perkawinan dini (manfaat dan madhorotnya) kepada santri dan masyarakat.⁷⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran Kiai akan fungsinya di tengah-tengah masyarakat bahwa perkawinan dini memang seringkali menimbulkan kemadharatan. Karena menimbulkan kemadharatan, maka Kiai mencoba melakukan beberapa upaya untuk menghindari kemadharatan tersebut. Oleh karena itu, Kiai menjalankan fungsinya sebagai Kiai dalam memaksimalkan program pencegahan perkawinan dini di masyarakat.

Dalam menjalankan perannya, Kiai seringkali menerapkan fungsi edukatif, dengan menyampaikan dan membimbing para santri dan masyarakat melalui berbagai saluran kegiatan, baik melalui pengajaran langsung, ceramah, maupun sosialisasi. Di samping fungsi edukatif, Kiai Hasan juga menerapkan fungsi pengendali sosial dimana berbagai gejolak dan masalah yang timbul berkaitan dengan perkawinan dini akan menjadi perhatian dan sorotan agar perkawinan dini tidak meningkat. Fungsi penggerak juga mencoba diterapkan dengan memaksimalkan gerakan pencegahan perkawinan dini yang bekerjasama dengan KUA, DPPKB, dan DPPPA.

3) Ekspektasi Diri dan Masyarakat tentang Perkawinan Dini

⁷⁵ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan 9 Januari 2022.

Apa yang dilakukan Kiai dalam menjalankan peran sosialnya juga dilandasi oleh harapan atau ekspektasi yang berangkat dari diri Kiai sendiri. Begitu juga dalam menjalankan program pencegahan perkawinan dini, Kiai memiliki harapan nantinya generasi muda memahami betul masalah perkawinan. Salah satunya jangan sampai mereka mengambil keputusan nikah karena semata melampiaskan hasrat seksual, tetapi harus dipikir secara matang, kesiapan fisik, mental, dan kebutuhan setelah menikah.

Kiai berharap kepada santri/wati untuk memahami betul manfaat & madhorot perkawinan dini, sehingga tidak mudah dilakukan oleh para santri/wati. Kiai menekankan bahwa sebaiknya perkawinan dilakukan kalau sudah matang semuanya. Kalau sudah dipersiapkan dengan matang, kan resiko bisa ditekan seminimal mungkin.⁷⁶

Harapan tersebut tidak hanya datang dari diri Kiai, tetapi juga ada harapan masyarakat akan tindakan Kiai. Masyarakat menaruh harapan karena Kiai dianggap memiliki kapasitas keagamaan dan kebijaksanaan dalam membimbing masyarakat.

Tentu, masyarakat berharap kepada para kiai supaya gencar memberikan mauizhoh hasanah kepada para santri/wati (kaum muda), utamanya. Mereka juga berharap ikut terlibat dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Saya kira ini hampir semua masyarakat menginginkan hal yang sama.⁷⁷

Ekspektasi masyarakat tersebut berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang posisi Kiai. Kiai dianggap memiliki pemahaman yang mendalam tentang sosial-keagamaan, sehingga ada harapan masyarakat Kiai juga ikut berperan dalam mengedukasi masyarakat.

⁷⁶ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

⁷⁷ Ibid.

Pengalaman dan pergaulan Kiai yang cukup luas juga menjadi penilaian tersendiri, sehingga masyarakat menaruh harapan kepada Kiai.

4) Peran keluarga dan Komunitas dalam Pencegahan Perkawinan

Selain karena adanya ekspektasi Kiai dan masyarakat, peran sosial Kiai juga adanya tradisi dan budaya yang berkaitan dengan kedudukan Kiai dalam keluarga. Bagaimanapun, keluarga memiliki peran dalam membentuk peran Kiai dalam masyarakat.

Ya, keluarga sangat berperan besar dalam pelaksanaan perkawinan dini. Pasti soalnya yang pertamakali banyak interaksi dan pertimbangan tentu dari keluarga... Kalau dari keluarga kami, perkawinan dilakukan disaat memiliki kedewasaan dan pemikiran tingkat tinggi, stabilitas emosi, dan visi hidup yang jelas.⁷⁸

Keluarga merupakan potret nyata dalam kehidupan Kiai. Masyarakat akan menaruh rasa pesimis ketika apa yang diperankan Kiai justru berkebalikan dengan kenyataan dalam keluarga Kiai. Misalnya saja, Kiai mendorong pencegahan perkawinan dini, namun di saat bersamaan keluarga Kiai justru menerapkan perkawinan dini, maka peran yang dimainkan Kiai dipandang kurang maksimal. Apalagi, penilaian masyarakat kepada Kiai juga berkaitan kehidupan keluarga Kiai. Masyarakat menjadikan Kiai *role model* seringkali juga tidak semata pribadi Kiai, tetapi juga keluarga Kiai.

Ya keluarga Kiai juga berperan saya kira. Keluarga Kiai banyak

⁷⁸ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

yang mementingkan pendidikan. Perkawinan dilaksanakan setelah lulus, tuntas pendidikannya. Mungkin itu faktornya. Maunya Kiai juga keluarga yang lain juga demikian. Penyuluhan apa segala macam pengennya begitu. Kalau bisa tempuh pendidikan yang tinggi dulu, jangan keburu nikah. Apalagi tantangan hidup saat ini menuntut kecakapan dan lain-lain.⁷⁹

Dari sini tampak bahwa pencegahan perkawinan dini juga berkaitan dengan peran keluarga. Keluarga merupakan potret utama yang dinilai oleh komunitas. Kultur keluarga juga menjadikan Kiai memiliki pandangan yang sama. Meskipun terdapat perbedaan dalam keluarga besar yang lebih luas, keluarga inti Kiai merupakan potret utama dalam melakukan tindakan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sekaligus juga tantantang tersendiri bagi Kiai bahwa apa yang diucapkan seringkali harus terlebih dahulu dilakukan dalam keluarganya.

5) Interaksi Sosial kaitannya dengan Pencegahan Perkawinan Dini

Interaksi sosial Kiai terjadi terutama dengan keluarga dan para santri. Dalam kehidupan pesantren yang notabene ditempati oleh banyak santri, interaksi sosial terjadi secara natural dalam kehidupan sehari-hari di pesantrennya. Begitu juga interaksi sosial dengan masyarakat sekitar pesantren juga berjalan secara natural.

Setiap saat santri berinteraksi dengan santri, saya dengan santri, sejak bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Adapun dalam memberikan tausiah seringkali dilakukan pada saat sesuai melaksanakan sholat berjamaah lima waktu, terutama setelah pada sholat subuh dan maghrib.⁸⁰

⁷⁹ Usth. Umi Rosyidah, *wawancara*, Lamongan, 10 Januari 2022.

⁸⁰ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

Interaksi dengan santri tersebut terjadi tidak hanya ketika bertemu dalam proses pembelajaran atau *ngaji*, tetapi juga terbangun melalui perjumpaan secara langsung dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kehidupan pesantren, nasehat Kiai tidak hanya diperoleh pada saat pembelajaran atau *ngaji*, tetapi juga bisa diperoleh melalui bertemu di luar jam pengajian. Ada kalanya ketika sowan, berpapasan di jalan, dan lainnya. Kehidupan pesantren adalah interaksi sosial yang terbangun secara intensif antara Kiai dengan santri dan antara santri dengan santri yang lainnya.

Kiai melarang keras dan memberikan sanksi berat kepada santri yang melihat film dan gambar pornografi & melakukan pornoaksi. Selain itu juga larangan memiliki foto/gambar lawan jenis. Ini yang seringkali jadi faktor orang ingin melampiaskannya. Karena banyak tontotann, akhirnya terpacu untuk segera nikah.⁸¹

Tentu saja banyak pembahasan yang berlangsung dalam interaksi sosial Kiai. Namun, berkaitan dengan pencegahan perkawinan dini, Kiai Hasan melarang membaca dan menonton konten yang mengandung syahwat dan pemicu hasrat seksual, seperti pornografi dan pornoaksi. Larangan ini di samping merupakan bentuk pelanggaran agama, juga dimaksudkan untuk menghindari keinginan yang berlebih sehingga memicu para santri ingin segera menikah tanpa mempertimbangkan berbagai persoalan yang mengitarinya karena hanyut dalam keinginan tersebut.

⁸¹ Ibid.

6) Partisipasi dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Peran sosial Kiai Hasan juga bisa dilihat pada partisipasinya dalam pencegahan perkawinan dini. Selama ini, Kiai Hasan tidak hanya berinteraksi saja, melainkan juga turut berpartisipasi dalam program pencegahan perkawinan dini. Partisipasi yang ditunjukkan oleh Kiai Hasan merupakan partisipasi aktif dengan terlibat secara langsung.

Kalau secara umum, ya ketika bertemu. Kaitanya dengan perkawinan dini, ya minimal seminggu sekali. Ada pengajian rutin dengan ibu-ibu. Disana kalau pembahasannya pas berkaitan dengan perkawinan, ya kami juga menyampaikan itu. Ini kalau yang sama ibu-ibu... Kalau berkaitan dengan penyuluh agama, ya tergantung pas kegiatannya apa. Kalau terkait program ini, kita melakukan penyuluhan kepada orang tua dan remaja.⁸²

Partisipasi sosial Kiai Hasan memang lingkupnya cukup luas karena posisinya sebagai Kiai dan banyak mengisi pengajian. Apalagi beliau juga merupakan guru dan dosen yang memiliki subyek pembahasan yang beragam. Namun, sebagai penyuluh agama yang konsentrasi dalam pencegahan perkawinan dini, Kiai Hasan banyak melakukan pembinaan dan pendampingan terkait masalah tersebut.

Disaat memberikan tausiah ba'da sholat lima waktu. Ini kita biasakan. Kita tradisikan setiap shalat juga mereka mendapatkan pengetahuan. Meskipun singkat, tapi paling tidak ada sesuatu yang didapatkan. Biar tidak semata ibadah, ritual, tapi juga pengetahuan. Saya kira belajar juga merupakan ibadah yang nilainya cukup tinggi.⁸³

Pada aspek ini, tampak bahwa Kiai Hasan dalam partisipasinya

⁸² KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

⁸³ Ibid.

lebih banyak ditunjukkan dalam bentuk sosialisasi jika berkaitan dengan pencegahan dan dalam bentuk advokasi jika berkaitan dengan masalah yang terjadi pada kasus perkawinan dini. Sosialisasi yang dilakukan terutama menyasar pada santri dan para orang tua, dan selanjutnya menyasar pada beberapa komunitas ibu-ibu pengajian serta masyarakat pada umumnya. Sedangkan advokasi ditujukan pada keluarga yang menghadapi masalah perkawinan dini untuk dicarikan solusi yang terbaik.

7) Kontribusi Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Posisinya sebagai Kiai yang sering terlibat dalam pencegahan perkawinan dini juga memiliki kontribusi sosial yang tinggi dalam hal menekan kasus perkawinan dini. Kontribusi sosial tersebut seiring dengan apa yang bisa diberikan dan dilakukan oleh Kiai Hasan, baik secara personal ketika mengisi beberapa pengajian dan sosialisasi program maupun secara institusional dalam bentuk kerjasama terkait program perkawinan dini.

Memberikan pengetahuan, edukasi tentang perkawinan dini. Menyelipkan pemahaman tersebut disaat berceramah atau memberikan kata sambutan di event tertentu. Program pembinaan edukasi Perkawinan dini kerjasama dengan KUA dan BKKBN. Kerjasama diantaranya memberikan selebaran pencegahan perkawinan dini.⁸⁴

Kontribusi sosial dalam bentuk berbagi pengetahuan, edukasi, dan membangun pemahaman merupakan kontribusi utama yang

⁸⁴ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

dilakukan oleh Kiai Hasan dalam hal pencegahan perkawinan dini. Kontribusi ini tampak dengan menurunnya angka perkawinan dini di Kecamatan Brondong. Semula perkawinan dini di Kecamatan Brondong merupakan angka tertinggi, dan sejak tahun 2019 ke belakang, tertinggi bergeser ke wilayah Kecamatan Paciran. Kedua Kecamatan ini sebenarnya sangat berdekatan dan sama-sama berada di lingkup wilayah pesisir pantai utama Jawa. Secara sosial ekonomi, wilayah dua kecamatan ini memiliki karakteristik yang hampir sama.

b. Kiai sebagai Aktor Pencegahan Perkawinan Dini

Kiai Hasan bisa dikatakan sebagai aktor strategis dalam program pencegahan perkawinan dini. Di samping karena pandangannya yang cenderung menolak perkawinan dini, beliau sendiri turut andil dalam mempengaruhi dan mengendalikan perkawinan dini, baik pada lingkup pesantrennya maupun pada lingkup masyarakat. Posisi aktor yang dipegang beliau memang sangat strategis. Beliau sebagai pengasuh pesantren, pendiri lembaga pendidikan, penceramah, dan secara aktif menjadi penyuluh agama honorer.

1) Struktur Sosial-Budaya Perkawinan Dini di Kecamatan Brondong

Kecamatan Brondong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lamongan yang berada di pesisir pantai utara pulau Jawa. Mata pencaharian utama masyarakat Brondong adalah nelayan,

baik yang disebut sebagai nelayan darat maupun nelayan laut. Nelayan laut dalam arti mencari ikan di laut sebagaimana makna nelayan pada umumnya. Sedangkan nelayan darat mempunyai arti nelayan yang memiliki modal ekonomi untuk membiayai semua perjalanan nelayan selama melakukan aktivitas di laut. Nelayan darat turut terlibat dalam kegiatan nelayan dalam hal pembiayaan aktivitas nelayan, tanpa terjun langsung ke tengah laut.

Secara sosial-keagamaan, basis komunitas keagamaan masyarakat nelayan Brondong secara struktural adalah Islam yang berafiliasi Muhammadiyah, sedangkan Islam Nahdatul Ulama (NU) hanya merupakan golongan minoritas. Meskipun demikian bukan berarti masyarakatnya meninggalkan sejumlah tradisi peninggalan nenek moyang. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak dijumpai sejumlah upacara petik laut dan tutup playang beserta seni tayuban, tradisi slametan lingkaran hidup (kelahiran, pernikahan, dan kematian), slametan kalenderikal, slametan malam jum'at wage dan tradisi manganan yang ditujukan kepada leluhur Desa Brondong yaitu Mbah Buyut Sentono.

Apresiasi masyarakat pada budaya lokal juga terjadi dalam hal perkawinan. Sejumlah acara perkawinan menggunakan tradisi dan budaya yang umum dalam beberapa acara pernikahan.

Di sini mungkin ya sama kayak tempat lain. Kalau nikahan, ya ada makan-makan. Pakai baju, kadang ya sesuai permintaan pengantin. Dari segi perayaan juga. Ada janur kuning. Ada apa lagi, macem-macem. Begitulah kalau nikah. Slametan.

Tasyakuran. Juga ada. Kalau pernikahan, ada juga yang pesta, ada mengundang penceramah.⁸⁵

Tradisi dalam perayaan pernikahan umumnya diperoleh melalui tradisi yang turun temurun. Hal ini mengingat masyarakat juga belajar dari masyarakat lainnya. Apalagi perayaan pernikahan juga melibatkan banyak orang. Salah satu aktor yang melestarikan tradisi semacam ini adalah tokoh lokal dan tokoh agama. Mereka seringkali diajak berembuk oleh masyarakat menyangkut tata cara pernikahan.

Budaya pernikahan yang melekat dalam masyarakat Brondong pada dasarnya tidak secara langsung berkaitan dengan budaya perkawinan dini. Perkawinan berjalan begitu saja tergantung pada kondisi sosial ekonomi keluarga.

Di sini tidak ada budaya langsung dikawinkan. Saya kira itu, berjalan begitu saja. MBA pun tidak semua sama. Ada yang tidak dinikahkan juga. Ada yang justru melapor ke pihak berwajib. Cuma kebanyakan dinikahkan. Kalau secara umum, tidak ada anjuran nikah dini. Ini tergantung keluarga biasanya. Yang perempuan, daripada gak sekolah, gak kerja, mending nikah saja. Ada masyarakat begitu. Kalau laki-laki, jangan dulu. Ada kewajiban nanti tanggungjawabnya gimana. Meskipun laki-laki nganggur kadang berat juga keluarga, mau nikahkan di usia dini.⁸⁶

Perkawinan dini terjadi seringkali adalah pihak perempuan. Meski ada sejumlah pasangan yang sama-sama berusia dini, namun dari pihak perempuan yang seringkali terjadi. Dari sini tampak bahwa budaya patriarki masih cukup kental dalam pelaksanaan pernikahan. Pihak perempuan mendapat toleransi lebih tinggi dalam hal

⁸⁵ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

⁸⁶ KUA Brondong, *wawancara*, Lamongan, 10 Pebruari 2022.

perkawinan usia dini daripada laki-laki.

2) Modal Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Kiai dalam sistem sosial masyarakat sebenarnya memiliki modal simbolik sebagai Kiai. Secara simbolik, Kiai sudah dipandang sebagai orang yang ahli dalam agama dan memiliki pengetahuan sosial-keagamaan dan sosial-kemasyarakatan. Ia difigurkan sebagai panutan dan seringkali dijadikan ukuran dalam soal agama. Simbol Kiai adalah simbol yang merpresentasikan penguasaan dalam hal agama. Dalam kehidupan pesantren, keberadaan Kiai dipandang sebagai simbol kepemimpinan yang dianggap memiliki kewenangan secara lebih luas dan memiliki otoritas keilmuan dan kewenangan dalam mengelola pesantren. Bahkan, simbol Kiai merupakan simbol utama keberadaan pesantren.

Modal tokoh agama & sosial kiai; dengan memberikan edukasi. Modal pengetahuan agama dengan kemampuan pengetahuan keagamaan yang dimiliki. Modal spiritual; berdoa dan mendoakan. Saya yakin, pada dasarnya masyarakat tidak menghendaki adanya perkawinan dini. Perkawinan dini adalah suatu yang tabu, yang sebaiknya dihindari.⁸⁷

Apa yang dikatakan Kiai Hasan juga menunjukkan bahwa Kiai Hasan menyadari akan modal pengetahuan dan modal sosial yang dimiliki Kiai. Di samping basis pengetahuan agama yang diperoleh dari keluarga dan pendidikan pesantrennya, Kiai juga memiliki jejaring sosial yang luas. Jejang sosial terutama berasal dari latar

⁸⁷ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

belakang santri dan wali santri yang beragam. Ini berkaitan dengan jejaring personal. Belum lagi Kiai juga memiliki jejaring institusional dengan berbagai komunitas atau lembaga pendidikan yang lainnya.

Selain modal sosial, Kiai juga memiliki sumberdaya penting yakni modal spiritual. Modal ini seiring dengan pemahaman agama. Kiai sebagai orang yang dijadikan kiblat agama, seringkali didatangi (disowani) untuk diminta mendoakan untuk kehidupan yang lebih baik. Secara pribadi, Kiai sendiri memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukannya tidak bernilai apa-apa jika tidak didukung oleh pertolongan Tuhan, dan ini hanya bisa diekspresikan melalui doa-doa dengan sepenuh hati. Tidak terkecuali menyangkut masalah perkawinan dini, Kiai Hasan juga ikut mendoakan agar masyarakat diberikan kemudahan ekonomi dan pendidikan supaya anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan dan menata karir masa depan. Dengan begitu, angka perkawinan dini bisa dicegah seminimal mungkin.

Faktor saling mencintai yang begitu besar dalam kasus perkawinan dini juga disebabkan oleh kesadaran bahwa keluarga lebih memilih menikahkan anaknya daripada terlanjur dalam kemaksiatan. Hal ini didasarkan oleh kekhawatiran dan perhatian pada akses pendidikan. Semakin besar perhatian pada pendidikan, semakin besar peluang mereka menunda perkawinan.

Relasi antara perkawinan dini dengan ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat memang cukup kental dalam konteks masyarakat

Brondong. Dalam pandangan Kiai Hasan, perkawinan dini yang terjadi pada masyarakat Brondong umumnya terjadi di kalangan keluarga dengan tingkat ekonomi cukup rendah. Kondisi ini yang menimbulkan para orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang lebih tinggi, khususnya perempuan, sehingga harus berhenti dan beberapa memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya. Kalaupun terjadi karena faktor hamil di luar nikah, hal ini lagi-lagi karena perhatian orang tua yang tidak terlalu besar pada pendidikan.

3) Pengawasan Reflektif

Kiai adalah figur tokoh agama yang diperhatikan dan memperhatikan masyarakat. Diperhatikan masyarakat karena ketokohnya seringkali dijadikan kiblat dan *role model* dalam kehidupan keagamaan sehari-hari. Di sisi yang lain, Kiai juga ikut memperhatikan masyarakat karena masyarakat sendiri merupakan sasaran dakwahnya. Masyarakat adalah penerima layanan utama dari apa yang diajarkan oleh Kiai.

Perhatian Kiai dalam hal pencegahan perkawinan dini terutama ditujukan kepada para pemuda.

Cukup sering. Saya perhatikan apa yang dilakukan oleh para pemuda pemudi. Saya juga kadang prihatin. Muda mudi sudah terlalu jauh pacarannya. Apa tidak seharusnya menempuh pendidikan. Sebagai pengendalian, saya kira dengan rutin memberikan edukasi kepada mereka. Pokoknya terus dikasih pemahaman. Kita berikan nasehat. Kita fasilitasi pendidikan agar tidak hanyut dalam keadaan seperti itu. Saya terutama tekankan

betul ke santri-santri.⁸⁸

Bentuk perhatian dan pengawasan Kiai ini juga merupakan bentuk pengendalian sosial. Dengan pengawasan semacam ini, Kiai bisa menentukan program yang tepat sesuai dengan konteks yang dihadapi. Dengan mengetahui masalah yang sebenarnya, Kiai akan lebih mudah dalam memberikan edukasi. Kiai juga bisa memberikan contoh-contoh konkret ketika menyampaikan nasehat terkait perlunya mencegah perkawinan dini.

Apa yang dihasilkan dari pembacaan Kiai terhadap masalah perkawinan dini yang terjadi di masyarakat juga bisa menjadi refleksi Kiai sejauhmana tindakan yang dilakukannya dapat berkontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat. Refleksi ini bisa menjadi bahan dan referensi penting dalam mengevaluasi peran sosial yang selama ini dijalankan Kiai. Refleksi ini juga menjadi pertimbangan Kiai dalam menentukan langkah yang harus ditempuh ke depannya agar apa yang dilakukan kaitannya dengan pencegahan perkawinan dini bisa lebih efektif dan menimbulkan dampak positif.

4) Rasionalisasi Pencegahan Perkawinan Dini

Dari segi pemahaman agama, Kiai Hasan sebenarnya memiliki argumentasi sederhana namun kuat dalam mematahkan pandangan perkawinan dini. Hal ini didasarkan pada pertimbangan madhorot

⁸⁸ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Bagi Kiai, perkawinan dini tidak seharusnya terjadi karena madhorotnya lebih besar ketimbang manfaatnya.

Pada dasarnya agama membolehkan perkawinan itu terjadi apabila syarat dan rukun pernikahan tercapai. Namun apabila perkawinan itu justru menimbulkan madhorot maka hukumnya akan berubah menjadi larangan. Kalau perkawinan dini banyak madhorotnya, ya tentu harus dilarang karena dengan menikah justru menimbulkan banyak masalah.⁸⁹

Pertimbangan fiqih dengan memperhatikan masalah dan mafsadat yang ditimbulkan dari suatu materi hukum memang penting dilakukan sebagai bagian dari kontekstualisasi hukum Islam. Ditambah lagi, Kiai Hasan juga menggunakan pertimbangan konteks lain di luar agama yang boleh digunakan dalam pencegahan perkawinan dini. Menurutnya,

Agama, budaya, sosial dan juga ekonomi bisa menjadi dasar pencegahan perkawinan dini tersebut. Banyaknya terjadi mafsadah dalam perkawinan dini, di samping manfaat yg didapatkan. Tinggal ditimbang. Apakah lebih banyak mafsadah dan manfaatnya dari segi agama, budaya, sosial, ekonomi dan lainnya. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan satu pemahaman saja, karena kehidupan manusia itu kan kompleks.⁹⁰

Menggunakan konteks sosial masyarakat dalam membangun pemahaman juga menunjukkan keterbukaan Kiai dalam menanggapi masalah-masalah sosial keagamaan. Dalam kajian fiqih, Kiai cenderung menggunakan pendekatan kontekstual sehingga fiqih yang dibangun bisa menjawab kebutuhan kontekstual yang dihadapi masyarakat.

⁸⁹ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

⁹⁰ *Ibid.*

Pak Kiai sering menggunakan contoh-contoh konkrit di masyarakat. Ini biasanya dipertimbangkan. Seperti pertimbangan, nanti menimbulkan masalah gak di masyarakat. Karena sini mayoritas nelayan, bagaimana nanti dari segi ekonomi. Mungkin itu. Ya termasuk soal perkawinan dini. Beliau juga sering kasih contoh. Ada juga pertimbangan pendidikan. Kalau nikah, putus karirnya, putus pendidikannya. Kebanyakan kan setelah nikah, sudah tidak peduli lagi. Kayak-kayak gitu.⁹¹

Rasionalisasi dari tindakan Kiai Hasan sebenarnya menjadi penguat dari apa yang diinginkan kaitannya dengan pencegahan perkawinan dini. Ada alasan-alasan rasional yang dimiliki Kiai sehingga Kiai berupaya dan ikut terlibat langsung dalam program pencegahan perkawinan dini. Alasan-alasan rasional ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi berangkat dari pembacaan terhadap konteks sosial masyarakat di satu sisi, dan disisi yang juga konstruksi pengetahuan agama yang dimiliki Kiai.

5) Motivasi Pencegahan Perkawinan Dini.

Apa yang dilakukan Kiai Hasan tidak lepas dari dorongan atau motivasi yang mendasari tindakan tersebut. Termasuk juga motivasi Kiai ikut terlibat aktif dalam pencegahan perkawinan dini. Bagaimanapun seorang Kiai mau melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan dini, pasti ada motivasi kuat sehingga Kiai meluangkan waktu dan bersedia melakukan tindakan untuk urusan-urusan perkawinan dini.

⁹¹ Ustadzah, *wawancara*, Lamongan, 10 Januari 2022.

Motivasi saya karena saya melihat banyak madhorot daripada manfaatnya... Saya berharap, kepada para pemuda pemudi yang belum matang melaju dalam jenjang perkawinan, sebaiknya ditunda terlebih dahulu dan tidak mengedepankan nafsu. Masih banyak kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang pemuda/I, diantaranya adalah belajar baik dibangku SLTP/SLTA sampai Perguruan Tinggi.”⁹²

Keputusan melangsungkan pernikahan yang notabene perkara mubah dan sunnah seharusnya bisa dikalahkan oleh kewajibannya dalam menuntut ilmu atau menempuh pendidikan. Pendidikan merupakan kewajiban bagi para pemuda dan ini juga bisa menjadi motivasi utama orang menunda perkawinan terlalu dini. Perkawinan memang sangat dianjurkan bagi orang yang sudah matang usianya, namun bisa sangat dilarang jika mengalahkan kewajiban yang lebih utama di masa-masa usianya tersebut.

Motivasi pentingnya pendidikan generasi muda menjadikan Kiai Hasan harus berpikir bagaimana generasi muda bisa mengkses pendidikan lebih mudah agar perkawinan dini bisa dicegah dan dialihkan perhatiannya pada pendidikan. Bagi Kiai, hal ini tentu saja bukan semata tanggungjawab Kiai, namun juga harus menjadi tanggungjawab Negara.

Sebagai pengasuh pesantren, Kiai Hasan tentu saja mengharapkan para pemuda, khususnya santri-santri, menuntaskan pendidikannya sampai perguruan tinggi agar mereka lebih siap dalam membangun bahtera rumah tangga. Apalagi tantangan masa depan

⁹² KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

jauh lebih berat ketimbang harus menyerah pada keadaan sekarang dengan menganggap perkawinan dini sebagai solusi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PERKEMBANGAN FENOMENA PERKAWINAN DINI DAN PERAN SOSIAL KIAI DALAM PENCEGAHANNYA

A. Analisis Fenomena Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan

1. Analisis Angka Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan

Angka perkawinan dini di masing-masing instansi yang menangani perkawinan dini berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi yang lainnya. Sepanjang penelitian yang dilakukan, Pengadilan Agama (PA) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang memiliki data angka perkawinan dini secara sistematis. Namun, keduanya menggunakan pedoman yang berbeda dalam menentukan batas minimal pernikahan. Jika Pengadilan Agama menggunakan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, maka DPPKB menggunakan usia minimal 21 untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.

Dilihat dari jumlah beban perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan, angka perkawinan dini di Lamongan sebanyak 69 di tahun 2017, 55 di tahun 2018, 116 di tahun 2019, 426 di tahun 2020, dan sebanyak 419 di tahun 2021.¹ Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh tren perkawinan dini yang terjadi di masa Pandemi dan peningkatan pemberlakuan batas minimal perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Data tersebut berbeda jika dibandingkan dengan data yang diperoleh

¹ Dokumen Keadaan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2017-2021 Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) karena menggunakan batas minimal perkawinan dini 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Tahun 2017 sendiri tercatat 962 dengan presentasi 9,19% dari jumlah pernikahan yang berlangsung di tahun tersebut, tahun 2018 sejumlah 962 (9,19%), tahun 2019 sejumlah 1305 (12,39%), 2020 sejumlah 139 (14,18%), dan tahun 2021 sejumlah 685 (7,89%).² Dari kedua institusi tersebut, rata-rata mengalami peningkatan di tahun 2020 dan sama-sama menurun di tahun 2021. Penurunan ini tentu saja tidak signifikan jika melihat peningkatan yang terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Permasalahan peningkatan angka perkawinan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan pada akhir tahun 2021 masih menempatkan Indonesia pada peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan dini. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2019) dalam studinya *Girls Not Brides* menemukan data, bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun.³ Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan peningkatan angka perkawinan dini selama pandemi Covid-19. Anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan umumnya merupakan pelajar. Namun, temuan Kemen PPN/Bappenas mengungkap bahwa ada sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun

² Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), *wawancara*, Lamongan 16 Desember 2021.

³ Lihat Ellyvon Pranita, "Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia," <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>; diakses pada tanggal 18 Nopember 2021.

berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19.⁴

Dalam konteks nasional, Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 persen. Kemudian pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan yaitu 10,18 persen. Tentu ini masih jauh dari target yang diinginkan. Pemerintah Indonesia menetapkan target penurunan perkawinan dini secara nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 di tahun 2024.⁵

Target penurunan nasional tersebut tentu saja harus didukung program pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka perkawinan dini. Jika melihat trend di tahun 2021 dan sinergitas antar lembaga, pemerintah Kabupaten Lamongan sangat mungkin dapat menekan laju peningkatan angka perkawinan dini dengan catatan bahwa gerakan pencegahan harus menjadi agenda bersama bagi semua instansi yang menangani masalah perkawinan dini.


2. Analisis Faktor Terjadinya Perkawinan Dini

Faktor terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Lamongan dini sangat bervariasi. Beberapa institusi yang mengkaji masalah ini, hanya Pengadilan

⁴ Ellyvon Pranita, "Pernikahan Dini Meningkat Selama Pandemi, BKKBN Gencarkan Edukasi Reproduksi," <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/01/100000523/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-bkkbn-gencarkan-edukasi?page=all>; diakses pada tanggal 18 Nopember 2021

⁵ Badan Pusat Statistik, "Pencegahan Perkawinan Anak percepatan yang tidak bisa ditunda," *Badan Pusat Statistik* (2020): 6-10.

Agama yang memiliki data terkait faktor perkawinan dini. Berdasarkan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan tahun 2017-2021, terdapat tiga faktor yang diidentifikasi, yakni faktor ekonomi sebanyak 1,86 %, hamil 14,60%, dan faktor saling mencintai sebesar 83,53%.⁶ Sedangkan berdasarkan data DPPKB, dari jumlah batasan perkawinan dini di usia ini, “faktor penyebab yang paling signifikan adalah kultur sosial budaya dengan masalah perekonomian masyarakat sehingga tidak ada biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.”⁷



Gambar 4.1 Faktor Penyebab Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan 2017-2021⁸

Dari angka tersebut, saling mencintai merupakan faktor dominan dalam pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan. Faktor saling mencintai ini tentu saja perlu dianalisis lebih dalam apakah faktor kultur masyarakat,

⁶ Dokumen Faktor Penyebab Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2017-2021.

⁷ DPPKB, *wawancara*, Lamongan 16 Desember 2021.

⁸ Dokumen Faktor Penyebab Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2017-2021.

faktor keluarga, atau faktor keyakinan agama juga menjadi dorongan pasangan mendapatkan dispensasi berdasarkan faktor saling mencintai.

Pernikahan usia dini disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari pendidikan, pengetahuan responden, dan agama. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, social ekonomi keluarga, wilayah/tempat tinggal, kebudayaan, pengambilan keputusan, akses informasi, pergaulan bebas,. Pernikahan dini berdampak terhadap aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, ekonomidemografi.⁹

Beberapa studi menunjukkan hasil yang beragam. Misanya saja riset yang dilakukan Rahayu dan Wahyuni bahwa prevalensi pernikahan dini di Indonesia telah mencapai 16,36 persen. Di antaranya, 46,61 persen wanita yang menikah di usia remaja (sebelum 18 tahun) tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun yang diamanatkan, dan 52,35 persen wanita yang menikah di usia dini tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Hasil model probit biner menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak mempengaruhi kemungkinan seorang wanita mengalami kemiskinan moneter. Artinya, pernikahan dini tidak mempengaruhi pendapatan per kapita bulanan perempuan.¹⁰

Temuan di atas bisa dibandingkan dengan riset yang dilakukan oleh Aswin Bahar dkk., bahwa hasil penelitian diperoleh 3 faktor dominan yang mempengaruhi keputusan remaja menikah di usia muda yaitu faktor ekonomi

⁹ Jeremy E.Uecker and Charles E. Stokes. "Early marriage in the United States," *Journal of Marriage and Family* 70.4 (2008): 835-846.

¹⁰ Wulansari Dyah Rahayu and Heni Wahyuni. "The Influence Of Early Marriage On Monetary Poverty In Indonesia," *Journal of Indonesian Economy & Business* 35.1 (2020).

dan biologis (30,688%), faktor pergaulan (15,187%), dan faktor tradisi (13,62%). Ketiga faktor tersebut memberikan proposi keragaman kumulatif sebesar 59,557%. Artinya ketiga faktor tersebut merupakan faktor dominan dan sisanya dapat dipengaruhi faktor-faktor lainnya yang tidak teridentifikasi oleh penelitian.¹¹

Hasil penelitian Yanti dkk juga menunjukkan temuan yang berbeda bahwa yang menjadi faktor dominan pernikahan dini adalah hamil di luar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, dan faktor media sosial.¹² Riset Mia dan Zain menunjukkan bahwa variabel tingkat pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda di Kabupaten Probolinggo. Faktor tersebut secara berurutan mulai dari yang tertinggi faktor pengetahuan, pendidikan, kondisi ekonomi, keluarga, kondisi budaya, kondisi sosial, dan kondisi psikologis.¹³ Bahkan, di Madura perkawinan dini justru dikonstruksi secara budaya melalui beberapa proses seperti perjodohan anak sejak kecil, adanya praktik jampi-jampi, dan manipulasi usia menikah.¹⁴

Beberapa faktor yang berbeda tersebut menunjukkan adanya keragaman latar belakang keluarga dan pasangan perkawinan dini. Namun, hampir semua

¹¹ Aswin Bahar, et al. "Identifikasi Faktor Pendorong Pernikahan Dini dengan Metode Analisis Faktor." *Saintia Matematika*, vol. 2, no. 1, 4 Jan. 2014.

¹² Yanti, Hamidah and Wiwita Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak". *Jurnal Ibu dan Anak* 6 (2), 2019. 96-103. <https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>.

¹³ Mia Rosita and Ita Mardiani Zain. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster." *Jurnal Online Program Studi S-1 Pendidikan Geografi, (online)* 4.2 (2016).

¹⁴ Munawara, et al. "Budaya Pernikahan Dini terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, vol. 4, no. 3, 2015.

temuan penelitian menunjukkan adanya tiga faktor dominan, yakni faktor MBA atau hamil di luar nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor teknologi informasi atau media sosial merupakan faktor pendukung yang memancing seseorang memiliki keinginan menikah. Faktor pendukung tersebut bisa tidak menimbulkan perkawinan manakala faktor utama/dominan tidak mendukung pelaksanaan tersebut.

Dibanding riset yang pernah dilakukan, faktor saling mencintai dalam kasus perkawinan dini di Kabupaten Lamongan hampir tidak ditemukan dalam berbagai studi mengenai faktor perkawinan dini. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana faktor saling mencintai bisa dengan mudah mendapatkan dispensasi nikah. Tentu saja kasus ini menjadi catatan dalam penegakan hukum perkawinan dini. Di samping karena pertimbangan yang disampaikan pasangan nikah, tentu saja ada keluarga dan lingkungan yang mendukung bagi terpenuhinya pengajuan tersebut. Sebagaimana yang juga disampaikan pihak KUA, seringkali pertimbangan segera menikahkan disebabkan oleh kekhawatiran keluarga atas pergaulan remaja jika sampai terjadi hamil di luar nikah.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa tingginya faktor saling mencintai dalam pengajuan dispensasi nikah merupakan hasil konstruksi agama dan budaya, serta ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah alasan di balik unsur saling mencintai. Jika yang menjadi dasar argumentasi adalah kekhawatiran berbuat lebih jauh (mendekati perzinaan atau kemaksiatan), maka ini merupakan konstruksi agama dan budaya malu yang berkembang di

masyarakat.

3. Analisis Program Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Lamongan

Di tengah tingginya angka perkawinan dini tersebut, beberapa program pencegahan di Kabupaten Lamongan sebenarnya juga sudah dilakukan oleh berbagai instansi. Di Kabupaten Lamongan, terdapat 4 (empat) instansi yang berkaitan langsung dengan perkawinan dini, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Pengadilan Agama (PA). Dari keempat institusi ini, hanya pengadilan agama yang lingkupnya menangani perkara dan memutuskan dikabulkan atau tidak perkawinan dini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 4.2 Instansi dan Program Pencegahan Perkawinan Dini di Lamongan

Dari segi kebijakan, Kabupaten Lamongan belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan pencegahan perkawinan dini. Bahkan, di tingkat provinsi, baru Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah memiliki peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan Perkawinan Dini di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2021 lalu. Ini adalah perda provinsi pertama di Indonesia yang mengatur perkawinan dini. Peraturan ini memperkuat Perda Provinsi NTB No. 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyinggung pengembangan program pendewasaan usia perkawinan sebagai salah satu

upaya perlindungan perempuan dan anak.¹⁵

Menyangkut persoalan perkawinan dini ini, pemerintah sedang dan telah banyak berupaya untuk mencegah perkawinan dini terjadi. Pertama, di tingkat nasional, perkawinan dini telah menjadi prioritas kebijakan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). Kedua, *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana pencegahan perkawinan dini masuk ke dalam tujuan ke-5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Ketiga, strategi nasional pencegahan perkawinan dini (Stranas PPA). Dalam Stranas PPA, pemerintah secara spesifik menargetkan penurunan angka perkawinan dini dari 11,21 persen (2018) menjadi 8,74 persen pada akhir tahun 2024.¹⁶

Dengan demikian, pencegahan perkawinan dini setidaknya memerlukan beberapa aspek. Pertama, adanya regulasi yang jelas terkait program pencegahan perkawinan dini. Hal ini diperlukan karena pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri belum memiliki regulasi tersebut. Adanya regulasi ini untuk memperjelas program dan target yang ingin dicapai, serta terfasilitasinya segala bentuk aktivitas yang dijalankan oleh lembaga yang terkait. Kedua, kelima instansi yang menangani masalah perkawinan dini, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB),

¹⁵ Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19," *INFO singkat* 13.4 (2021): 13-18.

¹⁶ Ellyvon Pranita, "Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia", *kompas*, (20 Maret 2021).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Pengadilan Agama (PA), Kantor Urusan Agama (KUA), dan Bimas Kemenag, harus bekerjasama secara sinergis dalam menjalankan programnya untuk mengetahui wilayah program dan sasaran bagi masing-masing instansi.

Ketiga, program pencegahan perlu melibatkan aktor strategis yang dekat dan terlibat secara langsung dengan masyarakat. Aktor strategis ini bisa dikelompokkan menurut tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Di kalangan remaja, para instansi bisa melibatkan pelajar SMA, Mahasiswa, dan beberapa komunitas pemuda seperti Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPNU dan IPPNU), Pemuda Muhammadiyah dan lainnya. Aktor lainnya bisa dari kalangan Tokoh Agama atau Kiai, Pendidik, Tokoh Masyarakat, dan lainnya. Keterlibatan semua aktor strategis ini akan lebih menyentuh pada sasaran program.

B. Analisis Pandangan Kiai tentang Perkawinan dini

1. Pengetahuan Kiai Tentang Perkawinan

Kiai sebagai tokoh agama seringkali bersinggungan dengan masalah-masalah seputar pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu pembahasan penting dalam ajaran Islam. Pernikahan menjadi salah satu kajian yang mesti ada dalam beberapa literatur fiqh pesantren. Karena itu, sebagai ulama yang mengasuh pesantren, Kiai juga sangat memahami kajian ini. Apalagi, Kiai juga seringkali menyampaikan materi fiqh melalui pembelajaran

kitab kuning.

Sebagai pengkaji fiqih, pandangan Kiai tentang perkawinan umumnya diperoleh melalui fiqih yang dikaji di pesantren. Namun, ada juga Kiai mendalami pembahasan tersebut melalui berbagai sumber yang tidak diajarkan di pesantrennya, namun masih dalam koridor khazanah keilmuan pesantren. Dari beberapa pembacaan yang disampaikan, Kiai yang terbuka pada pengetahuan lintas disiplin, yang tidak hanya sebatas disiplin fiqih, tetapi juga disiplin sosiologis, psikologis, dan medis. Hal ini ditunjukkan ketika mengkaji persoalan perkawinan dini juga ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi, sosial, dan ekonomi masyarakat. Sehingga, kompleksitas persoalan yang berkaitan dengan perkawinan dini menjadi sumber ketentuan dalam memutuskan masalah hukum Islam.

Pandangan kedua Kiai memperlihatkan bahwa masalah pernikahan dini tidak hanya masalah agama semata, tetapi ada satu bingkai kultur mengenai perhitungan dan pilihan hari yang mereka benar-benar mantap dalam melangsungkan pernikahan. Bahkan, pernikahan lebih banyak mengandung unsur budaya ketimbang unsur agama. Pandangan ini juga menandakan kedua Kiai cenderung terbuka pada berbagai perspektif budaya dan memahami adanya keterpaduan antara agama dan budaya.

Perkawinan sebagai salah satu ajaran Islam yang dibingkai dalam kultur masyarakat seringkali menjadi perhatian para pengkaji budaya Islam lokal. Bahkan, perkawinan dalam Islam menampilkan kearifan lokal Islam yang

sangat beragam. Misalnya saja perkawinan adat Pepadun di Lampung Utara,¹⁷ perkawinan pada masyarakat Wabulo Buton, Aceh,¹⁸ adat peminangan Melalaken, di Aceh,¹⁹ pernikahan pada Islam Sasak,²⁰ dan lainnya. Di masyarakat sendiri, acara pernikahan juga menampilkan perpaduan budaya Jawa yang sangat bervariasi

Disiplin keilmuan dan keterbukaan pandangan Kiai tersebut merupakan modal penting dalam memberikan pemahaman menyangkut masalah pernikahan. Di samping sangat mendukung bagi pembelajaran fiqh di pesantren, keilmuan Kiai bisa menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai persoalan fiqh, khususnya tentang perkawinan.

2. Perkawinan Dini Fiqih Pesantren dan Perspektif Maqashid

Salah satu keilmuan Islam yang melekat pada pesantren adalah ilmu Fiqih. Keilmuan ini biasanya dipelajari oleh kalangan pesantren melalui berbagai kajian kitab kuning. Bruinessen mencantumkan ada sekitar 900 buku (kitab) yang digunakan di pesantren (buku teks) dan kemungkinan buku-buku tersebut masih dicetak dan digunakan sampai saat ini. Menurut Bruinessen, bidang fiqh merupakan satu disiplin ilmu yang paling banyak diajarkan di pesantren. Karena itu dari sekitar 900 judul kitab kuning yang beredar di

¹⁷ Roy Kembar Habibi and Eny Kusdarini. "Kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan tradisi pernikahan pepadun di Lampung Utara." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22.1 (2020): 60-69.

¹⁸ Sri Astuti A. Samad and Munawwarah Munawwarah. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3.2 (2020): 289-302.

¹⁹ Khairuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6.2 (2020): 103-110.

²⁰ Mohammad Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. (UIN-Maliki Press, 2008).

pesantren, 20% (sekitar 180 kitab) yang bersubstansikan fiqih. Adapun karya-karya fikih yang paling populer adalah Taqrib dan syarahnya Fath Al-Qarib. Hampir tidak ada pesantren yang tidak menggunakan paling tidak salah satu dari kedua kitab ini.²¹

Dalam kajian kitab kuning yang membahas fiqih, salah satu pembahasannya adalah mengenai pernikahan atau bab nikah. Bab ini hampir bisa dijumpai di banyak literatur fiqih. Di samping masalah fiqih ibadah, banyak juga yang membahas fiqih muamalah dan munakahat. Fiqih munakahat ini lebih khusus membahas masalah pernikahan yang ditinjau dari beragam pandangan ulama madzhab.

Diantara fiqih yang diajarkan di pesantren ini adalah *at-Taqrib* untuk tingkatan awal (*ula*), fathu al-Qarib untuk tingkatan menengah (*wustha*), dan *fathu al-mu'in* untuk tingkatan atas ('ulya). Kedua kitab yang terakhir merupakan syarah dari kitab *at-Taqrib*. Ketiga kitab tersebut merupakan landasan pertama para santri dalam memahami masalah pernikahan. Jika dilihat dari konten Bab Nikah, ketiga kitab tersebut masalah nikah, mulai dari pengertian nikah, syarat dan rukun, kedudukan wali nikah, perceraian, dan berbagai pembahasan mengenai kehidupan keluarga seperti hak dan kewajiban suami istri. Selain kitab ini, di kalangan pesantren Muhammadiyah umum digunakan kitab fiqih yang digunakan adalah Fiqih 1 dan Fiqih 2 yang ditulis oleh KH. Imam Zarkasy, Kitab *Bulūgh al-Maram*, dan *Bidāyah al-Mujtahid* karya ulama besar Ibn Rusyd.

²¹ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung, Mizan, 1999).

Selain kitab yang secara umum mengkaji fiqih, ada juga kitab tambahan yang umum dikaji di pesantren dan spesifik membahas perkawinan dari aspek pendidikan seks seperti *Qurrot al-'uyûn* karya Syekh Muhammad at-Tahami Ibnu Madani, *Uqûd al-Lujain* karya Syekh Nawawi al-Bantani. Kitab ini banyak memberikan pemahaman mengenai pendidikan seks dan biasanya diajarkan pada santri tingkat akhir.

Terkait dengan perkawinan dini, di sini terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan usia perkawinan. Perdebatan tersebut terletak pada pemahaman mengenai baligh atau bulugh. Di dalam kitab-kitab fikih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh. Menurut ulama Hanâfi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syâfi'i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Mâliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh.²² Ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan secara pasti mengenai usia perkawinan. Bahkan, penerapannya di beberapa Negara muslim juga sangat bervariasi.

Tabel 4.1. Usia Perkawinan di Beberapa Negara

No	Negara	Usia Kawin	
		Pria	Wanita
1	Arab Saudi ²³	18	18

²² Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al-'Adalah* 12.2 (2015): 807-826.

²³ Jayne Augeye, "Saudi Arabia bans under 18 marriage,"

"<https://www.premiumtimesng.com/entertainment/naija-fashion/369729-saudi-arabia-bans-under-18-marriage.html>, diakses pada tanggal 10 Pebruari 2022.

2	Indonesia ²⁴	19	19
3	Mesir ²⁵	18	18
4	Yordania ²⁶	18	18
5	Irak ²⁷	18	18
6	Libanon ²⁸	18	17
7	Malaysia ²⁹	18	16
8	Maroko ³⁰	18	18
9	Tunisia ³¹	20	20
10	Turki ³²	17	15

Tabel 4.1 di atas menunjukkan keragaman dalam menerapkan hukum Islam tentang usia minimal pernikahan. Keragaman tersebut mempertegas bahwa konsep baligh atau *bulūgh al-nikah* tidak sepenuhnya tunggal. Hal ini memungkinkan adanya ijtihad sesuai dengan konteks dan perkembangan keilmuan. Hal ini juga dirasakan oleh Kiai Ali dan Kiai Hasan, bahwa pesantren terbuka pada ijtihad kontemporer mengenai pendewasaan usia nikah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor sehingga pemahaman yang diajarkan di pesantren cenderung menggunakan pola pemahaman yang inklusif dan terbuka pada pembahasan-pembahasan keislaman kontemporer.

²⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁵ UNICEF Egypt, *Policy for Action: Ending Child Marriage* (UNICEF Egypt, 2017).

²⁶ UNdata, "Minimum Legal Age for Marriage Without Consent" (<http://data.un.org/Data.aspx?q=marriage&d=GenderStat&f=inID:19>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022).

²⁷ UNFP, "Child marriage in the Kurdistan Region- Iraq", <https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Child%20Marriage%20Broucher%20English%20Final%20covers%206.pdf>. Diakses pada 10 Februari 2022.

²⁸ MOSA, "Report on child marriage, early marriage and forced marriage in Lebanon", <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ForcedMarriage71-175/Lebanon.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

²⁹ UNICEF Malaysia, *Child Marriage in Malaysia* (UNICEF Malaysia, 2018).

³⁰ UNICEF and IRCW, *Marocco Country Brief: UNICEF Regional Study on Child Marriage In the Middle East and North Africa*, (UNICEF and IRCW, 2017).

³¹ UNdata, "Minimum Legal Age for Marriage Without Consent" (<http://data.un.org/Data.aspx?q=marriage&d=GenderStat&f=inID:19>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022).

³² BBC, "Turkish child marriage religious document sparks anger," <https://www.bbc.com/news/world-europe-42558328>, diakses tanggal 10 Februari 2022.

Bagi Kiai Hasan, pada dasarnya produk hukum fiqih klasik dan kontemporer tidak ada yang kontradiktif, hanya saja terletak pada perbedaan konteks. Fiqih adalah hasil ijtihad, hasil penelitian dan karena terdapat temuan-temuan yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan adanya temuan baru yang bisa digunakan sebagai dasar dalam memahami tradisi lama dan menggunakan tradisi baru. Hal ini wajar dalam kajian fiqih.³³

Pemahaman yang inklusif dari kedua Kiai tersebut juga didukung dengan pemahamannya mengenai tujuan disyariatkannya Islam atau dikenal dengan teori *Maqāshid al-Sharī'ah*. Tujuan perkawinan tersebut dijelaskan secara gamblang dalam Surat Ar Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya, “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah memberikan ketenangan, memupuk rasa cinta /saling menjalin rasa cinta (مودة) dan kasih sayang (رحمة). Pada ayat lain, QS. An-Nisa' ayat 1 juga disebutkan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا - ١

³³ KH. Ahmad Hasan Al-Banna, *wawancara*, Lamongan, 9 Januari 2022.

³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21>. Dakses pada tanggal 30 Mei 2022.

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³⁵

Dari kedua ayat tersebut jelas bahwa tujuan utama disyariatkannya perkawinan bukan semata legitimasi hubungan seksual, melainkan hubungan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan menjaga keturunan. Dalam pengertian ini, kekeluargaan yang harmonis memerlukan satu pendewasaan dan kematangan usia perkawinan. Ada banyak pendukung bagi terwujudnya keluarga yang harmonis.

Tujuan yang tidak kalah penting bahwa perkawinan adalah membangun generasi penerus. Dalam kaitan ini, menjaga keturunan atau membangun generasi masa depan juga perlu mempertimbangkan kesehatan ibu dan anak, kesiapan ibu hamil, dan kesanggupan dalam merawat keturunan (pendidikan). Hal ini merupakan pertimbangan dalam menafsirkan tujuan disyariatkannya perkawinan.

Perspektif ini juga digunakan Kiai dalam memahami batasan usia perkawinan. Dari perspektif teori *Maqāshid al-Sharī'ah*, kita bisa melihat dari 5 (lima) tujuan pokok (*al-Uṣul al-Khamsa*), yakni menjaga keturunan (*hifz nasl*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta benda (*hifz al-mal*), dan menjaga agama (*hifz al-din*).³⁶

³⁵ Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

³⁶ Sebagian ulama menambahkan *Hifdz al-'Ird* (menjaga kehormatan), sehingga menjadi enam tujuan pokok pensyariaan Islam. Lihat, Jasser Audah, *Al-Maqāshid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 8.

Perkawinan dini dari perspektif *Maqāshid al-Sharī'ah* pertama bisa dilihat prinsip *hifdz al-nafs* yang berarti menjaga kesehatan organ reproduksi atau menjaga resiko kematian ibu hamil. Untuk memperkuat argumentasi *hifdz al-nafs* ini, perlu memasukkan disiplin ilmu biologi dan medis. Dilihat dari persepektif biologis dan medis, khususnya kesehatan reproduksi perempuan, banyak studi yang menunjukkan kerentanan bagi kesehatan reproduksi bagi perempuan yang menikah di bawah umur. Hasil penelitian Godha et al tahun 2011 yang dilakukan di empat negara Asia Selatan India, Bangladesh, Nepal, dan Pakistan, menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pernikahan dibawah umur dengan penurunan kesuburan, rendahnya menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatnya masalah kesehatan ibu.³⁷

Studi yang sama juga dilakukan Raj & Boehmer pada tahun 2013 dengan menggunakan data indikator nasional dari laporan PBB tahun 2009 pada N = 97 negara (188 negara) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pernikahan anak perempuan yang lebih tinggi secara signifikan lebih mungkin untuk bersaing dengan tingkat kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi dan rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan ibu.³⁸ Tentu saja banyak laporan serupa mengenai dampak buruk bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini pada aspek kesehatan reproduksi dan resiko kematian bayi.

³⁷ Deepali Godha, David Hotchkiss, & Anastasia Gage, "The influence of child marriage on fertility, fertility-control, and maternal health care utilization: A multi-country study from South Asia," *Chapel Hill, NC: MEASURE Evaluation PRH* (2011).

³⁸ Anita Raj and Ulrike Boehmer, "Girl child marriage and its association with national rates of HIV, maternal health, and infant mortality across 97 countries," *Violence against women* 19.4 (2013): 536-551.

Dengan memperhatikan resiko masalah kesehatan reproduksi dan resiko kematian bayi, maka batasan usia pernikahan bagi calon mempelai bisa diberlakukan. Hal ini merujuk pada lima tujuan syariat yang masuk kedalam dimensi *al-dharûriyyat*, yang artinya keharusan, yang tidak bisa tidak ada bagi keberlangsungan hidup manusia.³⁹ Sebagai kategori kebutuhan pokok, pembatasan usia perkawinan bisa diberlakukan dalam hukum positif di Indonesia.

Kedua, Argumentasi pembatasan usia perkawinan juga bisa dilihat dari salah satu kategori Maqâshid, yakni *hifdz al-'aql*, yang bisa berarti menjaga generasi masa depan atau melindungi proses pengembangan potensi. Melindungi akal bukan hanya melindungi kebebasan berpikir, tetapi juga bisa dipahami sebagai melindungi terpenuhinya proses pengembangan potensi manusia. Pengembangan potensi ini juga berkaitan dengan fase perkembangan manusia. Hal ini bisa dilihat dari perspektif teori psikologi, khususnya teori perkembangan manusia.

Berdasarkan perkembangan psikologis manusia, pada umumnya terbagai 5 fase perkembangan, yaitu: (1) Fase sebelum lahir (*prenatal*) atau dalam kandungan; (2) Fase bayi (*infant*) usia 1 atau 2 tahun; (3) Fase anak-anak (*childhood*) mulai 1 atau 2 tahun sampai 10 atau 12 tahun; (4) Fase adolesensi (*adolescence*) berusia mulai pada umur 10 tahun dan berakhir pada umur 18 tahun untuk perempuan dan 12-20 tahun untuk laki-laki; (5) Fase dewasa (*adulthood*) yang terbagi kedalam 3 fase (Fase dewasa muda (*young*

³⁹ Jasser Audah, *Al-Maqâshid Untuk Pemula...*, 8

adulthood/18 atau 20 sampai 40); dewasa madya (*middle adulthood*/usia 40-80 th); Fase dewasa tua (*older adulthood*/60-seterusnya)).⁴⁰ Dari sudut pandang ini, perkawinan selayaknya dilakukan ketika sudah mencapai usia dewasa, yakni minimal usia 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk perempuan.

Dari perkembangan tersebut, akibat perkawinan dini, pengembangan potensi anak juga terhambat karena banyak remaja yang pada akhirnya putus sekolah setelah menikah. Berdasarkan riset Simanjuntak tahun 2015, 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan setelah mereka menikah.⁴¹ Dengan kata lain perkawinan dini juga menjadi penghambat bagi pengembangan potensi generasi muda yang seharusnya mereka masih bisa mengembangkannya melalui jalur pendidikan.

Ketiga, Argumentasi ketiga mengenai batas usia perkawinan juga bisa didasarkan pada *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan). Argumentasi ini hampir mirip dengan menjada jiwa, namun argumentasi ini lebih kepada keberlangsungan generasi. Melindungi keturunan juga berarti melindungi keberlangsungan generasi, dalam arti bahwa perkawinan tidak boleh dilaksanakan dengan resiko kesehatan anak yang dilahirkan. Kesehatan anak yang dilahirkan berkaitan dengan keberlanjutan masa depan manusia.

Berdasarkan hasil riset etnografi Kesehatan dalam Buku Seri Etnografi 2015, terdapat beberapa masalah terkait kesehatan reproduksi. Masalah kehamilan pada ibu hamil berusia 15-17 tahun, diantaranya pendarahan,

⁴⁰ Disarikan dari beberapa sumber. Lihat William Crain, *Teori Perkembangan: Konsep dan Aplikasi*, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

⁴¹ Simanjuntak, "Aceh Student Expelled from School After Marriage," (Jakarta Post, 2015).

keguguran, dan susah saat melahirkan.⁴² Resiko tersebut tentu saja tidak hanya menimbulkan kematian bayi yang dilahirkan, tetapi juga kemungkinan kesehatan bayi mengalami resiko.

Studi lain menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan oleh pasangan dibawah umur juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi lahir secara prematur, berat badan rendah, dan kekurangan gizi.⁴³ Masalah ini tentu saja mengancam kesehatan keturunan. Keturunan juga berkaitan dengan modal manusia yang akan menentukan kualitas hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, melindungi keturunan dengan menerapkan batasan usia perkawinan juga merupakan tujuan diberlakukannya syariat Islam.

Tentu saja masih banyak perspektif teori dari berbagai disiplin ilmu yang bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memperkuat argumentasi batasan usia perkawinan dini merujuk pada *Maqâshid al-Shari'ah*, seperti pertimbangan teologis, biologis, psikologis, sosiologis, yuridis, dan lainnya. Yang pasti bahwa semua perspektif teori tentang perkawinan dini menitikberatkan pada kemaslahatan bagi pasangan laki-laki dan perempuan, serta generasi yang dilahirkan dari pasangan keduanya.

Dengan demikian, fiqh pesantren mengenai usia minimal perkawinan sangat bervariasi. Apa yang ditemukan dalam fiqh klasik tidak sepenuhnya dianggap salah, melainkan dipahami sebagai produk hukum yang tidak lekang oleh waktu dan konteks sosial budaya pada masa itu. Sedangkan, dalam

⁴² Herti Windya Puspasari dan Indah Pawitaningsih, "Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis di Indonesia: Dampak dan Pencegahannya," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 23 No. 4 Oktober 2020.

⁴³ *Ibid.*, 281.

perkembangan kontemporer, fiqih pesantren bisa memadukan temuan ilmiah dan kondisi sosial-budaya-ekonomi dalam memberikan batasan usia minimal perkawinan. Karena itu, pemberlakuan hukum perundang-undangan yang menentukan batas minimal 19 tahun sebenarnya merupakan bagian dari ijtihad fiqih atau hukum Islam dengan berbagai pertimbangan yang relevan.

3. Pandangan Kiai tentang Perkawinan Dini

Kiai pesantren Darun Najah dan Al-Munawwaroh memiliki pandangan yang hampir sama. Pemahaman perkawinan dini merupakan hasil kajian terkini mengenai problematika kehidupan dan pengalaman beliau ketika menghadapi masalah perkawinan dini. Kiai menyadari adanya berpandangan bahwa perkawinan dini pernah dilakukan oleh Nabi dan karena itu sah-sah saja dilakukan oleh penganutnya. Apalagi didalam literatur fiqih Klasik madzhab Syafi'i juga memperbolehkan pernikahan asal sudah baligh, yakni sudah keluar air mani dan berusia 15 tahun. Bahkan, di beberapa literatur fiqih yang dipelajarinya tidak terdapat batasan usia pernikahan yang pasti. Perdebatan tersebut terletak pada pemahaman mengenai baligh atau bulugh. Menurut ulama Hanâfi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syâfi'i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Mâliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh.⁴⁴ Ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan secara pasti mengenai usia perkawinan. Bahkan,

⁴⁴ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al-'Adalah* 12.2 (2015): 807-826.

penerapannya di beberapa Negara muslim juga sangat bervariasi.

Pemahaman fiqh klasik tersebut tidak sepenuhnya diterima begitu saja tanpa pertimbangan konteks sosial masyarakat. Pandangan fiqh Kiai terkait perkawinan dini memang tidak sepenuhnya memiliki pandangan yang tunggal. Pesantren masih menyadari bahwa ada sebagian ulama yang memberikan tawaran mengenai usia baligh dan ini berbeda-beda. Namun, Kiai Ali dan Kiai Hasan terbuka pada ijtihad kontemporer mengenai pendewasaan usia nikah. Bagi kedua Kiai, pada dasarnya tidak ada yang kontradiktif, hanya saja perbedaan konteks. Fiqh adalah hasil ijtihad, hasil penelitian. Sehingga memungkinkan adanya temuan baru yang bisa digunakan sebagai dasar dalam memahami tradisi lama dan menggunakan tradisi baru. Hal ini wajar dalam kajian fiqh.

Berdasarkan penuturan Kiai, pandangan beliau tentang pencegahan pernikahan dini cenderung mempertimbangkan pada aspek kehidupan di masa depan. Ada banyak harapan dan cita-cita pemuda akan pupus akibat terlalu dini dalam membangun rumah tangga. Mereka yang semestinya berada pada masa-masa pengembangan potensi dan keahlian harus dipaksa memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami dan istri.

Pemaksaan tersebut sama halnya merupakan pelanggaran luas terhadap hak asasi manusia. Ini merupakan hambatan bagi pembangunan sosial dan ekonomi, dan berakar pada ketidaksetaraan gender. Rendahnya nilai yang ditempatkan pada anak perempuan dan perempuan melanggengkan tindakan dan penerimaan pernikahan anak dalam masyarakat di mana praktik itu umum

terjadi.⁴⁵

Pandangan Kiai mengenai perkawinan dini tidak sampai pada justifikasi fiqih halal dan haram, namun lebih kepada edukasi yang terus menerus sebagai upaya preventif. Bagi Kiai, meskipun dampak buruknya sangat banyak, Kiai tidak sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan dini adalah haram. Pandangan tersebut di samping bisa ditempuh melalui edukasi dan upaya preventif lainnya, pandangan halal dan haram dikhawatirkan bisa menimbulkan gejala di masyarakat.

Pandangan Kiai tentang perkawinan dini lebih kepada pertimbangan masalah dan madharatnya tanpa harus berkuat pada literatur fiqih klasik yang tentu saja konteks sosial dan budayanya berbeda. Bagi Kiai Hasan, perkawinan sebenarnya tidak semata urusan agama, tetapi juga menyangkut masalah banyak hal, seperti keyakinan, budaya, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Semua ini bisa menjadi pertimbangan fiqih dalam memahami masalah perkawinan.

Begitu juga mengenai masalah perkawinan dini, Kiai Hasan tidak menampik bahwa pembatasan usia kematangan nikah yang diatur dalam Undang-undang. Hal ini semata untuk kemaslahatan umum. Tentu saja ada banyak faktor perlunya diatur. Produk fiqih senantiasa berkembang secara dinamis, dan arena itu tidak boleh dibatasi pada budaya yang ditetapkan

⁴⁵ Jennifer Parsons, Jeffrey Edmeades, Aslihan Kes, Suzanne Petroni, Maggie Sexton & Quentin Wodon (2015) Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature, *The Review of Faith & International Affairs*, 13:3, 12-22, DOI: [10.1080/15570274.2015.1075757](https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757). Lihat juga Elisa Scolaro, Aleksandra Blagojevic, Brigitte Filion, Venkatraman Chandra-Mouli, Lale Say, Joar Svanemyr & Marleen Temmerman (2015) Child Marriage Legislation in the Asia-Pacific Region, *The Review of Faith & International Affairs*, 13:3, 23-31, DOI: [10.1080/15570274.2015.1075759](https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075759)

dalam dinamika fiqih di era klasik. Perkawinan dini sangat tidak dianjurkan karena pertimbangan resiko perkawinan yang mungkin belum terjadi seperti yang berkembang di era klasik.

Beberapa pandangan Kiai tentang perkawinan dini di atas bisa dibaca secara ringkas sebagaimana tampak pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Pandangan dan Sikap Kiai tentang Perkawinan Dini

No	Kiai dan Perkawinan Dini	Dasar Argumentasi	Implikasi Sikap dan Pandangan Kiai
1	Pandangan Tentang Perkawinan	Fiqih Klasik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya kematangan usia menikah ▪ Penolakan perkawinan dini tidak sampai pada justifikasi Halal dan Haram
		Kompilasi Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penolakan tidak sampai pada justifikasi Halal dan Haram ▪ Pemahaman mengenai batas usia matang perkawinan
		Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung Kebijakan batas minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan ▪ Sosialisasi Kebijakan ▪ Penegakan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan dan kemadharatan
2	Fiqih Pesantren tentang Perkawinan Dini	Fiqih Klasik Pesantren dipahami secara kontekstual (pertimbangan medis, psikologis, dan ekonomi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman perkawinan dini secara kontekstual ▪ Sosialisasi ▪ Penyuluhan agama
		Perpaduan Teks Klasik dan Modern	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman perkawinan dini secara integratif ▪ Sosialisasi

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan agama
		Penggunaan Fiqih Sosial (pertimbangan konteks sosial-budaya)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman perkawinan dini secara kontekstual ▪ Sosialisasi ▪ Penyuluhan agama
3	Pandangan Perkawinan Dini	Teks <i>bulugh</i> dipahami sebagai kematangan usia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penolakan dengan upaya preventif ▪ Pembinaan dan Penyadaran masyarakat
		Pertimbangan kemaslahatan dan kemadharatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penolakan dengan upaya preventif ▪ Pembinaan dan Penyadaran masyarakat ▪ Penyuluhan penegahan perkawinan dini
		Pertimbangan Generasi Masa Depan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penolakan dengan upaya preventif ▪ Pembinaan dan Penyadaran masyarakat ▪ Penyuluhan penegahan perkawinan dini

Tabel 4.2 di atas memperlihatkan bahwa pandangan Kiai tentang perkawinan tidak hanya didasarkan pada fiqih klasik, tetapi juga dari bacaan lain seperti kompilasi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga hal dasar argumentasi tersebut memiliki implikasi sikap dan pandangan yang berbeda. Terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya perubahan pada batas usia minimal menikah, 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, Kiai cenderung menyetujui perubahan tersebut.

Pandangan Kiai tentang perkawinan dini juga didasarkan pada tiga hal, yakni pemahaman teks *bulugh* sebagai kematangan usia, pertimbangan kemaslahatan dan kemadharatan, dan pertimbangan masa depan generasi.

Ketika pertimbangan dan dasar argumentasi tersebut menimbulkan beberapa sikap yang dilakukan Kiai, diantaranya penolakan dengan upaya preventif, pembinaan dan penyadaran masyarakat, serta penyuluhan pencegahan perkawinan dini.

Pandangan perkawinan dini tersebut juga didukung dengan pemahaman pesantren yang diasuhnya tentang perkawinan dini. Fiqih pesantren tidak hanya dipahami sepenuhnya menggunakan fiqih klasik tetapi perpaduan dengan permasalahan kontekstual. Pertimbangan yuridis, medis, sosiologis, dan psikologis juga menjadi sumber penting dalam memahami fiqih. Maka, fiqih pesantren yang dipahami Kiai perlu dikontekstualisasikan dengan situasi perkembangan sosial dan disiplin keilmuan. Fiqih pesantren seperti ini berimplikasi pada sikap dan pandangan Kiai yang menyadari pentingnya pemahaman perkawinan dini secara kontekstual.

Pandangan kedua Kiai tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari semua Kiai. Tidak sedikit Kiai yang justru mendukung praktik perkawinan dini. Dalam beberapa riset yang dilakukan di Madura, banyak dari mereka cenderung pro terhadap perkawinan dini dengan salah satunya melanggengkan praktik perjodohan sejak dini.⁴⁶ Di samping itu, budaya patriarki yang menempatkan perempuan secara tidak setara menjadikan perempuan seringkali menjadi korban perkawinan dini. Hal ini dikonstruksi secara teologis-normatif, bahkan oleh pemuka agama.⁴⁷

⁴⁶ Iwan Kuswandi and Lilik Fadilatun Azizah. "Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3.2 (2018): 157-176.

⁴⁷ Inayah Rohmaniyah. "Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif

Perlawanan tersebut juga datang dari beberapa Kiai di Lamongan. Ada juga sejumlah Kiai yang justru menjadi agen perkawinan dini ketika keinginan menikah ditolak oleh Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama. Meskipun tidak tercatat secara resmi, Kiai tersebut menganggap sebagai penolong atas keinginan keluarga pasangan pernikahan di bawah umur.⁴⁸ Praktik yang dilakukan Kiai ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Kiai Hasan dan Kiai Ali dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan pencegahan perkawinan dini. Terlebih mereka seringkali berhadapan dengan masyarakat secara langsung dalam rangka penyuluhan agama terkait kesadaran masyarakat tentang kematangan usia perkawinan.

C. Analisis Peran Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

1. Peran Sosial Kiai

Kiai sebenarnya tidak hanya memainkan satu peran dalam konteks sosial masyarakat. Ada banyak peran yang berkembang dalam dinamika kehidupan sosial yang dijalankan Di samping peran utama sebagai pengasuh pesantren atau pendidik, juga peran sosial yang lebih luas dalam kehidupan sosial. Hal ini seiring dengan keterlibatan Kiai dalam masyarakat. Semakin banyak keterlibatan Kiai dalam masyarakat, semakin banyak peran yang dimainkan Kiai.

Salah satu peran sosial yang dijalankan Kiai adalah kaitannya dengan

Pernikahan Dini." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16.1 (2017): 33-52.

⁴⁸ Data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Kiai yang sering menikahkan (mengakadkan) pernikahan pasangan di bawah umum. Di antaranya Kiai MAB, wawancara, 19 Februari 2022 dan Kiai MTJ, wawancara, Lamongan, 15 Februari 2022.

pencegahan perkawinan dini. Peran sosial dalam bidang ini menyangkut beberapa aspek, baik yang berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan struktur sosial masyarakat yang lebih kompleks. Dalam kehidupan sosial, masalah perkawinan tidak hanya seputar masalah teologis atau doktrin agama, melainkan juga berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Oleh karena itu, peran sosial dalam hal pencegahan perkawinan dini sebetulnya merupakan peran yang tidak sederhana. Ia berkaitan dengan banyak hal yang berlangsung dalam tata kehidupan perkawinan dalam masyarakat.

Dengan demikian, peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini tersebut harus dilihat dari banyak aspek. Peneliti melihat peran sosial ini berkaitan dengan posisi, fungsi, ekspektasi, peran keluarga, interaksi, partisipasi dan kontribusi dari Kiai. Tujuh komponen ini memperlihatkan kompleksitas dalam memahami peran sosial Kiai, sehingga apa yang dilakukannya dalam pencegahan perkawinan dini bisa dilihat secara komprehensif.

a. Posisi Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Berdasarkan hasil penelitian pada Kiai Ali dan Kiai Hasan, posisi kedua Kiai tersebut cukup banyak. Selain posisinya sebagai Kiai atau pengasuh pesantren, mereka juga mengambil posisi dalam beberapa lingkup sosial. Kiai Ali selain menjadi pengasuh, juga sebagai kepala sekolah, penceramah, dan penyuluh agama. Sedangkan, Kiai Hasan juga tidak hanya mengambil posisi sebagai pengasuh, tetapi juga

dosen/pendidik, penceramah, dan penyuluh agama. Posisi kedua Kiai hampir sama jika dilihat dari lingkup kegiatannya, yakni pengasuh, pendidik, penceramah, dan penyuluh agama.

Dalam pengertian managerial dan kepemimpinan yang lebih luas, kedua Kiai juga sebenarnya mengambil posisi sebagai manager atau pemimpin.⁴⁹ Kepemimpinan ini berkaitan dengan posisinya sebagai pengasuh yang mengelola dan memimpin pesantren. Kepemimpinan ini menjadi posisi yang turut dipandang masyarakat sebagai satu posisi yang sangat dipertimbangkan.

Posisi sebagai pendidik juga sangat strategis dalam menjalankan peran sosialnya mengingat sasaran utamanya adalah remaja, yakni para santri dan anak didiknya yang masih dalam usia di bawah umur atau kategori anak. Pendidik pada level pendidikan menengah dimungkinkan terjadi banyak interaksi dengan para remaja dan arena itu posisi ini sangat tepat dalam pencegahan perkawinan dini. Jika pendidik dalam level mahasiswa, seperti hanya Kiai Hasan, sasaran mereka bisa lebih kepada membangun aktor dari kalangan mahasiswa sebagai mentor gerakan pencegahan perkawinan dini.

Posisi sebagai penceramah dan penyuluh agama juga demikian.

Posisi ini berkaitan dengan program penyuluhan dan pembimbingan agama Islam masyarakat, tidak terkecuali masalah perkawinan dan khususnya

⁴⁹ Siti Aisyah, et al. "Kiai Leadership Concept in The Scope of Pesantren Organizational Culture." *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 3.1 (2022): 40-59. Lihat juga Yanwar Pribadi, "The klebun, the kiai and the blater: notes from western Madura, Indonesia." *South East Asia Research* 23.3 (2015): 303-317.

program pencegahan perkawinan dini. Penyuluhan ini mengambil dua bentuk, yakni terprogram dan tidak terprogram. Terprogram karena sudah menjadi agenda rutin setiap 6 bulan melakukan program penyuluhan yang diantaranya pencegahan perkawinan dini. Tidak terprogram karena sosialisasi dan edukasinya melalui berbagai kegiatan yang tidak menentu dan incidental, seperti pada saat ceramah, khutbah, dan di sela-sela pembicaraan secara informal.⁵⁰

Dengan posisi yang sangat bervariasi tersebut, persoalan-persoalan sosial-keagamaan juga menjadi perhatian, tidak terkecuali menyangkur masalah perkawinan dini. Dilihat dari posisi sosialnya, peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini merupakan aktor yang strategis. Di samping memiliki santri yang notabene masih remaja, Kiai juga banyak bersinggungan dengan para orang tua anak didiknya dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, masyarakat seringkali meminta Kiai dalam upacara-upacara keagamaan dan hal ini disebabkan oleh posisi sosialnya di tengah-tengah masyarakat.

b. Fungsi Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Posisi Kiai juga berkaitan dengan fungsi sosial Kiai. Fungsi Kiai menentukan rasa tanggungjawab yang dimiliki Kiai. Dalam struktur sosial masyarakat, Kiai menjalankan fungsi sebagai ulama atau tokoh agama yang dianggap memiliki penguasaan di bidang agama, karena itu ia

⁵⁰ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

menjalankan fungsi transmisi dan transformasi ilmu-ilmu keislaman. Dalam beberapa kesempatan fungsi tersebut berjalan sesuai dengan anggapan masyarakat. Masyarakat mendatangi Kiai dalam rangka mengambil manfaat pengetahuan agama. Hal ini, misalnya, juga disadari Kiai Ali mengenai fungsi tersebut. “Saya kira fungsi utama Kiai ya pendidik. Mendidik santri. Membimbing masyarakat. Kita punya tanggungjawab agama dan moral masyarakat. Melalui masyarakat, saya berfungsi sebagai penceramah, pembimbing, kadang juga berfungsi sebagai motivator. Memotivasi, mendorong masyarakat agar menjaga kerukunan, dan lainnya”.⁵¹

Kiai menyadari posisinya dan bertindak sesuai dengan fungsi seorang ulama. Namun, dalam tindakan yang dilakukan Kiai, fungsi Kiai ternyata tidak hanya sebagai pengasuh, pendidik, dan pembimbing, tetapi juga pengendali sosial dan penggerak. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan Kiai yang tidak hanya urusan pendidikan dan kepesantrenan, terlibat dalam urusan sosial-keagamaan di masyarakat, termasuk masalah pencegahan perkawinan dini. Bahkan, Kiai juga mendorong kewirausahaan, inisiasi pendirian usaha, dan keterampilan kerja.

Fungsi pembimbingan dan penyuluhan keagamaan masyarakat juga semakin berkembang melalui pengembangan peran Kiai dengan ikut menjadi bagian dari penyuluh agama honorer. Fungsi penyuluhan agama yang dijalankan Kiai juga membuka peluang bagi Kiai untuk

⁵¹ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

mengembangkan perannya dalam urusan keagamaan bagi masyarakat. Ia tidak hanya sekedar ceramah, khutbah, dan nasehat yang diberikan secara insidental, tetapi juga ada peran lain yang dijalankan secara terprogram melalui tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyuluh agama.

Fungsi Kiai dalam beberapa penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Kiai memiliki fungsi yang semakin fleksibel. Hal ini disebabkan oleh karakter Kiai yang cukup luwes dalam berbagai persoalan masyarakat. Kiai sebagai bagian dari dunia pesantren dan Kiai sebagai anggota masyarakat sama-sama berjalan dengan fungsi sosial yang bervariasi.

Dalam menjalankan perannya, Kiai seringkali menerapkan fungsi edukatif, dengan menyampaikan dan membimbing para santri dan masyarakat melalui berbagai saluran kegiatan, baik melalui pengajaran langsung, ceramah, maupun sosialisasi. Di samping fungsi edukatif, Kiai juga menerapkan fungsi pengendali sosial dimana berbagai gejolak dan masalah yang timbul berkaitan dengan perkawinan dini akan menjadi perhatian dan sorotan agar perkawinan dini tidak meningkat. Fungsi ganda tersebut menunjukkan fungsi Kiai sangat luas, tidak hanya lingkup pesantren, tetapi juga social, politik, ekonomi, dan cultural brokers.⁵² Bahkan, dalam fungsinya, Kiai juga menjalankan fungsi dan berperan sebagai manager interpersonal.⁵³ Oleh karena itu, fungsi Kiai dalam pencegahan perkawinan dini tidak lepas dari banyak fungsi sosial Kiai

⁵² Yanwar Pribadi, "Religious networks in Madura: pesantren, Nahdlatul Ulama, and kiai as the core of santri culture." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51.1 (2013): 1-32.

⁵³ Abdul Karim and Dikhorir Afnan. "Kiai Interpersonal Managerial: Henry Mintzberg Perspective." *Journal of Leadership in Organizations* 2.2 (2020).

dalam masyarakat.

Berdasarkan fungsi di atas, Kiai dalam menjalankan fungsinya terkait pencegahan perkawinan dini bisa diidentifikasi sebagai Kiai yang rasional, suatu pola kepemimpinan yang berusaha meningkatkan perannya secara berkemajuan.⁵⁴ Dengan adanya fungsi sosial yang tidak mengandalkan sebagai figur kharismatik, pencegahan yang dilakukan Kiai merupakan bentuk rasionalitas dalam menghadapi situasi sosial.

c. Ekspektasi Diri dan Masyarakat tentang Perkawinan Dini

Apa yang dilakukan Kiai dalam menjalankan peran sosialnya juga dilandasi oleh harapan atau ekspektasi yang berangkat dari diri Kiai sendiri. Begitu juga dalam menjalankan program pencegahan perkawinan dini, Kiai memiliki harapan nantinya generasi muda memahami betul masalah perkawinan. Salah satunya jangan sampai mereka mengambil keputusan nikah karena semata melampiaskan hasrat seksual, tetapi harus dipikir secara matang, kesiapan fisik, mental, dan kebutuhan setelah menikah.

Harapan tersebut tidak hanya datang dari diri Kiai, tetapi juga ada harapan masyarakat akan tindakan Kiai. Masyarakat menaruh harapan karena Kiai dianggap memiliki kapasitas keagamaan dan kebijaksanaan dalam membimbing masyarakat. Ekspektasi masyarakat tersebut berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang posisi Kiai. Kiai dianggap memiliki

⁵⁴ M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 329.

pemahaman yang mendalam tentang sosial-keagamaan, sehingga ada harapan masyarakat Kiai juga ikut berperan dalam mengedukasi masyarakat. Pengalaman dan pergaulan Kiai yang cukup luas juga menjadi penilaian tersendiri, sehingga masyarakat menaruh harapan kepada Kiai.

d. Interaksi Sosial Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Interaksi sosial Kiai terjadi dalam banyak kesempatan. Sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial, Kiai Ali tentu saja banyak terlibat dalam interaksi sosial baik dalam lingkup keluarga, pesantren maupun masyarakat. Interaksi ini berjalan secara alamiah seperti halnya anggota masyarakat lainnya yang setiap saat bisa saling berinteraksi satu sama lain. “Ini biasanya kalau pas pengajian, kegiatan harian, event hari besar islam, dan kalau ada undangan warga. Setiap hari juga ketemu warga, biasa. Ngobrol-ngobrol. Namun, kalau pas momentumnya kita seringkali interaksi, ngomongin terkait hal ini. Apalagi kalau acara nikahan, saya juga sampaikan. Kadang juga dengan orang tua santri ketika sowan ke rumah. Ada juga selain wali yang datang. Biasanya tanya-tanya”.⁵⁵

Interaksi sosial terkait dengan pencegahan perkawinan dini terjadi dalam beberapa momentum tersebut menunjukkan ada banyak kesempatan bagi Kiai dalam menginteraksikan misinya untuk mencegah perkawinan dini. Tentu saja banyak hal yang diinteraksikan terkait masalah sosial dan keagamaan serta masalah-masalah kehidupan yang lain. Namun sebagai

⁵⁵ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

penggerak dalam program pencegahan perkawinan dini, ada fenomena yang tidak biasa dalam menginteraksikan perkawinan dini.

Pembicaraan perkawinan dini sebagai satu perhatian dalam pembahasan Kiai memang tidak biasa terjadi begitu saja secara natural, namun fenomena ini merupakan fenomena unik dimana Kiai terlibat secara interaktif menyangkut permasalahan ini. Ada banyak persoalan di masyarakat yang umum terjadi, seperti perceraian, kenakalan remaja, konflik masyarakat, dan lainnya, namun terkadang persoalan perkawinan dini luput dari perhatian para Kiai. Bahkan, sejumlah Kiai justru membiarkan fenomena ini dibiarkan terjadi dengan dalih pembenaran agama tanpa dicarikan solusi yang bersumber dari agama juga. Oleh karena itu, Kiai Ali mencoba membuka pintu interaksi menyangkut masalah perkawinan dini.

Bahkan, interaksi sosial Kiai tidak hanya menampilkan satu varian interaksi, melainkan varian model interaksi tersebut adalah; *al-mu'amalah al-jismiyah* (*physical interaction*/interaksi fisik), *al-mu'amalah al-fikriyah* (*intellectual interaction*/interaksi intelektual), dan *al-mu'amalah al-rûhiyah* (*spiritual interaction*/interaksi spiritual).⁵⁶ Varian model interaksi ini menjadikan peran Kiai sangat unik dalam hal pencegahan perkawinan dini. Di samping mereka terlibat secara konkrit dalam beberapa program, namun terdapat sentuhan/interaksi spiritual yang berlangsung didalamnya.

⁵⁶ Sugeng Haryanto, "Persepsi santri terhadap perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren: Studi Interaksionisme Simbolik di Pondok Pesantren Sidogiri-Pasuruan" (Disertasi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

e. Peran Keluarga dan Komunitas

Perkawinan dini seringkali juga terjadi disebabkan oleh faktor keluarga.⁵⁷ Sebaliknya, peran yang mendorong perlunya kampanye pencegahan perkawinan dini juga tidak lepas dari peran keluarga. Bagi kedua Kiai yang menjadi subyek penelitian, keluarga memiliki peran penting karena mereka mentradisikan perkawinan disaat sudah matang usianya. Dalam kultur keluarga Kiai, menikah bukan perkara yang mudah dan didalamnya terdapat tanggungjawab yang tidak juga gampang. Belum lagi masalah sosial-budaya dari dua unsur keluarga yang mesti harus disikapi secara dewasa. Jangan sampai kita menikah justru mempermalukan keluarga menantu.⁵⁸

Peran keluarga dalam membentuk kepribadian Kiai Ali cukup besar. Sebagai sosok yang dilahirkan dalam keluarga religius, Kiai Ali juga dibebankan tanggungjawab untuk mengamalkan ajaran Islam dan mengajarkannya kepada masyarakat. Hal ini yang menjadi beban bagi Kiai Ali dalam memberikan edukasi kepada semua orang. Hidup di lingkungan keluarga pesantren menjadi tantangan tersendiri bagi Kiai Ali.

Peran keluarga tersebut dirasa sangat penting bagi perkembangan anak. Keluarga seorang anak adalah sistem pendukung pertama dan terpenting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.

⁵⁷ Irne W. Desiyanti, "Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado." *Jikmu* 5.3 (2015). Lihat juga Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, and Rosmawaty Lubis. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7 (2021): 17-24.

⁵⁸ KH. Suparno Ali, wawancara, Lamongan, 20 Januari 2021.

Ini juga berarti bahwa ketika keluarga dan terutama ibu rentan, ini dapat memiliki konsekuensi negatif yang bertahan lama bagi anak kecil. Maka perlu adanya intervensi yang dapat membantu mengurangi kemungkinan pernikahan anak dan dampak antargenerasinya terhadap anak kecil.⁵⁹

Dalam hal keterlibatan Kiai pada program pencegahan perkawinan dini juga dipengaruhi oleh peran komunitas. Kiai mengambil posisi sebagai penyuluh agama memiliki jejaring komunikatif dengan pemerintah dan arena itu juga visi dan misi programnya sedikit banyak ikut memberikan kontribusi bagi tindakan yang dilakukan Kiai Ali. Karena didalamnya terdapat kajian penyuluhan mengenai perlunya pendewasaan usia dini, Kiai Ali juga terdorong untuk membangun kapasitas keilmuan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan dini, mulai dasar-dasarnya sampai pada strategi pencegahannya.

Dari sini tampak bahwa pencegahan perkawinan dini juga berkaitan dengan peran keluarga. Keluarga merupakan potret utama yang dinilai oleh komunitas. Kultur keluarga juga menjadikan Kiai memiliki pandangan yang sama. Meskipun terdapat perbedaan dalam keluarga besar yang lebih luas, keluarga inti Kiai merupakan potret utama dalam melakukan tindakan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sekaligus juga tantang tersendiri bagi Kiai bahwa apa yang diucapkan seringkali harus terlebih dahulu dilakukan dalam keluarganya.

⁵⁹ Quentin Wodon (2016) Early Childhood Development in the Context of the Family: The Case of Child Marriage, *Journal of Human Development and Capabilities*, 17:4, 590-598, DOI: [10.1080/19452829.2016.1245277](https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1245277)

f. Partisipasi Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Kedua Kiai yang menjadi subyek penelitian memperlihatkan adanya partisipasi aktif dalam menjalankan peran pencegahan perkawinan dini. Kedua Kiai dalam program pencegahan perkawinan dini tidak hanya sekadar wacana yang menjadi kajian keilmuan pesantrennya, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam mengkampanyekan pencegahan perkawinan dini. Bagi Kiai Ali, “fenomena ini bisa menjadi boom waktu yang bisa meledak suatu saat”.⁶⁰ Dengan semakin banyak kasus ini akan semakin menurunkan kualitas kehidupan di masa depan. Karena itu, Kiai merasa terpanggil untuk berpartisipasi secara aktif karena dianggap masalah tersebut juga menjadi bagian dari masalah penting dalam agama dan tidak sedikit Kiai yang masih menggunakan pemahaman lama dan mendukung perkawinan dini. “Memang ada sebagian masyarakat menaruh kekhawatiran akan pergaulan remaja, namun saya kira itu merupakan sikap yang pesimis. Awal yang kurang tepat tidak seharusnya diselesaikan secara kurang tepat. Akan bertumpuk itu. Bagaimanapun keputusan yang terlalu dini, apalagi menyangkut masa depan keluarga yang mungkin sampai mati, bisa menimbulkan dampak yang kurang baik. Kalaupun kita prihatin masalah pergaulan remaja, ya kita perbaiki, kita edukasi. Jangan kok, udah dinikahkan saja. Saya kira itu bukan solusi yang tepat untuk pergaulan itu.”⁶¹

Pernyataan Kiai tersebut sebenarnya juga merupakan pandangan

⁶⁰ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

⁶¹ Ibid.

baru. Pergaulan remaja yang menjadi perhatian bersama tidak lantas menjerumuskan mereka kedalam masalah yang lebih besar. Usia remaja seharusnya diarahkan kepada pengembangan potensi dalam bentuk lain yang bisa menjadi pengalihan dari prilaku mereka, bukan lantas menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada remaja dengan segera menikahkan.

Berangkat dari pandangan ini dan fenomena pemahaman masyarakat, Kiai Ali mencoba berpartisipasi agar pemahaman serupa tidak lantas menjadi solusi yang akan membudaya dalam kehidupan masyarakat. Solusi pergaulan remaja tidak sepenuhnya ditanggapi dengan cara yang kurang tepat. "Kalau saya, partisipasinya ya membekali ilmu pernikahan agama secara tuntas. Saya punya 6-12 bulan sekali program sosialisasi (ada juga bidang kusus untuk pemahaman Pernikahan. Kalau di sekolah, saya memberi materi per bidang mata pelajaran agama, dan ini biasanya saya ambil kesempatan menyampaikan itu juga. Memang proses ini tidak singkat. Harus disosialisasikan terus menerus".⁶²

Bentuk partisipasi Kiai tersebut memperlihatkan satu pola Kiai dengan visi regenerasi sosial yang harus ditangani secara serius. Di samping itu, partisipasi Kiai diperlukan karena perkawinan dini merupakan persoalan agama. Maka tentu saja yang dianggap paham mengenai masalah agama harus terjun secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam memberikan pemahaman sesuai kapasitas keilmuan agama. Ini menjadi

⁶² KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

penting sebagai perkawinan dari unsur tokoh agama. Kendati masalah perkawinan dini pada dasarnya melibatkan banyak faktor, namun keterwakilan unsur tokoh agama harus hadir untuk memberikan legitimasi bagi proses pencegahan perkawinan dini.

Pada aspek ini, tampak bahwa Kiai dalam partisipasinya lebih banyak ditunjukkan dalam bentuk sosialisasi jika berkaitan dengan pencegahan dan dalam bentuk advokasi jika berkaitan dengan masalah yang terjadi pada kasus perkawinan dini. Sosialisasi yang dilakukan terutama menasar pada santri dan para orang tua, dan selanjutnya menasar pada beberapa komunitas ibu-ibu pengajian serta masyarakat pada umumnya. Sedangkan advokasi ditujukan pada keluarga yang menghadapi masalah perkawinan dini untuk dicarikan solusi yang terbaik.

Fenomena tersebut mempertegas bahwa sejak dulu Kiai pesantren memiliki andil yang cukup besar. Bahkan, mereka berpartisipasi aktif dan perannya diterima dalam berbagai peran sosial yang bervariasi sejak zaman penjajahan sampai sekarang.⁶³ Partisipasi aktif ini menjadi satu modal yang sangat penting dan keberadaannya cukup strategis di tengah-tengah masyarakat.

g. Kontribusi Kiai dalam Pencegahan perkawinan Dini

Partisipasi Kiai Ali dan Kiai Hasan, sebagaimana yang dijelaskan

⁶³ Hilman Latief, "The Reinvigoration of Pesantren: The Social and Political Role of Kyai and Ulama in the Dutch Colonial Era." *Millah: Jurnal Studi Agama* 3.1 (2016): 66-75.

dalam pembahasan sebelumnya, tentu saja bukan tindakan yang sia-sia. Apa yang dilakukannya sedikit banyak bisa memberikan kontribusi nyata bagi pencegahan perkawinan dini. Berdasarkan analisis pada kegiatan yang dilakukannya, upaya mengkampanyekan program tersebut merupakan harapan ada kontribusi sosial yang bisa diberikan Kiai kepada masyarakat.

Kontribusi pertama yang bisa diberikan Kiai adalah kontribusi pemahaman dan penyadaran. Kontribusi ini merupakan bentuk kontribusi pengetahuan. Dalam kehidupan masyarakat, kontribusi pemahaman atau pengetahuan tersebut memang dibutuhkan untuk menambah referensi pengetahuan agama dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat. Kontribusi sosial tidak hanya dalam bidang ekonomi dan finansial tetapi juga kontribusi yang bersifat immaterial dan ini terkait dengan pengembangan sumber daya masyarakat. Kontribusi sosial dalam bentuk berbagi pengetahuan, edukasi, dan membangun kesadaran merupakan kontribusi utama yang dilakukan oleh Kiai dalam hal pencegahan perkawinan dini.

Tabel 4.3 Kiai dan Peran Sosialnya dalam Pencegahan Perkawinan Dini

No	Peran Sosial	Bentuk Pencegahan	Implikasi
1	Posisi Sosial Kiai	<ul style="list-style-type: none"> • Pengasuh Pesantren • Penceramah • Penyuluh Agama • Pendidik 	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi Kiai dalam pencegahan perkawinan dini sangat bervariasi. • Leading pencegahan perkawinan dini di pesantren, lembaga pendidikan, dan masyarakat sekitar
2	Fungsi Sosial Kiai	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pengendalian sosial • Fungsi pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pengendalian pencegahan

		<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pendidik • Fungsi penyuluh agama 	<p>perkawinan dini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pembinaan masyarakat untuk mencegah perkawinan dini. • Kiai harus mengambil peran sebagai penyuluh agama.
3	Interaksi Sosial Kiai	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi dengan keluarga • Interaksi dengan santri • Interaksi dengan wali santri • Interaksi dengan masyarakat umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi individual dan sosial • Interaksi Kiai melibatkan interaksi fisik, intelektual, sosial, dan spiritual.
4	Ekspektasi diri dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ada harapan dari diri Kiai akan generasi masa depan • Adanya harapan masyarakat Kiai mengambil peran pencegahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kiai memiliki harapan akan generasi masa depan • Peran Kiai menjadi harapan masyarakat
5	Peran Keluarga dan Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan di lingkup keluarga dan komunitas yang diikuti Kiai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan perkawinan dini dimulai dari keluarga • Tradisi keluarga menjadi modal pencegahan perkawinan dini.
6	Partisipasi Kiai	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam sosialisasi • Partisipasi dalam pengajaran di pesantren dan sekolah • Partisipasi dalam kegiatan penyuluhan agama • Partisipasi pembinaan di masyarakat umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi aktif Kiai diperlukan dalam pencegahan perkawinan dini • Partisipasi Kiai bisa berkembang dalam lingkup yang beragam.
7	Kontribusi Sosial Kiai	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi dalam bidang pendidikan • Kontribusi pada bidang pembinaan masyarakat • Kontribusi dalam bidang ilmu 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Kiai memiliki kontribusi dalam bidang pengetahuan, pendidikan, dan pembinaan.

Tabel 4.3 menunjukkan beragam bentuk pencegahan berdasarkan pada komponen peran sosial yang dimainkan oleh Kiai. Secara garis besar, peran tersebut berkaitan dengan posisi dan fungsinya dalam kehidupan sosial, baik dalam lingkup keluarga, pesantren, lembaga pendidikan

maupun lingkup masyarakat. Fungsi yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan dini tersebut meliputi pengendalian sosial, pendidik, pembina, dan penyuluh agama.

Pada kolom yang paling kiri, peneliti menampilkan implikasi dari bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Kiai. Implikasi tersebut bisa dalam bentuk pandangan, pengetahuan, dan tindakan. Di samping itu, beberapa implikasi yang ditampilkan di atas juga bisa menjadi temuan penting berkaitan dengan peran sosial Kiai kaitannya dengan pencegahan perkawinan dini.

2. Kiai sebagai Aktor Pencegahan Perkawinan Dini

a. Struktur Sosial-Budaya Perkawinan Dini

Perkawinan dini yang berlangsung dalam masyarakat tidak lepas dari struktur sosial budaya masyarakat. Berdasarkan studi di dua kecamatan, yakni Sukorame dan Brondong, menunjukkan bahwa konteks sosial budaya masyarakat turut mendorong terjadinya perkawinan dini. Budaya keluarga dan kondisi sosial ekonomi menjadi bagian yang menonjol dalam beberapa kasus perkawinan dini.

Beberapa studi tentang perkawinan dini juga menampilkan adanya struktur sosial masyarakat yang mendorong pasangan menikah di usia dini.⁶⁴ Dalam konteks budaya perkawinan dini di Iran, misalnya, beberapa studi menunjukkan bahwa perkawinan dini sangat terkait

⁶⁴ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. (Pustaka Ilmu, 2020).

dengan struktur keluarga, Otonomi rendah dalam pengambilan keputusan, dan respons terhadap kebutuhan. Perkawinan dini merupakan persoalan multifaktoral.⁶⁵ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional dalam menangani kasus perkawinan dini.⁶⁶

Di beberapa Negara mayoritas muslim lainnya juga hamper sama. Di Turki, misalnya, beberapa studi menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat, terutama keluarga juga berperan penting. Hal ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya patriarki yang masih dominan.⁶⁷ Budaya patriarki juga sangat dominan dalam konteks masyarakat Indonesia, dimana perempuan lebih banyak mengalami perkawinan dini karena dianggap sudah cukup berada dalam kepemimpinan laki-laki yang dewasa.⁶⁸

Beberapa kasus perkawinan dini di Indonesia dipengaruhi juga oleh kehamilan yang tidak diinginkan, pengaruh teman sebaya, peran orang tua, tingkat pendidikan, pengetahuan kesehatan reproduksi, status ekonomi keluarga, budaya, dan terpaan media.⁶⁹ Jika beberapa studi sebelumnya menengarahi adanya dominasi masyarakat pedesaan dan kalangan ekonomi rendah, maka studi Nisa tahun 2020 justru

⁶⁵ Simin Montazeri, et al. "Determinants of early marriage from married girls' perspectives in Iranian setting: a qualitative study." *Journal of environmental and public health* 2016 (2016).

⁶⁶ Shamin Asghari. "Early marriage in Iran: a pragmatic approach." *Journal of Human Rights Practice* 11.3 (2019): 569-588.

⁶⁷ Filiz Yildirim, Bilge Abukan, and Duygu Oztas. "From early marriage to adolescent pregnancy in Turkey: A review study in socio-cultural context." *Socio-Cultural Influences on Teenage Pregnancy and Contemporary Prevention Measures* (2019): 77-94.

⁶⁸ Sarni Maniar Berliana, et al. "Determinants of early marriage among female adolescent in Indonesia." *International journal of adolescent medicine and health* 33.1 (2021).

⁶⁹ Sri Windiarti and Besral Besral. "Determinants of Early Marriage In Indonesia: A Systematic Review." *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Health*. No. 3. 2018.

menampilkan temuan yang menarik. Menurutnya, saat ini, pernikahan dini tidak hanya terkait dengan populasi sosial ekonomi rendah di pedesaan; Sebaliknya, tren yang muncul menunjukkan bahwa kaum muda kelas menengah di perkotaan yang mengaku kembali ke jalan agama yang sebenarnya juga beralih ke pernikahan dini. Generasi *tech-savvy* ini menyelaraskan kehormatan dengan kesalehan untuk membenarkan keputusan menikah muda, berdampak pada pertempuran yang sedang berlangsung melawan pernikahan dini di negara ini.⁷⁰

Kiai sebagai pengasuh pesantren juga tidak lepas dari relasinya dengan masyarakat. Dalam masyarakat, terdapat nilai, norma, dan tradisi serta adat istiadat yang berlangsung lama dan membentuk struktur sosial masyarakat. Dalam budaya perkawinan, masyarakat Sukorame masih menggunakan tradisi yang sudah berlangsung lama. Mulai dari *lamaran* (tunangan/*khitbah*), akad nikah, sampai pada perayaan acara pernikahan.

Acara pernikahan di Sukorame memang lebih banyak unsur budaya yang dikombinasikan dengan agama. Secara syariat Islam, akad nikah terpenuhi, namun ada banyak perayaan yang mengandung unsur budaya yang lain. Mulai budaya lamaran, pelaksanaan nikah, seserahan, dan perayaan pernikahan menampilkan bentuk yang bervariasi. Semua bentuk tersebut berjalan secara turun temurun. Di masyarakat Sukorame, pagelaran wayang masih kerap dijumpai dalam pesta pernikahan.

Terkait perkawinan dini, masyarakat Sukorame dan Brondong pada

⁷⁰ Eva F Nisa. "Battling Marriage Laws: Early Marriage and Online Youth Piety in Indonesia." *Hawwa* 1.aop (2020): 76-102.

dasarnya tidak menjadikan perkawinan dini sebagai budaya yang seharusnya dijalankan. Perkawinan dini hanya berjalan secara natural, tanpa ada dorongan budaya yang mengharuskan harus dinikahkan lebih awal. Hal ini pengecualian ketika terjadinya memang didahului oleh faktor hamil. Faktor MBA sendiri terdapat perbedaan keluarga dalam mengambil keputusan. Namun, kebanyakan dari keluarga yang mengalami MBA, mereka segera menikahkan agar tidak menjadi beban moral bagi keluarga yang bersangkutan.

Perkawinan dini terjadi seringkali adalah pihak perempuan. Meski ada sejumlah pasangan yang sama-sama berusia dini, namun dari pihak perempuan yang seringkali terjadi. Dari sini tampak bahwa budaya patriarki masih cukup kental dalam pelaksanaan pernikahan dini.⁷¹ Pihak perempuan mendapat toleransi lebih tinggi dalam hal perkawinan usia dini daripada laki-laki.

b. Modal Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Kiai dalam menghadapi konteks sosial budaya, dimana perkawinan dini berlangsung, memerlukan beberapa modal. Sebagai Kiai yang mendorong dan mengkampanyekan pencegahan perkawinan dini dalam konteks masyarakat, Kiai tentu saja memiliki modal. Salah satu modal penting yang dimiliki Kiai adalah modal simbolik. Secara simbolik,

⁷¹ Ade Irma Sakina, "Menyoroti budaya patriarki di Indonesia." *Share: Social Work Journal* 7.1 (2017): 71-80. Lihat juga Sarni Maniar Berliana, et al. "Determinants of early marriage among female adolescent in Indonesia." *International journal of adolescent medicine and health* 33.1 (2021).

posisi Kiai merupakan posisi yang cukup diperhitungkan dalam kultur masyarakat, baik pada masyarakat Sukorame maupun Brondong. Masyarakat Sukorame yang notabene berada pada wilayah pinggiran dan tengah hutan, pada mulanya sangat minim dalam hal agama. Secara perlahan, masyarakat mulai mengenal agama melalui aktor-aktor Kiai dan ustadz. Dengan berdirinya lembaga pendidikan dan pesantren, masyarakat Sukorame semakin mengenal dan memahami ajaran agama. Oleh karena itu, kedudukan Kiai Ali sebagai Kiai bagi masyarakat Sukorame juga sangat dipertimbangkan.

Posisi ini merupakan modal simbolik Kiai yang diantaranya menjadi kekuatan Kiai dalam melakukan program pencegahan perkawinan dini. “sebenarnya, ya posisi di sini kan Kiai, jadi lebih didengarkan masyarakat. Kalau saya ya, barangkali tidak begitu digubris.”⁷² Secara simbolik, Kiai adalah simbol dan figur agama karena dianggap memiliki kapasitas keilmuan dan kepribadian yang mumpuni.

Selain modal simbolik tersebut, Kiai juga memiliki modal pengetahuan yang tidak sedikit. Modal pengetahuan merupakan kapasitas intelektual yang dimiliki oleh individu.⁷³ Sebelum mengasuh pesantren, Kiai Ali sudah menempuh pendidikan pesantren sebanyak 3 (tiga) pesantren dan berpendidikan tinggi. Bahkan Kiai Hasan telah menuntaskan sampai jenjang S2 dengan konsentrasi keilmuan fiqh dan ushul fiqh. Pendidikan pesantren ini menjadi modal pengetahuan agama

⁷² Ustadz Alimin, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

⁷³ Sauqi Futaqi. *Kapital Multikultural Pesantren* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 138.

dan semakin diperkuat dengan pendidikan tinggi di bidang keagamaan juga. Selain bidang agama, Kiai Ali juga memiliki modal manajerial berkat pendidikannya di bidang ekonomi.

Relasi dan jaringan sosial Kiai juga menjadi modal tersendiri bagi Kiai. Secara personal, Kiai sering menjalin kerjasama dengan beberapa institusi. Hal ini terutama berkaitan dengan institusi pesantrennya. Relasi sosial masyarakat yang sangat akrab juga menjadi modal Kiai dalam mengedukasi masyarakat.

Selain modal di atas, Kiai juga tidak lepas dari kepemilikan modal spiritual. Modal ini seiring dengan pemahaman agama. Kiai sebagai orang yang dijadikan kiblat agama, seringkali didatangi (disowani) untuk diminta mendoakan untuk kehidupan yang lebih baik. Secara pribadi, Kiai sendiri memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukannya tidak bernilai apa-apa jika tidak didukung oleh pertolongan Tuhan, dan ini hanya bisa diekspresikan melalui doa-doa dengan sepenuh hati. Tidak terkecuali menyangkut masalah perkawinan dini, Kiai juga ikut mendoakan agar masyarakat diberikan kemudahan ekonomi dan pendidikan supaya anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan dan menata karir masa depan. Dengan begitu, angka perkawinan dini bisa dicegah seminimal mungkin.

Relasi antara perkawinan dini dengan ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat memang cukup kental dalam konteks masyarakat Sukorame dan Brondong. Dalam pandangan Kiai Hasan, perkawinan dini

yang terjadi pada masyarakat Brondong umumnya terjadi di kalangan keluarga dengan tingkat ekonomi cukup rendah. Kondisi ini yang menimbulkan para orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang lebih tinggi, khususnya perempuan, sehingga harus berhenti dan beberapa memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya. Kalaupun terjadi karena faktor hamil di luar nikah, hal ini lagi-lagi karena perhatian orang tua yang tidak terlalu besar pada pendidikan.

Sumber daya modal di atas tentu saja menjadi kekuatan tersendiri dan memudahkan Kiai dalam menjalankan program pencegahan perkawinan dini. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya beberapa nasehat dan saran yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini juga didukung oleh sikap beliau yang lentur dan fleksibel dalam menghadapi berbagai masalah di masyarakat.

c. Pengawasan dan Pengendalian Sosial terhadap Perkawinan Dini

Kiai juga memainkan peran sebagai aktor yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian sosial. Posisi ini tidak lain karena ia juga seringkali memberikan nasihat dan terlibat dalam berbagai persoalan di masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan agama dan masalah sosial-keagamaan di masyarakat. Apa yang dilihat dan disaksikan Kiai dan menjadi perhatian Kiai merupakan bentuk pengawasan. Bentuk ini seringkali juga menjadi bahan percontohan dalam memerikan pesan kepada santri dan anak didiknya.

Beliau mengungkapkan, “Karena saya dekat dengan masyarakat. Saya otomatis sering menyaksikan langsung. Ini kadang-kadang saya juga, gimana ya, masyarakat memang kompleks. Pergaulan remaja semakin bebas. Mungkin control keluarga juga kurang. Ini yang sering saya tekankan ke wali santri dan wali siswa. Kan kita tidak mungkin bisa mengawasi di luar sana. Kalau sama santri saya, saya tekankan betul. Sama siswa SMK terutama. Mereka kan beranjak dewasa. Saya wanti-wanti betul.”⁷⁴

Kiai Ali tidak sepenuhnya menjadi kekuatan satunya-satunya dalam pengendalian sosial. Faktor keluarga menjadi faktor utama, namun posisi Kiai Ali sebagai pengasuh dan pembina masyarakat menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengambil keputusan. Secara internal pesantren, Kiai Ali memang memiliki posisi yang sangat menentukan dan bisa memberikan pengendalian penuh kepada para santri dalam hal pencegahan perkawinan dini, namun dalam konteks masyarakat yang lebih luas beliau menjadi aktor yang tidak sepenuhnya memiliki kekuatan penuh karena menyangkut permasalahan dan keputusan keluarga orang lain.

Bentuk perhatian dan pengawasan Kiai ini juga merupakan bentuk pengendalian sosial. Dengan pengawasan semacam ini, Kiai bisa menentukan program yang tepat sesuai dengan konteks yang dihadapi. Dengan mengetahui masalah yang sebenarnya, Kiai akan lebih mudah dalam memberikan edukasi. Kiai juga bisa memberikan contoh-contoh

⁷⁴ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

konkrit ketika menyampaikan nasehat terkait perlunya mencegah perkawinan dini.

Apa yang dihasilkan dari pembacaan Kiai terhadap masalah perkawinan dini yang terjadi di masyarakat juga bisa menjadi refleksi Kiai sejauhmana tindakan yang dilakukannya dapat berkontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat. Refleksi ini bisa menjadi bahan dan referensi penting dalam mengevaluasi peran sosial yang selama ini dijalankan Kiai. Refleksi ini juga menjadi pertimbangan Kiai dalam menentukan langkah yang harus ditempuh ke depannya agar apa yang dilakukan kaitannya dengan pencegahan perkawinan dini bisa lebih efektif dan menimbulkan dampak positif.

d. Rasionalisasi Kiai Pencegahan Perkawinan Dini

Tindakan pencegahan perkawinan dini yang dilakukan Kiai tidak lepas dari dasar argumentasi yang melatarbelakanginya. Argumentasi yang digunakan oleh Kiai Ali dan Kiai Hasan bersumber dari banyak aspek. Hal ini terutama didasarkan pada pandangan beliau tentang perkawinan dini. “Memang bukan haram. Namun, nikah dini akan berdampak sosial dan psikologi karena secara mental itu masih labil dan akan mengalami problematika tanggung jawab sebagai pasangan suami istri”.⁷⁵

Pandangan tersebut menjadi argumentasi Kiai sejalan dengan

⁷⁵ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

pemahaman beliau dari aspek agama. Kiai mencoba memberikan dasar argumentasi fiqih yang menunjukkan bahwa perkawinan dini bisa mengandung larangan karena dampak negatif yang merugikan banyak orang. Bahkan, Kiai sendiri mempertegas, “Masalah perkawinan dini adalah masalah boom waktu. Ini kalau diterus-diteruskan akan membahayakan generasi kita. Kita ingin generasi yang unggul”.⁷⁶

Dasar argumentasi kemaslahatan dan kemadharatan tersebut juga didukung oleh pertimbangan psikologis dan kesehatan bahwa perkawinan dini mengandung resiko bagi kesehatan reproduksi.⁷⁷ Dari aspek yang lain, pengembangan potensi pasangan usia dini juga terancam.⁷⁸ Dasar ini memperkuat keyakinan Kiai bahwa pencegahan harus menjadi salah satu program dalam menyelamatkan pertumbuhan mereka. Bahkan, studi Lia Fitriya Nengsi yang melakukan wawancara mendalam kepada 10 remaja pelaku perkawinan dini menunjukkan bahwa perempuan seringkali mengalami tekanan dan kekerasan fisik karena perilaku laki-laki yang cenderung semena-mena.⁷⁹

Pertimbangan dalam pencegahan perkawinan yang dijadikan dasar Kiai juga lebih kepada masa depan generasi. Mereka yang menikah diusia dini dianggap memiliki masa depan yang lebih rendah daripada

⁷⁶ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

⁷⁷ Deepali Godha, David Hotchkiss, & Anastasia Gage, “The influence of child marriage on fertility, fertility-control, and maternal health care utilization: A multi-country study from South Asia,” *Chapel Hill, NC: MEASURE Evaluation PRH* (2011). Lihat juga Anita Raj and Ulrike Boehmer, “Girl child marriage and its association with national rates of HIV, maternal health, and infant mortality across 97 countries,” *Violence against women* 19.4 (2013): 536-551.

⁷⁸ Simanjuntak, “Aceh Student Expelled from School After Marriage,” (Jakarta Post, 2015).

⁷⁹ Lia Fitriya Nengsih, “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)*,” (Bachelor thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).

dilaksanakan di usia yang matang. Hal ini didasarkan pada realitas di masyarakat Sukorame yang notabene kebanyakan masyarakat yang menikahkan anaknya di usia dini harus kehilangan pendidikannya. Peerkonomian memang menjadi faktor utama, namun faktor tersebut bukan lantas menjadikan anak-anaknya menemukan masalah berikutnya karena harus menanggung beban perekonomian keluarga.

e. Motivasi Kiai dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Berangkat dari argumentasi tersebut, Kiai Ali juga terdorong untuk terlibat dalam pencegahan perkawinan dini. Motivasi utama keterlibatan tersebut adalah motivasi agama. Bagi pengasuh, agama harus berperan dalam kehidupan masyarakat. Kiai Ali menyadari bahwa agama yang mampu memberi jawaban atas permasalahan di masyarakat, karena itu Kiai sebagai penjaga agama harus mampu menunjukkan perannya. “Saya kira motivasi pertama, agama ya. Agama adalah baik. Harus memberikan kebaikan, kemasalahatan. Kalau ada persoalan yang merusak kemasalahatan, agama harus tampil. Lah, saya sebagai pengasuh, ada motivasi itu juga. Dianggap paham agama, tapi saya diam aja, kan repot. Ya dari sisi agama, kita beri pemahaman agama. Agama mengandung kemasalahatan. Jangan sampai pernikahan yang merupakan anjuran agama, justru menimbulkan kerusakan. Menimbulkan yang tidak baik.”⁸⁰

Motivasi Kiai tersebut juga dalam membantu masyarakat dan

⁸⁰ KH. Suparno Ali, *wawancara*, Lamongan, 20 Januari 2022.

pemerintah dalam mewujudkan generasi yang unggul. Sebagaimana yang juga disampaikan terkait argumentasi di atas, motivasi menyelamatkan generasi masa depan menjadi beban tanggungjawab Kiai Ali. Apalagi beliau juga terlibat dalam pendidikan formal, SMK, yang notabene banyak generasi muda/remaja yang nantinya akan mengisi kehidupan di masa yang akan datang.

Di samping motivasi tersebut datang dari pribadi Kiai, ada juga dorongan atau motivasi yang sejalan dengan harapan masyarakat. Dalam hal ini Kiai sebenarnya mewujudkan apa yang menjadi *role expectation*. *Role expectations* berhubungan dengan harapan yang ditujukan pada aktor yang memainkan peran tersebut.⁸¹ Harapan ini datang sebagai bagian dari pengharapan akan kiprah Kiai dalam urusan-urusan sosial-keagamaan. Dalam beberapa kasus pernikahan, Kiai sering juga didorong untuk menjadi bagian dari mediator dalam menangani masalah tersebut. Terkadang juga diharapkan memberikan edukasi tentang perkawinan. Tuntutan dan dorongan masyarakat tersebut menjadi motivasi akan hadirnya Kiai Ali di tengah-tengah masyarakat.

Motivasi pentingnya pendidikan generasi muda menjadikan Kiai Hasan harus berpikir bagaimana generasi muda bisa mengkses pendidikan lebih mudah agar perkawinan dini bisa dicegah dan dialihkan perhatiannya pada pendidikan. Bagi Kiai, hal ini tentu saja bukan semata tanggungjawab Kiai, namun juga harus menjadi tanggungjawab Negara.

⁸¹ Idem, 8

Sebagai pengasuh pesantren, Kiai Hasan tentu saja mengharapkan para pemuda, khususnya santri-santri, menuntaskan pendidikannya sampai perguruan tinggi agar mereka lebih siap dalam membangun bahtera rumah tangga. Apalagi tantangan masa depan jauh lebih berat ketimbang harus menyerah pada keadaan sekarang dengan menganggap perkawinan dini sebagai solusi.

Dalam program pencegahan perkawinan dini, refleksi, rasionalisasi dan motivasi merupakan bagian integral dalam tindakan Kiai. Dengan monitoring refleksif, Kiai juga menaruh perhatian dan mengawasi berjalannya aktivitas perkawinan dini dan berusaha mencegahnya. Di samping itu, dalam pencegahannya, kiai terus-menerus membangun pandangan dan kerangka teoritisnya tentang resiko pernikahan dini berikut solusi yang bisa ditawarkan. Upaya mempertahankan pandangan tersebut juga didasarkan pada keinginan-keinginan Kiai agar masyarakat melangsungkan pernikahan setelah usianya benar-benar matang dan siap dalam membangun rumah tangga.

Tabel 4.4 Relasi Kiai dan Struktur Sosial Masyarakat

No	Agensi dan Stuktur	Implikasi
1	Pengawasan Reflektif <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pada pergaulan remaja • Kehidupan remaja sebagai refleksi dalam menentukan sasaran pencegahan • Pengawasan pada kecenderungan masyarakat soal perkawinan dini 	<ul style="list-style-type: none"> • Kiai sebagai pengendali sosial • Kiai merefleksikan tindakan yang tepat untuk kegiatan pencegahan perkawinan dini.
2	Rasionalisasi	Argumentasi fiqih, medis,

		kontekstual <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bulugh nikah</i> dipahami kematangan pada semua aspek • Pertimbangan medis • Pertimbangan ekonomi • Pertimbangan psikologis • Pertimbangan sosial 	ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis menjadi legitimasi pencegahan perkawinan dini.
3	Motivasi Kiai	Motivasi Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Agama menghendaki kemaslahatan, termasuk menghindari kemadharatan perkawinan dini • Terwujudnya harapan aktor dan masyarakat dalam pencegahan perkawinan dini
		Motivasi masa depan generasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan dini berkaitan dengan masa depan generasi • Terwujudnya harapan aktor dan masyarakat dalam pencegahan perkawinan dini
		Motivasi pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pendidikan untuk mencegah perkawinan dini • Terwujudnya harapan aktor dan masyarakat dalam pencegahan perkawinan dini
4	Sumberdaya Modal	Modal Simbolik	<ul style="list-style-type: none"> • Figur teladan anti perkawinan dini • Figur aktor pencegahan perkawinan dini
		Modal Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan spiritual mengekang menikah terlalu dini
		Modal Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman mengenai resiko perkawinan dini • Kesadaran masyarakat pentingnya masa depan anak
		Modal Sosial Kiai	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan perkawinan dini secara kolaboratif • Harmonisasi lintas sektoral dalam pencegahan

			perkawinan dini
5	Tata Aturan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Negara pembatasan Usia Minimal Perkawinan • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka acuan formal pencegahan perkawinan dini • Legitimasi pencegahan perkawinan dini
		Aturan Institusi Penanggungjawab Pernikahan (PA, KUA, DPPKB, DPPA, dan Bimas Kemenag)	<ul style="list-style-type: none"> • Legitimasi pencegahan perkawinan dini

Tabel 4.4 menunjukkan pola relasi Kiai sebagai aktor dengan struktur sosial-budaya yang berkaitan dengan perkawinan dini. Bertolak dari kelima analisis pola relasi tersebut, penelitian ini menemukan beberapa implikasi penting berkaitan dengan pencegahan perkawinan dini. Di samping refleksi, argumentasi, dan motivasi Kiai, beberapa sumberdaya modal yang dimiliki turut memberikan andil dalam proses pencegahan perkawinan dini.

Implikasi dari relasi aktor dengan struktur sosial menampilkan satu pemahaman baru bahwa peran sosial Kiai kaitannya dengan pencegahan perkawinan dini menunjukkan kompleksitas di dalamnya. Ia tidak hanya berkaitan soal pandangan pribadi Kiai mengenai perkawinan dini, melainkan melibatkan banyak relasi struktur sosial budaya masyarakat, sehingga apa yang dilakukan Kiai juga melahirkan beragam bentuk tindakan.

Temuan selanjutnya bahwa keterlibatan aktor sosial Kiai tidak sepenuhnya dapat berjalan secara efektif tanpa modal penting yang dimilikinya. Maka bisa dipahami bahwa pencegahan perkawinan dini Kiai harus dilakukan secara kolaboratif. Harmonisasi lintas sektoral dalam pencegahan perkawinan dini

sangat penting dilakukan. Paling tidak, relasi aktor sebagai Kiai dengan tata aturan yang berlaku semakin kuat dalam memberikan legitimasi perlunya pencegahan perkawinan dini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini di kabupaten Lamongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan fenomena perkawinan dini di Kabupaten Lamongan menunjukkan kenaikan yang signifikan ketika memasuki masa pandemi. Peningkatan tersebut juga disebabkan oleh pemberlakuan batas minimal usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa dilihat mulai tahun 2017 sampai 2021. Angka perkawinan dini di Lamongan pada tahun 2017 sebanyak 69 pasangan, di tahun 2018 sebanyak 55 pasangan, di tahun 2019 sebanyak 116 pasangan. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan cukup besar, yakni sebanyak 426 pasangan dan menurun sedikit di tahun 2021 sebanyak 419 pasangan. Angka perkawinan dini tersebut mengacu pada data Pengadilan Agama, dengan laki-laki dan perempuan di usia minimal 19 Tahun. Faktor terjadinya perkawinan dini didominasi oleh faktor saling mencintai (83,53%), jauh di atas faktor ekonomi sebanyak 1,86 % dan hamil 14,60%. Tingginya faktor mencintai tidak lepas dari kultur dan agama keluarga yang khawatir akan hubungan yang terlalu jauh dan mengarah pada tindakan dosa. Disamping itu juga adanya kesiapan pasangan laki-laki untuk bertanggungjawab secara ekonomi pada pasangan perempuan di bawah usia 19 tahun.
2. Pandangan Kiai tentang perkawinan dini cenderung menolak dengan berbagai pertimbangan. Hal ini bisa dilihat dari pengetahuan dan pemahaman yang

dimiliki Kiai. Pengetahuan Kiai diperoleh melalui literatur fiqh klasik yang dipadukan dengan berbagai perspektif keilmuan lintas disiplin, serta pengalaman sosial budaya Kiai. Dalam pandangan Kiai, batasan pernikahan dalam fiqh klasik dipahami sebagai produk historis yang terkait dengan konteks budaya saat itu, dan karena itu batasan tersebut bisa berubah melihat konteks sosial budaya masyarakat saat ini. Pandangan Kiai juga didasarkan pada pertimbangan adanya keilmuan modern seperti kesehatan reproduksi dan psikologi perkembangan manusia. Dengan pertimbangan tersebut, Kiai menolak dan berusaha melakukan pencegahan perkawinan dini.

3. Peran sosial Kiai dalam hal pencegahan perkawinan dini didasarkan pada pemahaman mengenai posisi dan fungsi Kiai dalam konteks sosial masyarakat. Tindakan pencegahan yang dilakukan Kiai didasarkan pada argumentasi mengenai dasar fiqh yang mempertimbangkan kemasalahatan dan kemadharatan masa depan generasi. Peran sosial yang dimainkan berputar pada peran edukasi, motivasi, pengendalian sosial, pemberdayaan, advokasi, dan pendampingan. Peran ini bersamaan dengan tugas tambahan Kiai yang berposisi sebagai penyuluh agama di masyarakat dan pendidik dalam institusi pendidikan formal.

B. Implikasi Teoretis dan Praktis

Penelitian tentang peran sosial Kiai dalam pencegahan perkawinan dini menghasilkan dua implikasi teoretis yang cukup penting. *Pertama*, teori Clifford Geertz tentang Kiai sebagai makelar budaya (*cultural broker*) dan Abdurrahman

Wahid sebagai assimilator budaya bisa dikembangkan dengan adanya peran Kiai yang menjadi penghubung dan pengintegrasikan antara kebijakan negara dan sains modern seperti kesehatan reproduksi, psikologi perkembangan manusia, dengan budaya masyarakat. Dengan demikian, peran Kiai berkembang seiring perkembangan sosial, sains dan teknologi. Temuan ini bisa dibilang sebagai pengembangan lebih lanjut dari teori perantara dan teori assimilator.

Kedua, peran sosial yang dimainkan Kiai sejalan dengan teori George Herbert Mead yang menyatakan bahwa peran sosial bersifat situasional, karena diciptakan dalam interaksi. Perspektif ini menganggap peran sebagai respons atau reaksi terhadap perilaku orang lain, dan, dengan demikian, tidak dapat dialami di luar interaksi ini. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ciri peran sosial yang dikemukakan Herrmann et al. dan domain peran sosial yang dikemukakan Hajime Iwasa, et al. Bahwa peran sosial tidak lepas dari posisi sosial, fungsi sosial, interaksi sosial, partisipasi sosial, peran keluarga dan komunitas, dan kontribusi sosial. Temuan penelitian menampilkan bentuk peran yang tidak tunggal. Begitu juga dengan posisi Kiai yang juga tidak tunggal. Keterlibatan Kiai dalam pencegahan perkawinan dini justru disebabkan oleh adanya posisi yang beragam. Selain sebagai pengasuh pesantren, juga sebagai pengajar lembaga pendidikan dan penyuluh honorer. Dilihat dari sisi perannya, Kiai sebagai pencegah perkawinan dini merupakan peran baru yang tidak pernah diungkap dalam beberapa penelitian.

Perspektif teori Antony Giddens yang menyebut adanya relasi agen dan struktur dalam hal pencegahan perkawinan dini yang dilakukan Kiai juga relevan.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi tersebut tidak sepenuhnya bersifat saling mempengaruhi. Ada banyak faktor lain di luar aktor dan struktur masyarakat setempat yang juga ikut andil dalam peningkatan jumlah perkawinan dini. Meski demikian, dari sisi keaktoran Kiai, apa yang dilakukan Kiai dalam hal pencegahan perkawinan dini merupakan fenomena baru dalam dunia pesantren. Dalam hal ini, bisa juga dikatakan Kiai sebagai pencegah perkawinan dini.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, temuan penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa pengambilan keputusan hukum Islam mengenai perkawinan dini perlu mempertimbangkan perspektif sosial-budaya dan ekonomi masyarakat. Produk hukum Islam bisa berubah sejauh perkembangan konteks budaya masyarakat setempat. Ada yang lebih penting lagi bahwa keputusan hukum tidak harus sepenuhnya diputuskan dengan nalar hitam-putih dengan dalih kepastian hukum, namun perlu adanya perspektif fiqh sosial yang menghendaki adanya pertimbangan psikologi, sosial, dan budaya agar tidak menimbulkan dampak negatif dari pemberlakuan secara hukum.

Hasil penelitian ini secara praktis bisa memberikan pedoman dua institusi, yakni institusi pemerintah dan institusi sosial. Hasil penelitian memberikan pedoman perlunya melibatkan aktor strategis yang dekat dengan masyarakat dalam menjalankan program pencegahan perkawinan dini. Adapun rangkaian keterlibatan yang ditampilkan dalam penelitian ini bisa menjadi acuan dalam melibatkan mereka.

Hasil penelitian ini juga menjadi bahan penting bagi insitisi sosial, termasuk pesantren, dan aktor sosial yang menjalankan program yang pencegahan

perkawinan dini. Beberapa komponen peran dan program yang sudah ditunjukkan dalam penelitian bisa menjadi panduan praktis dalam menetapkan tindakan pencegahan perkawinan dini.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu saja memiliki banyak keterbatasan di sana-sini. Keterbatasan penelitian tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Perkembangan fenomena perkawinan dini di Kabupaten Lamongan merupakan fenomena yang kompleks dan seringkali dipandang sebagai wilayah yang dirahasiakan, lebih-lebih pendalaman mengenai faktor MBA atau hamil di luar nikah. Oleh karena itu, faktor ini menjadi kendala bagi peneliti dalam mengungkap latar belakang pelaku perkawinan dini dalam kasus tersebut.
2. Data mengenai angka perkawinan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak tercatat secara baik dan sistematis berdasarkan urutan tahun, sehingga peneliti hanya mengandalkan data yang berserakan di buku catatan. Hal ini disebabkan oleh adanya institusi Pengadilan Agama yang menangani masalah ini. Padahal, sebagai institusi yang dekat dengan sasaran masyarakat pelaku perkawinan dini, data di KUA menjadi sangat penting.
3. Penelitian ini hanya mengungkap peran sosial Kiai di dua pesantren yang sama-sama memiliki pandangan perlunya pencegahan perkawinan dini dengan karakteristik tindakan pada masing-masing Kiai. Tentu saja peran sosial yang dibahas secara mendalam adalah Kiai di dua pesantren tersebut. Maka, penelitian ini bisa dikembangkan melalui riset lain dengan subyek aktor lain

yang dianggap strategis. Penelitian juga bisa dikembangkan dengan fokus pada konstruksi Kiai yang setuju dengan praktik perkawinan dini.

D. Saran dan Masukan

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, penelitian ini menghasilkan saran dan masukan kepada beberapa institusi dan individu yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pencegahan perkawinan dini.

1. Angka perkawinan dini masih berpotensi mengalami peningkatan jika tidak diimbangi dengan program pencegahan yang maksimal. Oleh karena itu, beberapa institusi yang bertugas di dalamnya, seperti DPPKB, DPPA, PA, Bimas Kemenag dan KUA, seharusnya berkolaborasi dengan menetapkan sasaran yang tepat. Hal ini disebabkan masih adanya ego sektoral dalam penanganan kasus dan pencegahan perkawinan perkawinan dini.
2. Kaitannya dengan pembatasan usia perkawinan dini 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan, sangat dimungkinkan dikaji kembali dengan menaikkan batas minimal. Hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, khususnya pertimbangan kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, masa depan pendidikan yang lebih tinggi dan kesiapan mental pasangan.
3. Pesantren bisa mengembangkan peran sosialnya dengan cara menentukan bentuk kegiatan secara terprogram tanpa menunggu adanya peran ganda yang dimainkan oleh Kiai. Hal ini penting karena kuantitas pesantren yang cukup besar dengan jumlah santri yang notabene mayoritas berusia remaja.

4. Para pemangku kepentingan perlu mengembangkan sayap dengan melibatkan banyak aktor strategis, salah satunya Kiai, yang berdekatan dengan masyarakat. Keterlibatan mereka diperlukan untuk mengambil peran sosial dalam pencegahan perkawinan dini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Kepustakaan

- Afifah, Tin. "Perkawinan Dini dan Dampak Status Gizi pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010)," *Gizi Indonesia* 34.2 (2011).
- Aisyah, Siti, et al. "Kiai Leadership Concept in The Scope of Pesantren Organizational Culture." *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 3.1 (2022): 40-59.
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Ali, Mukti, et al., *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, 2015.
- Andina, Elga, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19," *INFO singkat* 13.4 (2021): 13-18.
- Asghari, Shamin. "Early marriage in Iran: a pragmatic approach." *Journal of Human Rights Practice* 11.3 (2019): 569-588.
- Asrori, Ahmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al-'Adalah* 12.2 (2015): 807-826.
- Audah, Jasser. *Al-Maqâshid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Augeye, Jayne, "Saudi Arabia bans under 18 marriage," "https://www.premiumtimesng.com/entertainment/naija-fashion/369729-saudi-arabia-bans-under-18-marriage.html, diakses pada tanggal 10 Pebruari 2022.
- al-Asqalany, Ibn Hajar. *Syarah Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Azra, Azyumardi *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "BKKBN: Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun," <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>
- Badan Pusat Statistik, "Pencegahan Perkawinan Anak percepatan yang tidak bisa ditunda," dalam *Badan Pusat Statistik* (2020).

- Bahar, Aswin, et al. "Identifikasi Faktor Pendorong Pernikahan Dini dengan Metode Analisis Faktor." *Saintia Matematika*, vol. 2, no. 1, 4 Jan. 2014.
- Bandur, Agustinus. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 10*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Bawono, Yudho, "Kesejahteraan Subjektif Dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura," (Disertasi-- Universitas Airlangga, Surabaya, 2020).
- BBC, "Turkish child marriage religious document sparks anger," <https://www.bbc.com/news/world-europe-42558328>, diakses tanggal 10 Pebruari 2022.
- Benamar, Lamya, Christine Balagué, and Mohamad Ghassany, "The Identification and Influence of Social Roles in A Social Media Product Community," *Journal of Computer-Mediated Communication* Vol.22, No. 6 (2017), 338.
- Biddle, Bruce J. "Recent developments in role theory," *Annual review of sociology* 12.1 (1986): 67-92.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung, Mizan, 1999.
- Candra, Mardi, "Rekonstruksi Norma Perlindungan Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pespektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan," (Disertasi -- Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015).
- Chalik, Idris "Perkawinan Usia Anak Dapat Tingkatkan Angka Perceraian," <https://bengkulu.bkkbn.go.id/?p=2601>; diakses tanggal 12 Januari 2022.
- Cohen, L & L. Manion, *Research Method in Education*. London & New York: Routhledge, 1994.
- Crain, William *Teori Perkembangan: Konsep dan Aplikasi*, terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approach*. Sage Publication, 2007, Second edition.
- , *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuan*, Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Desiyanti, Irne W. "Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado." *Jikmu* 5.3

(2015).

- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Djamilah, Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak perkawinan anak di Indonesia” dalam *Jurnal Studi Pemuda* 3.1 (2014): 1-16.
- Dokumen Faktor Penyebab Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2017-2021.
- Dokumen Keadaan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2017-2021 Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.
- Fadjar, Mulyadi. *Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Pustaka Ilmu, 2020.
- Fikriya, Hilmi Inaya, “Peran Pesantren At-Tanwir: Upaya Dalam Menghadapi Pernikahan Anak Perspektif Gender (Studi Kasus Di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember),” *Sakina: Journal of Family Studies* 3.1 (2019).
- Fontana, Andrea dan James H. Frey, “Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan”, dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Friedkin, Noah E. *A structural Theory of Social Influence*. Cambridge University Press, 1998.
- Futaqi, Sauqi, *Kapital Multikultural Pesantren*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Geertz, Clifford, “The Javanese Kijaji: The changing role of a cultural broker,” *Comparative Studies in society and history* 2.2 (1960): 228-249.
- Giddens, Anthony, *Problematika Utama dalam Teori Sosial: Aksi, struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*. Terj. Dariyatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Giddens, Anthony, *Teori Strukturasi; Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Terj. Maufur dan Dariyatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Godha, Deepali, David Hotchkiss, & Anastasia Gage, "The influence of child marriage on fertility, fertility-control, and maternal health care utilization: A multi-country study from South Asia," *Chapel Hill, NC: MEASURE Evaluation PRH* (2011).
- Grijns, Mies dan Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns", dalam *Asian Journal of Law and Society* 5 Maret 2018.
- Grijns, Mies et al. *Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Habibi, Roy Kembar, and Eny Kusdarini. "Kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan tradisi pernikahan pepadun di Lampung Utara." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22.1 (2020): 60-69.
- Hanafi, Yusuf "Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 8.2 (2016): 399-422.
- Harnisch, Sebastian "Role Theory: Operationalization of Key Concepts," in Sebastian Harnisch. *Role Theory in International Relations*. Routledge, 2011.
- Harnisch, Sebastian, "Role Theory: Operationalization of Key Concepts" dalam *Role Theory in International Relations* ed. Sebastian Harnisch. Routledge, 2011.
- Haryanto, Sugeng, "Persepsi santri terhadap perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren: Studi Interaksionisme Simbolik di Pondok Pesantren Sidogiri–Pasuruan" (Disertasi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).
- Herrmann, Thomas, Isa Jahnke, and Kai-Uwe Loser. *The Role Concept As A Basis For Designing Community Systems*. Coop. 2004.
- Hidayat, Taufiq and Raihanah Azahari. "The Concept of Istitā 'ah Al-Bā'ah in Marriage." *Justicia Islamica* 17.2 (2020): 223-242.
- Horst, Mariska Van der. *Role Theory*. Sociology- Oxford Bibliographies, 2016.
- al-Husaini, Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad. *Kifāyat al-Akhyar Fi Halli Ghāyat al-Ikhtihar*. Kediri: Ma'had al-Islam Salafy, t.t.

- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Ilahi, Mohammad Takdir, "Kiai: Figur elite pesantren," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* Vol. 12., No. 2 (2014): 138.
- Iwasa, Hajime, et al. "Development of the Japan Science and Technology Agency Index of Competence to Assess Functional Capacity in Older Adults: Conceptual Definitions and Preliminary Items." *Gerontology and geriatric medicine* 1 (2015): 2333721415609490.
- Karim, Abdul and Dikhorir Afnan. "Kiai Interpersonal Managerial: Henry Mintzberg Perspective." *Journal of Leadership in Organizations* 2.2 (2020).
- Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat KUA dan Bina Keluarga Sakinah, 2018.
- Khairuddin, Khairuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6.2 (2020): 103-110.
- Kuswandi, Iwan, and Lilik Fadilatin Azizah. "Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3.2 (2018): 157-176.
- Latief, Hilman, "The Reinvigoration of Pesantren: The Social and Political Role of Kyai and Ulama in the Dutch Colonial Era." *Millah: Jurnal Studi Agama* 3.1 (2016): 66-75.
- Mantiri, Stefanie Indrie E. "Hubungan antara usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Manado periode September 2012–Agustus 2013," *e-CliniC* 2.1 (2014).
- McMillan, J.H. & S. Schumacher, *Research in Education: Conceptual Introduction*. Scott, Foresman, Glenview III, 1989.
- Mead, George Herbert. *Mind, self, and society: The definitive edition*,. University of Chicago Press, 2015),. Lihat juga Bruce J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory." *Annual review of sociology* 12.1 (1986): 67-92.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methode Sourcebook*. Sage Publication, Inc, 2014.
- Montazeri, Simin, et al. "Determinants of early marriage from married girls' perspectives in Iranian setting: a qualitative study." *Journal of environmental and public health* 2016 (2016).

- MOSA, "Report on child marriage, early marriage and forced marriage in Lebanon",
<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ForcedMarriage71-175/Lebanon.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Pebruari 2022.
- Munawara, Munawara et al. "Budaya Pernikahan Dini terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, vol. 4, no. 3, 2015.
- Myers, David G. *Psikologi Sosial*, terj. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Nashir, Haedar, "Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 7, No. 1 (2012)
- Nasir, M. Ridlwan. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nasution, Rosramadhana *Ketertindasan perempuan dalam tradisi kawin anom: subaltern perempuan pada suku Banjar dalam perspektif poskolonial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- al-Nawāwī. Al-Majmu'. Vol. XVII. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
- Nengsih, Lia Fitriya, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)," (Bachelor thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).
- Nisa, Eva F. "Battling Marriage Laws: Early Marriage and Online Youth Piety in Indonesia." *Hawwa* 1.aop (2020): 76-102.
- Nurhikmah, Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, and Rosmawaty Lubis. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7 (2021): 17-24.
- Nurjannah, Siti dan Yohanis Franz La Kahija "Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian," dalam *Jurnal EMPATI*, 7(2), 557-565. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/21676>
- Parsons, Talcott and Edward A. Shils. "Systems of Value-Orientations." in Edward A. Shils. *Toward a general theory of action*. (Routledge, 2017), 159-189.
- Parsons, Talcott, and Edward A. Shils. "Values, Motives, and Systems of Action," *Toward a general theory of action* 33 (1951): 247-275.

- Parsons, Jennifer, et al. "Economic impacts of child marriage: a review of the literature." *The Review of Faith & International Affairs* 13.3 (2015): 12-22.
- Patton, M. Q. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Newbury Park, Calif, 1980.
- Pranita, Ellyvon, "Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia," <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>; diakses pada tanggal 18 Nopember 2021.
- Pranita, Ellyvon, "Pernikahan Dini Meningkatkan Selama Pandemi, BKKBN Gencarkan Edukasi Reproduksi," <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/01/100000523/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-bkkbn-gencarkan-edukasi?page=all>; diakses pada tanggal 18 Nopember 2021
- Pribadi, Yanwar, "Religious networks in Madura: pesantren, Nahdlatul Ulama, and kiai as the core of santri culture." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51.1 (2013): 1-32.
- Puspasari, Herti Windya dan Indah Pawitaningsih, "Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis di Indonesia: Dampak dan Pencegahannya," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 23 No. 4 Oktober 2020.
- Rahayu, Wulansari Dyah and Heni Wahyuni. "The Influence Of Early Marriage On Monetary Poverty In Indonesia," *Journal of Indonesian Economy & Business* 35.1 (2020).
- Raj, Anita, and Ulrike Boehmer, "Girl child marriage and its association with national rates of HIV, maternal health, and infant mortality across 97 countries," *Violence against women* 19.4 (2013): 536-551.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Robby, Yelia & Ela Siti Fauziah. "Pernikahan Usia Dini dan Dampak Perceraian di Pedesaan," dalam *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* [Online], 16.1 (2021): 115-134. Web. 13 Jan. 2022.
- Rohmaniyah, Inayah, "Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16.1

(2017): 33-52.

Rosita, Mia and Ita Mardiani Zain. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster." *Jurnal Online Program Studi S-1 Pendidikan Geografi, (online)* 4.2 (2016).

Sakina, Ade Irma. "Menyoroti budaya patriarki di Indonesia." *Share: Social Work Journal* 7.1 (2017): 71-80.

Saldana, Johnny. *Fundamentals of Qualitative Research*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Samad, Sri Astuti A. and Munawwarah Munawwarah. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3.2 (2020): 289-302.

Scolaro, Elisa, et al. "Child marriage legislation in the Asia-Pacific region." *The Review of Faith & International Affairs* 13.3 (2015): 23-31.

al-Sharbini, Muhammad Ibn al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*, vol. III. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Simanjuntak, "Aceh Student Expelled from School After Marriage," (Jakarta Post, 2015).

Sluss, David M., Rolf Van Dick, and Bryant S. Thompson, "Role Theory in Organizations: A Relational Perspective" dalam *APA handbook of industrial and organizational psychology, Vol 1: Building and developing the organization*. (American Psychological Association, 2011), 505-534.

Sousa, Daniel, "Validation in Qualitative Research: General Aspects and Specificities of the Descriptive Phenomenological Method," dalam *Qualitative Research in Psychology*, 11:211–227, 2014, 215.

Sutopo, "Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif", dalam Masykuri Bakri (Ed.) *Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Malang: Visipress Media bekerjasama dengan lembaga penelitian UNISMA, 2013) cet ke-6, 120-122

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Taymiah, Ahmad ibn Majmu' *Fatawa*, t.t.

Uecker, Jeremy E. and Charles E. Stokes. "Early marriage in the United States," *Journal of Marriage and Family* 70.4 (2008): 835-846.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

UNdata, “Minimum Legal Age for Marriage Without Consent” (<http://data.un.org/Data.aspx?q=marriage&d=GenderStat&f=inID:19>), diakses pada tanggal 10 Pebruari 2022.

UNFP, “Child marriage in the Kurdistan Region- Iraq”, <https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Child%20Marriage%20Broucher%20English%20Final%20covers%206.pdf>. Diakses pada 10 Pebruari 2022.

UNICEF and IRCW, *Marocco Country Brief: UNICEF Regional Study on Child Marriage In the Middle East and North Africa*, (UNICEF and IRCW, 2017).

UNICEF Egypt, *Policy for Action: Ending Child Marriage* (UNICEF Egypt, 2017).

UNICEF Malaysia, *Child Marriage in Malaysia* (UNICEF Malaysia, 2018).

Wahid, Abdurrahman, “Pengantar” dalam Greg Fealy & Greg Barton (Ed.), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 1997.

-----, *Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Windiarti, Sri, and Besral Besral. "Determinants of Early Marriage In Indonesia: A Systematic Review." *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Health*. No. 3. 2018.

Wodon, Quentin. “Investing in Early Childhood Development: Essential Interventions, Family Contexts, and Broader Policies,” *Journal of Human Development and Capabilities* 17:4 (2016): 465-476.

-----, “Early childhood development in the context of the family: the case of child marriage.” *Journal of Human Development and Capabilities* 17.4 (2016): 590-598.

Yanti, Hamidah and Wiwita Wiwita. “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”. *Jurnal Ibu dan Anak* 6 (2), 2019. 96-103. <https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>.

Yasin, Mohammad Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.

Yildirim, Filiz, Bilge Abukan, and Duygu Oztas. "From early marriage to adolescent pregnancy in Turkey: A review study in socio-cultural context." *Socio-Cultural Influences on Teenage Pregnancy and Contemporary Prevention Measures* (2019): 77-94.

al-Zahiri, Abd ar-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Bairut: dar al-Fikr, 1985.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A